



**PERAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN KETENTUAN
HAK MEWARIS BAGI ANAK ANGGAT TERHADAP HARTA
PENINGGALAN ORANG TUA ANGGATNYA
MENURUT HUKUM ADAT OSING**

TESIS

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh:

Sedah Ayu Emma Hermiyati Putri

Nim: B4B 009 243

PEMBIMBING:

Agung Basuki Prasetyo, S.H., M.S.

NIP: 19620129 198603 1 001

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2011**

**PERAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN KETENTUAN
HAK MEWARIS BAGI ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA
PENINGGALAN ORANG TUA ANGKATNYA
MENURUT HUKUM ADAT OSING**

Disusun Oleh :

Sedah Ayu Emma Hermiyati Putri

B4B009243

**Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 14 Maret 2011**

Tesis Ini Telah Diterima
Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengatahui,
Ketua program studi
Magister kenotariatan
Universitas diponegoro

Agung Basuki Prasetyo, S.H., M.S.

NIP. 19540624 198203 1 001

H. Kashadi, S.H., M.H.

NIP: 19620129 198603 1 001

Abstrak

Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Ketentuan Hak Mewaris Bagi Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Osing

Pengangkatan anak di Indonesia telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum keluarga. Oleh karena itu, pengangkatan anak telah menjadi suatu lembaga hukum tersendiri dalam hukum keluarga, dan menjadi bagian dari budaya masyarakat. Lembaga pengangkatan anak tersebut akan berkembang mengikuti perkembangan situasi dan kondisi dari masyarakat itu sendiri, sesuai dengan fakta yang menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat hukum adat.

Dalam hal ini dapat diangkat dua permasalahan: (1) apakah Hukum Adat Osing masih digunakan dalam menentukan hak mewaris bagi anak angkat; (2) bagaimana peran Notaris pada lembaga pengangkatan anak untuk melaksanakan ketentuan hak mewaris bagi anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya menurut hukum adat osing, dengan tujuan untuk mengetahui dan membahas kedudukan dan hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya menurut Hukum Adat Osing dan mengetahui serta mendalami peranan Notaris pada lembaga pengangkatan anak terhadap pelaksanaan hukum waris adat Osing.

Penelitian ini menggunakan metode *komparatif*/metode perbandingan, dimana cara kerjanya didukung oleh metode *deskriptif*, yaitu dengan melakukan pencatatan-pencatatan baik dari bahan-bahan yang harus diteliti di lapangan maupun yang telah ada dalam kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anak angkat dalam masyarakat Osing mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dari harta peninggalan orang tua angkatnya yang berupa harta *gono-gini*. Anak angkat juga diperbolehkan/mempunyai peluang untuk meminta bagian dari harta asal dengan ketentuan harus ada persetujuan dari para ahli waris lainnya baik dari kerabat Bapak maupun kerabat Ibu melalui musyawarah, namun jika ada anak kandung maka bagian yang diperoleh anak angkat adalah 1/3 (sepertiga) bagian (tidak mutlak). Dalam melaksanakan ketentuan hak mewaris tersebut diperlukan adanya peran Notaris yang saat ini arti penting dari peran Notaris tersebut mulai disadari oleh masyarakat (pribumi/bumiputera) yang dahulu baginya tidak diberlakukan ketentuan staatsblad 1917 nomor 129, baik dalam proses pra pengangkatan anak, pengangkatan anak dan pasca pengangkatan anak sebagaimana yang dikonstantir oleh Mahkamah Agung dalam SEMA-RI nomor 2 tahun 1979 jo SEMA-RI nomor 6 tahun 1983. Untuk itu diperlukan suatu pembenahan pada sistem hukum Pengangkatan Anak di Indonesia terutama substansi pada tahap pra pengangkatan anak, pengangkatan anak dan pasca pengangkatan anak dengan diterbitkannya perundangan khusus yang mengatur pengangkatan anak, yang memberikan mekanisme jelas terhadap profesi-profesi hukum yang berkaitan dengan lembaga pengangkatan anak, khususnya profesi Notaris.

Kata Kunci : Peran Notaris, Hak Mewaris Anak Angkat, Hukum Adat Osing

Abstract

Role of Notary in the Implementation of the Right to Receive Heritage Provisions for Children Against Parents Inheritance Under Osing's Customary Law.

Adoption in Indonesia, has become a necessity of society and become part of the family law system. Therefore, adoption has become a separate legal institution of family law, and become part of community culture. Adoption institutions will be developed following the development of the situation and condition of society itself, in accordance with the fact that adoption institutions are part of the law who live in indigenous people.

In this case can be raised two issues: (1) whether Osing Customary Law being used in determining the inheritance rights of adopted children; (2) how the role of the Notary in adoption institutions to implement the provisions of the right to receive a legacy for the adopted child to adoptive parents inheritance under customary Osing's law.

This research used a comparative method, which is supported by descriptive method, that is by doing both of these records materials to be studied in the field and existing in the literature. Research conducted both these records of materials that must be researched in the field and existing in the literature.

The results showed that the adopted child in the Osing community has position as heir of the marital property. Adopted children are also allowed to ask for part of the original property. If any biological child of, adopted child receives 1/3(third) part. In implementing the provisions of inheritance rights, was needed Notary role and the Notary's role is now being realized by the community, who formerly did not apply the provisions of staatsblad 1917 number 129, both in the pre-adoption process, adoption and post adoption, as stated by the Supreme Court in SEMA-RI number 2 year 1979 jo SEMA-RI number 6 year 1983. So, an improvement in the legal system of appointment of Children in Indonesia is necessary, especially substance in pre-adoption phase, with the issuance of special regulations governing the adoption of children, which gives clear mechanism of legal professions related to child adoption institutions, especially for Notary.

Key Words : *Role Of Notary, Inheritance Rights Of Adopted Children, Osing's Customary Law*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Pendahuluan	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian	19
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Masyarakat Hukum Adat	27
1. Masyarakat Hukum Adat dan Perkembangannya	30
2. Pengakuan Masyarakat Adat Oleh Hukum nasional	32
B. Pengangkatan Anak	35
C. Akibat Hukum Pengangkatan Anak	43
D. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat	48
E. Notaris Sebagai Profesi Hukum.....	52

F. Peran notaris Pada Lembaga Pengangkatan Anak Di - Indonesia	58
---	----

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Masyarakat Osing Di - Kabupaten Banyuwangi	62
B. Hukum Adat Osing Dalam Penentuan Hak Mewaris Bagi Anak Angkat	64
1. Asal Usul Masyarakat Osing	64
2. Penggunaan Istilah “Osing”	65
3. Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Agama Pada Masyarakat Osing.....	66
4. Susunan Kekerabatan/Sistim Kekeluargaan Pada Masyarakat Osing	70
5. Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Osing	71
6. Kedudukan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Pada Masyarakat Osing	78
C. Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Ketentuan Hak Mewaris Bagi Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Osing	96

1. Peran Notaris Pada Tahap/Proses Pra Pengangkatan Anak	98
2. Pengangkatan Anak Sebagai Salah Satu Bentuk Perikatan	113
3. Peran Pengadilan Pada Lembaga Pengangkatan Anak	114
4. Peran Notaris Pada Tahap/Proses Pasca Pengangkatan Anak	121

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	126
B. Saran	128

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR ISTILAH OSING

Osing/Sing	Tidak/Bukan
Selamatan	Upacara untuk keselamatan
Sak Pikulan/Sepikul	Dua bagian
Sak Suwunan/Seindit	Satu bagian
Ngampet Anak/Anak Nyuwut	Mengambil anak/mengangkat anak
Anak Amet	Anak angkat
Pupon / Mupu	Mencari yang tersisa atau yang berlebih
Pak Weg	Saudara tua laki-laki
Mak weg	Saudara tua perempuan
Pak ilik	Saudara muda laki-laki
Mak ilik	Saudara muda
Nulungi Ngemong	Membantu mengasuh
Rondo	Janda
Pudot	Duda
Miturut wong mikul	Falsafah yang digunakan dalam hukum waris adat Osing
Nguri-uri	Mempertahankan/melestarikan
Danyang	Orang yang meninggal dunia yang pada saat ajalnya menjemput orang tersebut masih belum rela meninggalkan untuk berpisah dengan anak-anaknya, isteri atau isteri-isterinya, kerabatnya, serta harta

Kuwalat	bendanya, sehingga ruhnya tidak sampai di sisi Tuhan Perbuatan yang dilakukan si danyang terhadap ahli waris yang ingkar terhadap kemauan/wasiat pewaris tersebut mengakibatkan ia tertimpa musibah atau mala petaka
Welluri	Mempertahankan, mengembangkan dan melestarikan ketentuan hukum adat/adat istiadat dari komunitas Osing

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada hubungan darah antara seseorang dengan orang yang lain. Dengan kata lain ada hubungan darah antara dua orang atau lebih, jadi yang dimaksud dengan ketunggalan leluhur adalah keturunan seseorang dengan orang yang lain tersebut.¹ Pada umumnya ada hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan kekeluargaan antara orang tua dengan keturunannya, dari hal tersebut pada umumnya juga terdapat akibat-akibat hukum yang berhubungan dengan keturunan yang di seluruh daerah akibat-akibat hukum ini tidak sama. Namun ada satu pandangan pokok yang sama yaitu bahwa keturunan merupakan unsur yang penting dan mutlak bagi suatu *clan* atau suku maupun kerabat yang menginginkan supaya ada generasi penerus agar tidak punah. Oleh sebab itu, apabila terdapat suatu *clan* atau suku maupun kerabat yang khawatir tidak memiliki keturunan, maka *clan* atau suku, maupun kerabat, pada umumnya mereka ini melakukan pengangkatan anak untuk menghindari kemusnahan.

Pengangkatan anak di Indonesia telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum keluarga. Oleh karena

¹ Surojo Wignjodipuro, “*Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*”, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1986 hlm 108.

itu, pengangkatan anak telah menjadi suatu lembaga hukum tersendiri dalam hukum keluarga, dan menjadi bagian dari budaya masyarakat. Lembaga pengangkatan anak tersebut akan berkembang mengikuti perkembangan situasi dan kondisi dari masyarakat itu sendiri, sesuai dengan fakta yang menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat hukum adat. Sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat tersebut, maka pengangkatan anak sekarang ini merupakan bagian dari substansi hukum perlindungan anak. Hukum tersebut telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat sesuai dengan adat istiadat serta motivasi yang berbeda-beda, walaupun di Indonesia sendiri pengaturan mengenai pengangkatan anak masih belum cukup membina serta melindungi hak-hak dari anak angkat. Oleh karena itu diperlukan pembinaan serta pengembangan masyarakat dalam perlindungan anak, dan harus ada peran serta masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, para praktisi termasuk juga Notaris, dunia usaha, media massa, ataupun lembaga pendidikan.

Pada dasarnya di dalam hukum adat mengatur mengenai pengangkatan anak, dimana dalam hukum adat, pengangkatan anak ini tidak diperlukan adanya putusan lembaga peradilan, pengangkatan anak dalam hukum adat dilaksanakan dalam suatu upacara adat yang

disaksikan kepala adat/pemuka adat/tua-tua adat setempat serta masyarakat setempat. Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung atau anak angkat dengan orang tua angkat, menurut hukum adat tidak ada kesamaan. Perbedaan pengaturan dalam hukum adat ini disebabkan oleh adanya perbedaan sistem pewarisan (individual, mayorat, atau kolektif) dan sistem kekerabatan adat yang berlaku (patrilineal, matrilineal, atau parental). Berdasarkan latar belakang keragaman hukum adat tersebut, ada masyarakat hukum adat yang masih tetap mengakui hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Akan tetapi ada juga masyarakat hukum adat yang lain yang menentukan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya putus seperti pada masyarakat adat Bali.

Ambil anak, kukut anak, anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Apabila seorang anak telah *dikukut*, *dipupon*, *diangkat* sebagai anak angkat maka dia akan didudukkan dan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut.²

Masyarakat Osing di Banyuwangi mempunyai sistem kekeluargaan yang bersifat patrilineal, dimana sistem pertalian keluarga lebih di titik

² Ahmad Kamil dan M.Fauzan, "*Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*", PT. Raja Grafindo Indonesia, 2008 hlm.31.

beratkan pada garis keturunan laki-laki³. Pada dasarnya hubungan dalam hal hukum waris antara anak angkat dengan orang tua kandungnya terputus setelah anak tersebut secara resmi diangkat anak oleh orang tua angkatnya, namun karena anak angkat itu hanya putus hubungan hukum waris dengan orang tua kandungnya, maka hukum keluarga masih berlaku (sebagai contoh: seorang kakak laki-laki yang telah diangkat anak oleh orang lain masih bisa menjadi wali nikah adik perempuan kandungnya jika orang tua kandungnya telah meninggal dunia).

Hukum adat senantiasa terus berkembang, perkembangan yang terjadi tidak lain adalah dalam rangka mencari keadilan dalam sistim yang ada pada masyarakat adat tersebut, dengan kemajuan teknologi yang setara dengan kemajuan arus informasi, mau tidak mau, suka tidak suka akan mengganggu sistim kewarisan hukum adat masyarakat Indonesia pada umumnya, dan khususnya pada ketentuan-ketentuan sistim kewarisan bagi anak angkat dalam komunitas masyarakat Osing di Banyuwangi.

Saat ini masih terjadi dinamika sistim kewarisan anak angkat pada komunitas masyarakat adat Osing di Banyuwangi, terutama dengan

³ Isni Herawati dkk, *Kearifan Lokal Di Lingkungan Masyarakat Osing, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur*, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, , 2004

diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam pada hukum waris, dimana kewenangan daripada Pengadilan Agama seakan-akan memaksakan kaidah-kaidah yang ada didalam *fara'idh* (hukum Islam) dan hukum waris bilateral (masyarakat Jawa).

Hal tersebut disebabkan⁴:

1. lembaga Peradilan Agama dengan berbekal amunisi Kompilasi Hukum Islam dapat menyelesaikan sengketa-sengketa kewarisan yang menyangkut masalah komunitas Osing terutama menyangkut masalah anak angkat,
2. tidak adanya perlindungan terhadap hak-hak mewaris bagi anak angkat pada komunitas masyarakat Osing,
3. dalam pelaksanaan sistim kewarisan anak angkat pada komunitas masyarakat Osing ada pihak-pihak yang merasa dirugikan secara materi, sehingga mereka yang merasa dirugikan tersebut berlindung kedalam Kompilasi Hukum Islam dan sebagai pedoman dalam hal memeriksa dan memutuskan masalah waris di Pengadilan Agama (dalam hukum islam tidak dikenal adanya anak angkat), dan
4. pada komunitas masyarakat Osing di Banyuwangi, Pemerintah Daerah setempat memang benar telah melestarikan Budaya Osing yang ada, misalnya pada masyarakat Desa Kemiren Kecamatan

⁴ Pendapat Heru Ismadi, Notaris di Kabupaten Banyuwangi. Diskusi dilakukan di Kantor Notaris Heru Ismadi, pada tanggal 20 Agustus 2010.

Glagah Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi pelestarian tersebut tidaklah komprehensif karena satu hal yaitu terhadap sistim kewarisan, utamanya yang menyangkut masalah perlindungan hak mewaris bagi anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya yang kurang mendapatkan perhatian secara signifikan.

Masyarakat Osing memiliki kehidupan sehari-hari yang kental dengan nuansa religi (islam). Ketika terjadi persengketaan yang menyangkut masalah hak mewaris dari anak angkat, khususnya harta gono-gini orang tua angkatnya, anak angkat cenderung lebih banyak mengalah demi ketenangan arwah orang tua angkatnya di alam *baqa'*. Masyarakat osing memiliki kepercayaan bahwa materi hanyalah kebahagiaan sementara di dunia, yang tidak patut diperebutkan. Dengan kata lain, "Manusia itu yang hancur/musnah hanya jasad ragawi sementara arwahnya hidup kekal di sisi Tuhan. Bahkan mereka percaya bahwa arwah leluhur senantiasa mengetahui semua masalah-masalah terutama yang menyangkut masalah harta peninggalannya kepada segenap ahli warisnya". Hal tersebut terbukti dengan tetap diberikan sesajen (seserahan) untuk para leluhur.

Sebagai seorang Notaris, harus dapat berbuat secara bijaksana, di satu sisi Notaris sebagai corong Undang-Undang harus menjelaskan kepada para kliennya mengenai sistim-sistim kewarisan yang ada, sedangkan di sisi lain Notaris juga harus menghormati dan menjunjung tinggi kaidah-kaidah sistim kewarisan yang ada dan berlaku pada

komunitas masyarakat adat tertentu terutama komunitas masyarakat adat Osing.

Peningkatan peranan Notaris pada lembaga pengangkatan anak perlu dilakukan secara bertahap untuk dapat dimengerti oleh keseluruhan masyarakat Indonesia. Karena ada sebagian besar paradigma pada masyarakat bahwa pelayanan Notaris khususnya lembaga pengangkatan anak untuk masyarakat yang dahulu tidak diberlakukan Staatsblad 1917 nomor 129 tidak perlu terutama karena Notaris tersebut merupakan profesi yang lahir dari hukum Barat

Memang lembaga kenotariatan bersumber dari hukum barat yang belum dapat dipaksakan berlaku terhadap seluruh masyarakat khususnya yang baginya dahulu tidak diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disingkat KUHPdt) terutama pada bidang hukum keluarga. Namun, seiring perkembangan zaman, pendidikan dan teknologi, telah terjadi pergeseran budaya dan cara pikir pada sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga lembaga kenotariatan bukanlah sesuatu yang asing lagi. Pada lembaga pengangkatan anak dewasa ini, bantuan Notaris juga dipergunakan masyarakat yang baginya dahulu tidak diberlakukan Staatsblad 1917 nomor 129.⁵

Meskipun Indonesia adalah Negara yang beragama, akan tetapi agama tidaklah boleh intervensi terhadap masalah-masalah

⁵ Tan Thong Kie (I), *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris-buku I*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm.167.

pemerintahan, tak terkecuali agama juga tidak boleh memaksakan kaidahnya kedalam sistim kewarisan pada komunitas masyarakat Osing. Masyarakat Osing mayoritas beragama Islam, akan tetapi Islamnya masyarakat komunitas Osing tidaklah sama coraknya dengan masyarakat Islam di Jawa Barat, Sulawesi, Aceh, Padang, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan hak mewaris terhadap anak angkat pada komunitas masyarakat Osing, yang sering terjadi adalah anak angkat mendapatkan haknya tidak sesuai dengan norma sistim kewarisan adat Osing, malah diberikan dalil-dalil dalam Al-Qur'an yang mana setiap muslim secara *kafah* (menyeluruh) dalam hal membagi waris harus menggunakan *fara'idh*, padahal jelas-jelas dalam hukum *fara'idh* (Islam) tidak dikenal adanya anak angkat.

Dalam kondisi tersebut, ahli waris selain anak angkat berusaha menggiring anak angkat ke dalam posisi yang serba sulit. Karena masyarakat Osing merupakan masyarakat komunal religius, maka biasanya akan terjadi kompromi-kompromi yang akhirnya berujung pada musyawarah dan mufakat dalam hal menyelesaikan sengketa tersebut.

Jika perkara waris sudah berlangsung di Pengadilan Agama, maka musyawarah merupakan tahap awal yang ditawarkan setelah Hakim Pengadilan Agama memeriksa perkara untuk menyelesaikan masalah waris tersebut. Demikian pula halnya yang terjadi di kantor Notaris. Notaris dalam hal menyelesaikan masalah ini tidak bisa menolak walaupun sudah memberikan pengarahan-pengarahan serta pengertian-pengertian

mengenai kaidah-kaidah hukum waris, terutama kaidah-kaidah mengenai hukum waris adat kepada para kliennya. Akan tetapi kebanyakan yang terjadi pembagian waris yang menyangkut hak mewaris anak angkat terhadap harta gono-gini orang tua angkatnya bahkan sering pula terjadi yang menyangkut harta asal orang tua angkatnya dimana sudah terjadi kesepakatan antara para ahli waris dari pewaris yang didalamnya terdapat anak angkat. Sehingga yang terjadi Notaris hanya mengkonstantir kemauan daripada para ahli waris.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan membahas permasalahan dan pemecahannya mengenai **“Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Ketentuan Hak Mewaris Bagi Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Osing”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu

1. apakah Hukum Adat Osing masih digunakan dalam menentukan hak mewaris bagi anak angkat?
2. bagaimana peran Notaris pada lembaga pengangkatan anak untuk melaksanakan ketentuan hak mewaris bagi anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya menurut hukum adat osing?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada permasalahan yang telah diuraikan di muka, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. mengetahui Hukum Adat Osing dalam menentukan hak mewais bagi anak angkat;
2. mengetahui peran Notaris pada lembaga pengangkatan anak untuk melaksanakan ketentuan hak mewaris bagi anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya menurut hukum adat osing.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat ganda yaitu manfaat praktis dan manfaat akademis sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan perlindungan hukum bagi ahli waris, khususnya dalam hal ini adalah anak angkat pada masyarakat adat Osing di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu juga dapat menambah pengetahuan masyarakat, jajaran pemerintah sebagai acuan dalam menerapkan hukum dan mengambil keputusan-keputusan mengenai kedudukan anak serta hak anak angkat atas harta peninggalan orangtua angkatnya menurut Hukum adat Osing, dan khususnya para kepada Notaris di Kabupaten Banyuwangi yang

masih kurang pengetahuannya mengenai hukum waris adat Osing.


2. Manfaat Akademis

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang Hukum Waris khususnya Hukum Waris Adat, terkait dengan kedudukan dan hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya menurut Hukum Adat Osing.

E. Kerangka Pemikiran

Sehubungan dengan perbedaan paradigma dari berbagai pihak terhadap suatu objek, maka perlu pembatasan-pembatasan (kerangka) baik secara teoritik maupun konseptual dalam suatu penelitian agar tidak terjebak dalam polemik yang tidak terarah.

1. Kerangka Konseptual



2. Kerangka Teoritis

Secara etimologi, pengangkatan anak yang bersinonim dengan istilah adopsi berasal dari bahasa Belanda yaitu *adoptie* atau *adoption*

(bahasa Inggris) yang berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandung.⁶

Beberapa sarjana telah melahirkan konsep pengangkatan anak berdasarkan paradigma masing-masing. Hilman Hadikusuma menjabarkan dari konsep Hukum Adat. Mahmud Syaltut, dari konsep Hukum Islam yang dijabarkan dari 2 (dua) konsep yang berbeda yaitu konsep dimasa Jahiliyah yang diabstraksikan dengan istilah *Tabanni* serta konsep menurut Hukum Islam. Sedangkan J.A Nota dari konsep Hukum Belanda yang menciptakan hubungan kekeluargaan baik sebagian atau keseluruhan yang berpangkal dari keturunan karena kelahiran antara pihak yang mengangkat anak dengan anak angkat.

Belum terdapat suatu kesamaan arti terhadap pengangkatan anak, namun R. Soeroso⁷ menjabarkan pengangkatan anak dalam dua pengertian berdasarkan hubungan yang tercipta yaitu pengangkatan anak dalam arti luas sebagai peristiwa hukum dan pengangkatan anak dalam arti terbatas yang merupakan peristiwa sosial. Pada awalnya, pengangkatan anak merupakan peristiwa sosial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Namun, saat ini pengangkatan anak berkembang menjadi suatu peristiwa hukum (*rechtfeits*) yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur hukum.⁸ Pada peristiwa tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Van Apeldoorn,

⁶ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.174.

⁷ R. Soeroso, *Loc. Cit.*

⁸ E. Utrecht, Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hlm.273.

hukum bekerja sehingga akibat-akibatnya melahirkan atau menghapus hak-hak.⁹ Hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang lahir pada pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban pihak yang mengangkat sebagaimana layaknya orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak, sedangkan disisi lain anak angkat juga wajib menghormati pihak yang mengangkat serta jika ia telah dewasa maka ia wajib memelihara menurut kemampuannya pihak yang mengangkatnya maupun keluarga pihak yang mengangkat dalam garis lurus keatas.¹⁰ Seperti halnya yang tersebut di atas, kedudukan hukum *anak amet* (anak angkat) pada masyarakat Osing yaitu bahwa *anak amet* berhak atas harta *gono-gini* dari orang tua angkatnya sebagai nafkah/penyokong hidupnya setelah orang tua angkatnya tersebut meninggal dunia. Hal tersebut sebagai konsekuensi atas masuknya anak angkat kedalam hubungan kerumahtanggaan dengan orang tua angkatnya.

⁹ E.Utrecht, Moh. Saleh Djindang, *Loc. Cit.*

¹⁰ Hak-hak dan kewajiban pada point 1 disari dari Pasal 45 angka 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Sedang pada Pasal 46 angka 1 menyebutkan bahwa anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik; Pasal 46 angka 2 menyebutkan jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

2. Adanya hubungan waris mewaris antara pihak yang mengangkat dengan anak angkat beserta akibat-akibat hukumnya.

Berdasarkan Hukum Adat, akibat hukum pengangkatan anak bervariasi, ada yang sebagian saja yaitu dari sisi kecintaan dan pemeliharaan saja dan ada pula yang seluruhnya tergantung dari daerah dan latar belakang dilakukannya pengangkatan anak. Pengangkatan anak menurut Hukum Islam hanya melahirkan sebagian saja dari akibat-akibat hukum tersebut, karena menurut konsep Hukum Islam tidak ada hubungan waris mewaris antara pihak yang mengangkat dengan anak angkat, sebab dalam Hukum Islam tidak mengenal adanya anak angkat.

Berdasarkan perundang-undangan nasional, pengaturan akibat hukum pengangkatan anak masih minim dan tidak jelas prinsip-prinsipnya. Berdasarkan Pasal 39 angka 2 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah ditegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Redaksi tersebut menciptakan suatu ketidakjelasan sehubungan dengan hak anak angkat menggunakan nama keluarga angkatnya serta mengenai hubungan hukum waris mewaris.

Di Indonesia sistem hukum pengangkatan anak juga berbeda-beda tergantung kepada golongan penduduknya. Untuk golongan Eropa setelah lahirnya KUHPdt, lembaga pengangkatan anak ini tidak dikenal lagi. Terhadap golongan Timur Asing Tionghoa diberlakukan Bab ke II dari

Staatsblad tahun 1917 nomor 129, sedangkan untuk golongan masyarakat adat diserahkan pengaturannya berdasarkan hukum adat masing-masing yang pada umumnya tidak tertulis.

Selanjutnya, kerangka teori “anak angkat”. Menurut hukum adat, anak angkat adalah anak orang lain yang di angkat atau di ambil, di pelihara, dan diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri.

Anak angkat dapat digolongkan menjadi 4 macam, antara lain :

- a. anak akkekan (Anak akuan), yaitu seseorang yang diakui anak karena belas kasihan dan atau karena baik hati.
- b. anak pancingan (Jawa, *anak panutan*), yaitu anak orang lain yang diangkat sebagai pancingan agar mendapat anak karena suami isteri sudah lama kawin belum mempunyai anak, disebut juga *anak pupon*.
- c. anak isik'an (anak piara), yaitu anak yang dipelihara hidupnya karena susah dan adanya kebutuhan tenaga kerja bagi si pengangkat anak, disebut juga anak pungut.
- d. anak titip, yaitu anak yang dititipkan karena orang tuanya (ibunya) tidak dapat mengurus anak dengan baik, sehingga diserahkan kepada kakek-nenek atau kerabat tetangga lain.¹¹

Sedangkan Hukum waris adat yaitu merupakan aturan hukum (norma) yang mengatur tentang proses pewarisan dari suatu generasi

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1987, hlm.83.

kepada keturunannya. Hukum waris adat sebagai norma ini merupakan suatu pedoman (*rule of the game*), jika bertentangan dengan norma maka akan terjadi konflik, misalnya disebabkan karena hak-hak dari ahli waris diabaikan, sehingga dalam suatu proses pewarisan itu harus ada norma. Secara yuridis norma memang harus diterapkan, namun terkadang mengalami benturan, karena benturan ini maka menyebabkan terjadinya suatu penyimpangan. Norma secara sosiologis boleh menyimpang, akan tetapi harus ada konsensus (harus ada persetujuan para pihak melalui musyawarah) dan harus berorientasi pada hukum. Konsensus diperlukan ketika terjadi penyimpangan, ketika ada hak yang dilanggar maka konsensus tersebut diperlukan untuk menangani atau untuk meredam hak yang dilanggar. Berorientasi pada hukum artinya, bahwa jika penyimpangan seperti halnya yang tersebut di atas, harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota.

Kemudian kerangka teori Notaris. Secara etimologi, istilah Notaris yang merupakan pengembangan profesi pada lembaga kenotariatan berasal dari bahasa latin yaitu *Notarius*. Secara terminology, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah Notaris sebagai kata benda yang berarti orang yang mendapat kuasa dari Pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.¹²

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit*, hlm.694.

Untuk memahami lembaga kenotariatan, perlu ditelusuri sistim hukum didunia yang secara garis besar dipengaruhi sistim *common law* dan sistim *civil law*. Secara prinsip, perbedaan pada kedua sistim hukum tersebut adalah bahwa kerangka berpikir sistim *civil law* dari rasio dengan metode logika yang bersifat deduksi, sedangkan *common law* bertitik tolak dari empiris dengan metode logika yang bersifat induksi.¹³

Perbedaan sistim hukum tersebut, juga mempengaruhi lembaga kenotariatan. *Latin Style Notary* merupakan Notaris yang dikenal pada Negara-negara yang dipengaruhi sistim *civil law*. Sedangkan yang dipengaruhi oleh sistim *common law* dikenal dengan *Anglo Saxon Notary Public* (selanjutnya disingkat Notary Public) yang peranannya tidak terlalu berarti¹⁴ dalam lalu lintas hukum. Banyak praktek hukum seperti pembuatan surat wasiat, pengurusan soal-soal yang menyangkut boedel orang yang telah meninggal, jual beli rumah dan tanah, pendirian perseroan yang merupakan kompetensi para Notaris di Eropa daratan, di Inggris justru dilakukan oleh para *solicitor* (pengacara, advocate).¹⁵

Hal tersebut dilatar belakangi oleh sistim hukum pembuktian dan prinsip lain dalam pengadilan Inggris. Sedangkan di Indonesia yang secara prinsip masih dipengaruhi oleh sistim *civil law*, dengan sistim peradilan yang berpedoman pada sistim logika deduksi dan orientasi

¹³ G.Alan Tarr, *Judicial Process and Judicial Policy Making*, West Publishing Co., St.Paul-USA, 1994, hlm.8.

¹⁴ Tan Thong Kie (I), *op.cit.*, hlm.157.

¹⁵ Tan Thong Kie (II), *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris-buku II*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm.230.

sistim mengutamakan bukti-bukti tertulis, model lembaga kenotariatannya dipengaruhi oleh *Latin Style Notary*.

J.A. Van Mourik dalam ceramahnya yang disampaikan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 1992 di Sahid Jaya Hotel dihadapan para anggota IKAHI dan INI sebagaimana dikutip oleh Tan Thong Kie¹⁶ mencitrakan *Latin Style Notary* sebagai pejabat umum yang hakikay sifat profesinya *impartiality* (tidak memihak). Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mendefinisikan Notaris dari wewenangnya yang secara terperinci dijabarkan lagi pada Pasal 15, terutama Pasal 15 ayat (2) huruf e.

F. Metode Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya¹⁷. Untuk mendapatkan kebenaran yang objektif diperlukan cara bekerja ilmiah yang disebut metode. Sedangkan penelitian hukum bertujuan untuk memberikan kemampuan dan keterampilan untuk mengungkapkan kebenaran, melalui kegiatan-kegiatan yang sistematis, metodologis, dan konsisten¹⁸.

Penelitian ini menggunakan metode *komparatif* atau disebut juga metode perbandingan, dimana cara kerjanya didukung oleh metode *deskriptif*, yaitu dengan melakukan pencatatan-pencatatan baik dari

¹⁶ Tan Thong Kie (I), *op.cit.*, hlm.157.

¹⁷ Soerjono Soekanto (3), *Metode Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986, hlm.6.

¹⁸ Soerjono Soekanto (3), *op.cit*, hlm.46.

bahan-bahan yang harus diteliti di lapangan maupun yang telah ada dalam kepustakaan¹⁹.

1. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian, yang pada awalnya meneliti tentang data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.²⁰

Penelitian ini dapat dikualifikasikan ke dalam jenis penelitian hukum empiris sesuai karakter ilmu hukum yang *sollen-sein*. Penelitian hukum empiris menurut Soetandyo Wignjosoebroto disebut juga penelitian non doktrinal (*socio legal research*)²¹, dan oleh R. Jones penelitian ini disebut *nondoctrinal research*²². Penelitian hukum empirik pada hakikatnya merupakan penelitian/studi mengenai "*law in action*", yaitu meliputi hukum yang bersifat empirik/hukum dalam implementasinya di masyarakat dalam konteks Jurisprudence yang tetap berpegang pada karakteristik obyek dan pendekatan hukum.

Dengan demikian, penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum empiris sesuai dengan karakter *sui generis* dari ilmu

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, hlm.4.

²⁰ Soerjono Soekanto (3), *op.cit*, hlm.50.

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003 hlm.43.

²² E. Jones, *Current Trends in Legal Research, (Expert)*, Journal of Legal Education, 1962, hlm. 37.

hukum²³ terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang diambil penulis, serta tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis.

Metode deskriptif analitis tersebut menggambarkan atau mengungkapkan pelaksanaan ketentuan hak mewaris bagi anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya menurut Hukum Adat Osing di Banyuwangi, apakah hukum adat tersebut masih digunakan serta bagaimanakah peran dari Notaris terhadap ketentuan tersebut, hal tersebut kemudian dibahas dan dianalisis menurut ilmu dan teori-teori, pendapat tokoh masyarakat adat Osing, masyarakat, Notaris, jajaran pemerintah, atau pendapat peneliti sendiri dan terakhir menyimpulkannya.

a. Sumber data, yang dipergunakan yaitu:

1) Sumber Data Primer yaitu data yang didapat dari penelitian langsung kelapangan yang bersumber dari informan.

²³ Made Pasek Diantha, *Studi Tentang Sinkronisasi Nilai Tradisional Bali dengan Nilai Hukum Negara*, Majalah Ilmu Hukum Kertha Patrika Vol. 28 No. 2, Fak. Hukum Univ.Udayana, Denpasar, 2003,hlm.83.

2) Sumber Data Sekunder yaitu data yang didapat dari penelitian kepustakaan, sumber data ini berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari:

a) Bahan hukum primer

yaitu bahan hukum yang isinya mengikat, berupa peraturan-peraturan yang mengatur tentang kedudukan dan hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya menurut hukum adat Osing di Banyuwangi.

b) Bahan hukum sekunder

Berupa sumber data yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer seperti literatur-literatur berupa buku, makalah-makalah, artikel-artikel internet dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan diatas.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dipergunakan untuk menunjang pembahasan masalah yang diperoleh dari kamus hukum dan kamus-kamus lainnya.

b. Jenis Data, didalam penelitian ini ada dua jenis data yaitu :

Data primer atau data dasar (*primary data atau basic data*) merupakan data yang diperoleh dari sumber yang mengetahui langsung di masyarakat, melalui penelitian.²⁴

Data sekunder yaitu adalah data yang diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan (Library Research).

3. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu²⁵. Penarikan sampel yang dilakukan dengan cara pengambilan subyek didasarkan tujuan tertentu, karena subyek penelitian didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan keterlibatannya terhadap pelaksanaan ketentuan hak mewaris bagi anak angkat menurut hukum adat Osing.

- 1) Notaris di Banyuwangi;
- 2) Penduduk/masyarakat yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan ketentuan hak mewaris bagi anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya menurut Hukum Adat Osing.

²⁴ Soerjono Soekanto (3), *Op Cit*, hlm. 52.

²⁵ Sugiyono, "*Metode Penelitian Administrasi*", Alfabeta, Bandung, 2009, hlm 96.

3) Hakim Pengadilan Negeri di Banyuwangi

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mendapatkan data yang diinginkan. Dengan ketetapan teknik pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan sesuai dengan yang diinginkan.

Untuk mengumpulkan data yang kompleks, agar apa yang diharapkan dalam pengumpulan data dapat diperoleh, maka penulis sengaja melakukan beberapa langkah yang diperlukan, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data :

a. Studi lapangan

Suatu penelitian dimana peneliti secara langsung mengamati, meneliti ke daerah objek penelitian dalam lokasi yang telah ditetapkan dengan mengidentifikasi semua keterangan-keterangan yang diperlukan.

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data studi lapangan ini adalah melakukan observasi/pengamatan, interview/wawancara. Wawancara dilakukan terhadap responden dan informan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung yang bersifat terpadu. Sebelum wawancara dilakukan terlebih dahulu peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan sedemikian rupa sesuai permasalahan yang akan dibahas. Daftar pertanyaan disiapkan secara terbuka, artinya para responden dan informan

dapat memberikan jawaban dengan bebas sesuai dengan pendapatnya.

Dalam wawancara ini akan digali data selengkap-lengkapnyanya, tidak saja tentang apa yang diketahuinya, apa saja yang dialaminya, tetapi juga apa yang terdapat dibelakang pandangan pendapatnya. Pertanyaan yang diajukan kepada responden dan informan itu berupa semi struktur. Artinya point-point pertanyaan sudah disiapkan sedemikian rupa, namun dari pertanyaan yang telah diajukan, apabila dijumpai dalam pertanyaan itu ada isu yang berkembang dan ternyata sangat diperlukan peneliti, maka peneliti akan langsung menanyakan kepada responden atau informan.

b. Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji, serta mempelajari buku-buku yang relevan dengan obyek yang diteliti, termasuk buku-buku referensi, makalah, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis *diskriptif kualitatif*, dimana data yang diperoleh disajikan secara diskriptif dan analisis secara kualitatif. Metode ini adalah metode yang mengelompokkan dan

menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualifikasi dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terkenal dengan kemajemukannya terdiri dari berbagai suku bangsa dan hidup bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibungkus semangat Bhineka Tunggal Ika. Dalam kemajemukan tersebut dikaitkan dengan modernisasi dan kemajuan jaman, maka menimbulkan dua sisi mata uang yang berbeda dalam hal mengikuti alur modernisasi dan kemajuan jaman. Disatu sisi terjadi perubahan sosial yang oleh sebagian masyarakat di Indonesia dapat dimanfaatkan sehingga membawa kemajuan dan disisi lain menimbulkan ketertinggalan dan keterpencilan pada kelompok masyarakat lain yang disebabkan oleh faktor keterikatan kultur/adat, agama maupun lokasi. Masyarakat yang dideskripsikan terakhir inilah yang disebut dengan Masyarakat Hukum Adat²⁶ yang masih hidup terpencil. Walaupun dalam keadaan ketertinggalan dan keterbelakangan mereka tetap memiliki hak sebagai warga negara yang diakui dan dilindungi keberadaan dan kebebasannya untuk tetap hidup dengan nilai-nilai tradisionalnya. Jadi kewajiban negaralah untuk memberikan

²⁶ Istilah masyarakat hukum adat merupakan terjemahan dari *rechtsgemeenschap*. Penggunaan istilah “masyarakat hukum adat” diperdebatkan karena sejarah dan pemaknaannya sangat sempit yaitu entitas masyarakat adat sebatas entitas hukum, sehingga sebaiknya digunakan istilah “masyarakat adat” atau *Indigenous Peoples* (IPs) yang maknanya lebih luas meliputi dimensi cultural dan religi.

pengakuan dan perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat untuk tetap hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan, sepanjang hal tersebut merupakan adat-istiadat yang dipegang teguh.

Terdapat beberapa pengertian mengenai masyarakat adat atau *Indigenous Peoples (IPs)*, yaitu²⁷:

1. Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada Kongres Masyarakat Adat Nusantara I, Maret 1999, masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki nilai, ideology, ekonomi, politik, budaya dan wilayah sendiri.
2. Konvensi ILO 169 tahun 1989 mengenai bangsa pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-negara merdeka (*Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent States*) mendefinisikan IPs sebagai suku-suku bangsa yang berdiam di Negara merdeka yang kondisi sosial, budaya dan ekonominya berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain. Atau suku-suku bangsa yang telah mendiami sebuah Negara sejak masa kolonisasi yang memiliki kelembagaan ekonomi, budaya dan politik sendiri.
3. Jose Martinez Cobo, yang bekerja sebagai pelapor khusus untuk Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas,

²⁷ Rikardo Samarmata, *Menyongsong Berakhirnya Abad Masyarakat Adat: Resistensi Pengakuan Bermasyarakat* (<http://dte.gn.apc.org/AMAN/publikasi/Artikel%20Politik%20Simarmata.html/>), diakses pada tanggal 7 Januari 2010.

pada tahun 1981, dalam laporannya yang berjudul Diskriminasi Terhadap Masyarakat Adat, mendefinisikan IPs sebagai kelompok masyarakat atau suku bangsa yang memiliki kelanjutan hubungan sejarah antara masa sebelum invasi dengan masa sesudah invasi yang berkembang di wilayah mereka, menganggap diri mereka berbeda dengan kelompok masyarakat lain atau bagian dari masyarakat yang lebih luas.

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan²⁸. Sedangkan menurut Van Vollenhoven, masyarakat hukum adat adalah sekumpulan orang yang tetap hidup dalam keteraturan dan di dalamnya ada sistim kekuasaan dan secara mandiri, yang mempunyai kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud²⁹. Masyarakat hukum adat merupakan komunitas yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari para penguasa adat.

²⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_hukum_adat. diakses pada tanggal 7 Januari 2010.

²⁹ C. Van Vollenhoven, *Het Adatrecht Van Nederlandsch Indie*, jilid 1 E, J Brill, 1904-1933, hlm.7.

1. Masyarakat Hukum Adat dan Perkembangannya

Permasalahan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (yang oleh dunia internasional diterjemahkan dengan istilah *Indigenous Peoples (IPs)*) merupakan masalah yang sudah berkembang sejak abad Ke-XIV, saat itu Bartolomeo de Las Casas (merupakan misionaris Katolik Romawi yang bekerja di wilayah orang-orang Indian)³⁰ dan Francisco deVitoria (guru besar teologi di Universitas Salamanca)³¹ mengkritik dan membuat antitesis atas Doktrin Terra Nullius yaitu Doktrin Klasik yang mengatakan bahwa daerah-daerah yang disinggahi oleh para bangsa penakluk adalah tanah tak bertuan yang dapat dimiliki, sedangkan manusia-manusia yang terlebih dahulu menempati daerah tersebut tidak dianggap sebagai manusia karena belum beradab (*Uncivilized peoples*), berdasarkan doktrin inilah bangsa-bangsa penakluk tersebut membuat pembenaran atas tindakan mereka dengan mengklaim bahwa mereka membawa misi memperadabkan *Indigenous Peoples (IPs)*³². Doktrin inilah yang menjadi dasar kebijakan dan tindakan negara-negara penakluk terhadap bangsa asli daerah taklukan. Adapun inti bantahan de Las Casas dan Vitoria terhadap doktrin klasik tersebut adalah bahwa *Indigenous Peoples (IPs)*

³⁰ http://www.ireyogya.org/adat/modul_hukum_adat_ham.htm (Bramantya dan Nanang Indra Kurniawan, *Hukum Adat dan HAM*, Modul Pemberdayaan Masyarakat Adat, diakses pada tanggal 7 Januari 2010).

³¹ *Ibid.*

³² S. James Anaya, *“Indigenous Peoples in International Law”*, Oxford University Press: New York, 1996, hlm.106

secara natural memiliki otonomi asli (*original autonomous powers*) dan hak-hak atas tanah (*entitlements to land*)³³.

Perkembangan berikutnya Hukum Internasional melalui Konvensi ILO 107 Tahun 1957 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat yang mengasumsikan bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat tertinggal (*uncivilized society*) yang harus dikembangkan menjadi masyarakat modern, terlihat pada waktu itu rasio pemikiran dunia internasional tetap berpegang pada doktrin klasik Terra Nullius³⁴.

Terkait dengan perkembangan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), *Indigenous Peoples* menjadi fokus penegakan HAM Internasional hal ini didasari pada fakta bahwa *Indigenous Peoples* adalah pihak yang sering mengalami tindakan pelanggaran HAM. Didalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan rekomendasi yang dibuat Komisi PBB untuk Eliminasi Diskriminasi Rasial dan Rekomendasi tentang Penduduk Asli mewajibkan kepada seluruh pihak untuk mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat dengan segala hak-hak dan wilayah tradisionalnya dan larangan perampasan hak-hak dan wilayah Masyarakat Hukum Adat dengan alasan apapun kecuali disetujui oleh Masyarakat Hukum Adat tersebut dan disertai kompensasi yang pantas, adil dan tepat. Wacana penegakan HAM inilah yang kemudian menghasilkan Konvensi ILO 169 Tahun 1989 *Concerning Indigenous and*

³³ http://www.hrw.org/indonesian/reports/2003/01/indonbahasa0103-06.htm#P863_257817 (*Hak Penduduk Asli Atas Lahan*, lihat juga *Universal Declaration of Human Rights Pasal 17 ayat (2)*), diakses pada tanggal 7 Januari 2010.

³⁴ Simarmata, *Loc. Cit.*

Tribal Peoples in Independent States yang menetapkan bahwa setiap pemerintah harus menghormati kebudayaan dan nilai-nilai spiritual masyarakat asli yang dijunjung tinggi dalam hubungan mereka dengan lahan yang mereka tempati atau gunakan, dengan kata lain *Indigenous Peoples* adalah suatu entitas yang harus diakui dan dilindungi dengan pengakuan terhadap hak-hak asasi *Indigenous Peoples* seperti hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas pembangunan, hak atas milik, hak hidup, hak atas kesehatan, dan sejumlah hak lain yang diatur dalam konvensi tersebut. Dengan pengaturan Konvensi ILO 169 Tahun 1989 berarti telah meralat pengaturan Konvensi ILO 107 Tahun 1957 dengan menyatakan bahwa *Indigenous Peoples* memiliki hak untuk hidup sesuai dengan sistem hukum dan politik yang mereka miliki.

2. Pengakuan Masyarakat Adat Oleh Hukum Nasional

Pengakuan hukum terhadap masyarakat adat di Indonesia, sejak pasca kemerdekaan sampai saat ini telah mengalami 4 (empat) fase pengakuan: *Pertama*; setelah Indonesia merdeka tahun 1945, pendiri negara ini telah merumuskan dalam konstitusi negara (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945) mengenai pengakuan terhadap masyarakat adat. Di dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 250 daerah-daerah dengan susunan asli (*zelfbesturende, volksgemeenschappen*), seperti marga, desa, dusun dan nagari, hal ini merupakan bentuk pengakuan dari UUD 1945 yang tidak terdapat dalam

kontitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia seperti UUD RIS dan UUDS.

Kedua; pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat terjadi pada tahun 1960 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayat dilakukan sepanjang menurut kenyataan masih eksis serta sesuai dengan kepentingan nasional dan selaras dengan perundang-undangan di atasnya³⁵. Konsep pengakuan dalam UUPA berbeda dengan konsep pengakuan dalam UUD 1945 karena konsep pengakuan dalam UUPA adalah konsep pengakuan bersyarat.

Ketiga; pada awal rejim Orde Baru dilakukan legislasi terhadap beberapa bidang yang terkait erat dengan Masyarakat Hukum Adat dan Hak-haknya atas tanah seperti, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Pertambangan. Dalam kedua undang-undang ini mengatur pengakuan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih ada. Yang kemudian pada perkembangannya setiap peraturan perundang-undangan yang dilegislati pada masa Orde Baru selalu mensyaratkan pengakuan apabila memenuhi unsur-unsur: (1) dalam kenyataan masih ada; (2) tidak

³⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan:

“... Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

bertentangan dengan kepentingan nasional; (3) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (4) ditetapkan dengan peraturan daerah, konsep ini dikenal dengan nama konsep pengakuan bersyarat berlapis. Yang intinya untuk diakui eksistensinya suatu Masyarakat Hukum Adat harus memenuhi syarat sosiologis, politis, normatif yuridis dan prosedural (ditetapkan dengan Peraturan Daerah), dengan demikian pengakuan hukum tersebut tidak memberikan kebebasan bagi masyarakat adat melainkan memberikan batasan-batasan.

Keempat; pasca reformasi UUD 1945 diamandemen, pada amandemen kedua tahun 2000 dihasilkan pengaturan pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-haknya. Berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Amandemen Kedua³⁶, Pasal 41 Tap MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia II. Piagam HAM³⁷, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM³⁸ dan ketentuan undang-undang lain yang terkait, maka dapat ditarik benang merah bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya

³⁶ Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Hasil Amandemen Kedua menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

³⁷ Pasal 41 Tap. MPR No.XVII/MPR/1998 tentang HAM II. Piagam HAM menyatakan: "Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman".

³⁸ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan: Ayat (1): "Dalam rangka penegakan HAM, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hokum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah". Ayat (2): "Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman".

pada masa reformasi masih menerapkan pola pengakuan yang sama dengan Orde Baru yaitu pengakuan bersyarat berlapis³⁹.

B. PENGANGKATAN ANAK

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan, namun dalam kenyataannya tidak jarang suatu perkawinan tidak dilahirkan seorang anak, maka untuk melengkapi unsur keluarga tersebut dilakukan pengangkatan anak. Untuk memberikan pengertian tentang pengangkatan anak dapat dibedakan dari 2 (dua) sudut pandang pengertian, yaitu :

1. Pengertian pengangkatan anak secara terminology (asal-usul bahasa), yaitu:

Pengangkatan anak / mengangkat anak berasal dari bahasa Belanda yaitu *adoptie* atau *adoption* (bahasa Inggris) yang mengandung arti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri. Dalam bahasa Arab disebut *Tabbani* yang menurut Mahmud Yunus diartikan dengan mengambil anak angkat. Sedangkan dalam kamus Munjid diartikan dengan *ittikhadzahu ibnan* yaitu menjadikan seorang anak⁴⁰.

2. Pengertian pengangkatan menurut kamus diartikan :

³⁹ <http://www.ireyogya.org/adat/> Daniel Taneo, *Penguatan Hukum Adat, HAM dan Pluralisme*, diakses pada tanggal 7 Januari 2010.

⁴⁰ Muderiz Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.4.

- a. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.
- b. Dalam ensiklopedia umum disebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam perturan perundang-undangan. Biasanya pengangkatan anak dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak dikarunia anak. Akibat dari pengangkatan anak yang demikian itu ialah bahwa anak yang diangkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan pengangkatan anak itu calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi si anak itu⁴¹.

Mengenai definisi adopsi, juga terdapat beberapa pendapat dari para sarjana, diantaranya adalah Surojo Wignjodipoero, menurut beliau adopsi adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat/dipungut itu timbul suatu

⁴¹ *Ibid*, hlm.5.

hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya sendiri⁴².

Menurut Soerjono Soekanto adopsi adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah⁴³. Sedangkan menurut IGN Sugangga, anak angkat adalah orang lain yang dijadikan anak dan secara lahir batin diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandung sendiri, “ada kecintaan/kesayangan”⁴⁴.

Supomo menyebutkan di seluruh wilayah hukum (Jawa barat) bilamana dikatakan “mupu, mulung atau mungut anak” yang dimaksudkan ialah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri⁴⁵. B. Ter Haar Bzn berpendapat : *Adoption is common throughout the Archipelago. By means it is a child, who does not belong to the family group, is brought into the family un such a way that his relationship amongs to the same thing as a true kinship relation* (Adopsi pada umumnya terdapat di seluruh nusantara. Artinya, bahwa perbuatan pengangkatan anak dari luar kerabatnya, yang memasukkan dalam keluarganya begitu rupa sehingga

⁴² Surojo Wignjodipoero, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni Bandung, 1973, hlm.123.

⁴³ *Ibid*, hlm.52.

⁴⁴ IGN Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Universitas Diponegoro, Semarang, Februari, 1995, hlm.35.

⁴⁵ B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut hukum Adat Serta Akibat Hukumnya di Kemudian hari*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm.39.

menimbulkan hubungan kekeluargaan yang sama seperti hubungan kemasyarakatan yang tertentu biologis)⁴⁶.

Masyarakat adat Indonesia mempunyai berbagai macam motivasi dalam melakukan perbuatan hukum mengangkat anak ini, hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia sendiri bersifat heterogen. Umumnya pengangkatan anak ini dilakukan antara lain karena: “tidak mempunyai keturunan, tidak ada penerusan keturunan, menurut adat perkawinan setempat, hubungan baik dan tali persaudaraan, rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan, serta kebutuhan tenaga kerja”⁴⁷.

Ada banyak motif dan tujuan pengangkatan anak di Indonesia. Irma Setyowati Soemitro⁴⁸ mencatat setidaknya ada 14 motif dan tujuan pengangkatan anak, yaitu:

1. Tidak mempunyai anak;
2. Belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya;
3. Belas kasihan disebabkan anak yang bersangkutan yatim piatu;
4. Hanya mempunyai anak laki-laki maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya;
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung;

⁴⁶ B. Ter Haar, *Adat law in Indonesia*, Terjemahan Hoebel, E Adamson dan A. Arthur Schiler, Jakarta, 1962, hlm.175.

⁴⁷ Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, hlm.79.

⁴⁸ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm.40.

6. Menambah tenaga dalam keluarga;
7. Dengan maksud anak yang diangkat mendapat pendidikan yang layak;
8. Unsur kepercayaan;
9. Menyambung keturunan dan mendapat regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung;
10. Adanya hubungan keluarga. Lagi pula tidak mempunyai anak kandung;
11. Diharapkan anak angkat dapat menolong dihari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak;
12. Nasib si anak tidak terurus oleh orang tuanya;
13. Untuk mempererat hubungan keluarha;
14. Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.

Kemudian jika dilihat dari aspek orang tua angkat, maka motif dan tujuan pengangkatan anak menurut Soedaryo Soimin,⁴⁹ adalah sebagai berikut:

1. Perasaan tidak mampu membesarkan anaknya sendiri;
2. Imbalan-imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak;
3. Saran-saran dan nasehat dari pihak keluarga atau orang lain;

⁴⁹ Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm.28.

4. Keinginan agar anaknya hidup lebih baik dari orang tuanya;
5. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab;
6. Keinginan melepas anaknya karena rasa malu sebagai akibat hubungan tidak sah.

Ter Haar menyatakan ada beberapa alasan dalam pengangkatan anak di beberapa daerah, antara lain⁵⁰ :

- 1) Motivasi perbuatan adopsi dilakukan adalah karena rasa takut bahwa keluarga yang bersangkutan akan punah (*Fear of extinction of a family*);
- 2) Rasa takut akan meninggal tanpa mempunyai keturunan dan sangat khawatir akan hilang garis keturunannya (*Fear of dying childless and so suffering the extinction of the line of descent*).

Dari motivasi di atas terkandung asas mengangkat anak untuk meneruskan garis keturunan.

Asas-asas Dalam Pengangkatan Anak digambarkan sebagaimana dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menentukan :

- a) Pengangkatan Anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak;
- b) Kepentingan kesejahteraan anak yang termaktub dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

⁵⁰ B. Ter Haar, *Op.Cit.* hlm.175.

c) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 Undang-undang tersebut mengandung asas mengutamakan kesejahteraan anak angkat.

Selain asas-asas sebagaimana diuraikan di atas, dalam pengangkatan anak terkandung juga asas yang lain yaitu :

1. Asas kekeluargaan;
2. Asas kemanusiaan;
3. Asas persamaan hak;
4. Asas musyawarah dan mufakat;
5. Asas tunai dan terang.

Di Indonesia setidaknya ada 8 (delapan) aturan yang mengatur langsung maupun tidak langsung tentang pengangkatan anak, yaitu :

- a. *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang hanya berlaku untuk golongan Tionghoa, dimana yang dapat diangkat anak hanyalah anak laki-laki dengan tujuan untuk meneruskan garis keturunan.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia khususnya pada Pasal 5 ayat 2, mengenai pengangkatan anak WNI oleh WNA.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, khususnya pada Pasal 16 ayat 2 dan ayat 3 tentang tunjangan anak termasuk anak angkat.

- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengangkatan anak diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (3).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.
- f. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada Pasal 171 huruf h dan Pasal 209 ayat 1 dan 2.
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1983 jo SEMA Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak.
- h. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, yang dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya No.41/Huk/Kep/VII/1984 tanggal 14 Juli 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.
- i. Menurut Hukum Adat, dimana terdapat perbedaan untuk suku dan daerah yang satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, sampai saat ini belum ada peraturan yang secara lengkap dan khusus yang mengatur mengenai pengangkatan anak. Artinya suatu peraturan yang dapat mengakomodir serta memuat tentang siapa saja yang dapat mengangkat anak, siapa yang yang dapat diangkat anak, usia berapa dapat diangkat anak, prosedur apa yang harus dipenuhi agar pengangkatan anak sah, status hukum anak angkat, juga pertimbangan perlindungan dan kesejahteraan anak. Hal ini mungkin disebabkan

adanya kompleksitas motif dan tujuan pengangkatan anak yang dilandasi oleh kultur yang berbeda dari masyarakat kita yang pluralistis.

C. AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK

Proses pengangkatan anak dalam hukum adat biasanya lebih dikenal dengan 2 (dua) macam proses, yaitu ⁵¹:

- a. Proses pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara terbuka, dihadiri segenap keluarga, pemuka adat (terang) dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat (tunai). Akibat hukum dari proses pengangkatan anak ini adalah hubungan hukum antara anak yang diangkat tersebut dengan orang tua kandungnya putus.
- b. Proses pengangkatan anak yang dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara diam-diam, tanpa mengundang keluarga seluruhnya atau hanya dihadiri oleh keluarga tertentu dan tidak dihadiri oleh pemuka adat atau desa, dan tidak dengan pembayaran uang adat. Akibat hukum dari proses pengangkatan anak ini tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya, maka disebut mewaris dari 2 (dua) sumber yaitu dari orang tua kandung dan orang tua angkat.

⁵¹ IGN Sugangga, *Op. Cit.*, hlm.35.

Pengangkatan anak yang dilakukan secara diam-diam ini biasanya dilakukan pada masyarakat adat Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan.

Perbedaan antara pengangkatan anak secara terang dan tunai dengan pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai adalah terletak pada akibat hukumnya, yaitu pengangkatan anak secara terang dan tunai maka hubungan hukum anak tersebut dengan orang tua kandungnya putus dan masuk menjadi keluarga orang tua angkatnya serta mewaris hanya dari orang tua angkatnya saja, tidak mewaris dari orang tua kandungnya. Sebaliknya pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai biasanya anak tersebut masih bertempat tinggal dengan orang tua kandungnya dan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya tidak putus. Dengan demikian anak tersebut masih tetap mempunyai hak mewaris dari orang tua kandungnya.

Menurut Iman Sudiyat, secara hukum adat tata cara pengangkatan anak dapat dilaksanakan dengan cara⁵² :

- a. Tunai/kontan artinya bahwa anak itu dilepaskan dari lingkungannya semula dan dimasukkan ke dalam kerabat yang mengadopsinya dengan suatu pembayaran benda-benda magis, uang, pakaian;
- b. Terang artinya bahwa adopsi dilaksanakan dengan upacara-upacara dengan bantuan para Kepala Persekutuan, ia harus terang diangkat ke dalam tata hukum masyarakat.

⁵² Iman Sudiyat, *Hukum Adat – Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.102.

Terhadap tata cara pengangkatan anak menurut hukum adat, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 53 K/Pdt/1995, tanggal 18 Maret 1996 berpendapat bahwa dalam menentukan sah tidaknya status hukum seorang anak angkat bukan semata-mata karena tidak memiliki Penetapan dari Pengadilan negeri, dimana SEMA RI Nomor 2 tahun 1979 jo SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983 jo SEMA RI Nomor 4 Tahun 1989 merupakan Petunjuk Teknis dari Mahkamah Agung kepada para Hakim Pengadilan untuk kepentingan penyidangan permohonan anak angkat yang bersifat voluntair dan khusus hanya untuk penetapan anak angkat saja.

Pengangkatan anak tentu membawa konsekwensi yuridis. Dan hal ini di tiap-tiap daerah berbeda sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Bahkan untuk daerah yang menganut sistem kekerabatan yang sama belum tentu mempunyai karakteristik yang sama.

Konsekuensi hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya, digambarkan dan diperkuat dalam beberapa Yurisprudensi berikut ini :

- a. Putusan Landraad Purworejo tanggal 25 Agustus 1937, barang pencarian dan barang *gono-gini* jatuh kepada janda dan anak angkat, sedangkan barang asal kembali pada saudara-saudara peninggal harta, jikalau yang meninggal itu tidak mempunyai anak kandung.

Putusan Landraad ini dimuat dalam *Indisch Tijdschrift van het Recht* 148 halaman 299⁵³.

- b. Putusan Raad Justisi Jakarta dahulu tanggal 24 Mei 1940, menurut hukum adat Jawa Barat, anak angkat berhak atas barang-barang *gonogini* orang tua angkatnya yang telah meninggal, jikalau tidak ada anak kandung atau turunan seterusnya. Putusan ini dimuat dalam *Indisch Tijdschrift van het Recht* 153 halaman 140⁵⁴.
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1973, menurut hukum adat Osing yang berlaku di daerah Banyuwangi, seorang anak angkat berhak mewarisi harta *gonogini* orang tua angkatnya sedemikian rupa, sehingga ia menutup hak waris para saudara orang tua angkatnya⁵⁵, sebagaimana yang telah terlampir.

Dari beberapa Yurisprudensi di atas, ternyata kesemuanya memberikan suatu pengakuan tentang kedudukan hukum anak angkat serta melindungi hak-hak anak angkat dalam suatu ikatan *somah*. Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Agung tersebut, terutama Putusan Mahkamah Agung nomor 102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1973.

Jikalau orang tua angkat pada waktu mereka masih hidup, telah mewariskan barang-barang kepada anak angkatnya (hibah waris), sejumlah demikian, hingga nafkahnya anak angkat itu telah dijamin

⁵³ Surojo Wignjodipuro, S.H. "*Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*", PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1968. hlm.186.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Achmad Samsudin dkk, *Yurisprudensi Hukum Waris Seri Hukum Adat (II)*, Alumni, Bandung. 1983. hlm. 578-589.

seperlunya, maka ia pada pembagian harta peninggalan tidak berhak apa-apa lagi. Putusan Raad Justisi Jakarta tanggal 27 Oktober 1939 dalam *Indisch Tijdschrift van het Recht* 153 halaman 157⁵⁶.

Djojodigoeno Tirtawinata dalam bukunya Surojo Wignjodipuro dianjurkan bahwa “jangan menerima begitu saja kesimpulan bahwa anak angkat, seperti halnya juga dengan anak sendiri, menutup kemungkinan anggota kerabat lain-lain sebagai waris, sebelum hal itu nyata-nyata dicocokkan sendiri dengan keadaan di setempat”⁵⁷. Jadi, anak angkat itu wajib menghormati dan menolong orang tua angkatnya. Jika anak angkat tersebut kurang ataupun tidak memenuhi kewajibannya itu, maka ia dapat dianggap putus pertalian kekeluargaan serta ikatan kerumahtanggaannya dengan orang tua angkatnya. Apabila hal ini terjadi, maka pewarisan/penghibahan kepada anak angkat itu dapat dicabut.

Ter Haar menyebutkan bahwa anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukannya sebagai orang asing. Sepanjang perbuatan ambil anak (adopsi) telah menghapuskan perangnya sebagai “orang asing” dan menjadikannya perangi “anak” maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak. Itulah titik pangkalnya hukum adat. Namun boleh jadi, bahwa terhadap kerabatnya kedua orang tua yang mengambil anak itu anak angkat tadi tetap asing dan tidak mendapat apa-apa dari barang asal daripada bapa atau ibu angkatnya- atas barang-barang mana kerabat-kerabat sendiri tetap mempunyai haknya yang tertentu, tapi ia

⁵⁶ R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 1989. hlm.100.

⁵⁷ Surojo Wignjodipuro, *Op. Cit*, hlm.188.

mendapat barang-barang (semua) yang diperoleh dalam perkawinan. Ambil anak sebagai perbuatan tunai selalu menimbulkan hak sepenuhnya atas warisan⁵⁸.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat pada hakekatnya seseorang baru dapat dianggap anak angkat, apabila orang yang mengangkat itu, memandang dalam lahir dan bathin anak itu sebagai anak keturunannya sendiri⁵⁹.

D. SISTIM KEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT

Di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, para ahli waris atau waris tidak terlepas dari susunan kekerabatan atau sistim kekeluargaan, sistim kekeluargaan ini sudah berlaku sejak sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Kristen dan Islam. Secara umum sistim kekeluargaan ini dapat dibedakan dalam 3 (tiga) corak⁶⁰, yaitu :

- b. Sistim kekeluargaan patrilineal, adalah sistim kekeluargaan berdasarkan garis kebabakan/dari pihak ayah, yaitu suatu masyarakat hukum yang menarik garis kekeluargaan keatas melalui garis bapak, bapak dari bapak terus keatas sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya. Contoh dari masyarakat yang menganut sistim kekeluargaan patrilineal ini

⁵⁸ B. Ter Haar, *Op.Cit*, hlm.247.

⁵⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, 1976, hlm.29.

⁶⁰ Hilman hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1987, hlm.20.

adalah masyarakat adat Batak, Nias, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Ambon. Pada dasarnya dalam susunan masyarakat yang mempertahankan sistem kekeluargaan ini yang berhak mewaris adalah anak laki-laki, kemungkinan bagi wanita menjadi ahli waris sangatlah kecil.

- c. Sistem kekeluargaan matrilineal, adalah sistem dimana para anggotanya menarik garis keturunan keatas melalui garis ibu, ibu dari ibu terus keatas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya, Contoh dari masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan ini adalah masyarakat adat Minangkabau, Pesisir Sumatera Selatan bagian utara, Enggana, Lampung Pesisir, dan lain-lain. Yang menjadi ahli waris pada sistem kekeluargaan matrilineal ini adalah anak perempuan. Menurut Ter Haar kedudukan perempuan sebagai ahli waris dalam Sistem kekeluargaan matrilineal berbeda dengan kedudukan anak laki-laki sebagai ahli waris dalam Sistem kekeluargaan patrilineal.
- d. Sistem kekeluargaan parental/bilateral, adalah suatu sistem dimana para anggotanya menarik garis keturunan keatas baik bapak/ibu terus keatas hingga dijumpai seorang laki-laki dan perempuan sebagai moyangnya. Contoh dari masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan ini adalah pada masyarakat adat Jawa Tengah, Jawa barat, Jawa Timur, Madura, Aceh, Riau, Sulawesi dan Kalimantan. Baik anak-anak laki-laki maupun perempuan

berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya, baik terhadap harta peninggalan yang tergolong harta pusaka keturunan maupun yang berasal dari harta bawaan ibu atau ayah, ataupun harta pencaharian selama hidup mereka.

Dalam susunan kekerabatan parental yang juga disebut kekerabatan bilateral (dua-sisi), lebih banyak berlaku dikalangan masyarakat bangsa Indonesia dari pada susunan kekerabatan patrilineal atau matrilineal.

Sedangkan sistim kewarisan dalam hukum adat di Indonesia dijumpai ada 3 (tiga) sistim⁶¹, antara lain:

1. Sistim kewarisan Individual

Pewarisan dalam sistim individual atau perorangan adalah sistim pewarisan dimana setiap waris (ahli waris) mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.

Sistim individual ini biasanya berlaku dikalangan masyarakat yang sistim kekerabatannya parental atau juga

⁶¹ *Ibid*, hlm.24.

dikalangan masyarakat adat yang pengaruh hukum Islamnya kuat.

2. Sistim kewarisan Kolektif

Pewarisan dengan sistim kolektif ialah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris (si peninggal warisan) kepada waris (ahli waris) sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat.

3. Sistim kewarisan Mayorat

Sistim pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistim pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada *anak tertua* yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat

berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun temurun. Seperti halnya dengan sistim kolektif setiap anggota waris dari harta bersama mempunyai hak memakai dan hak menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara perseorangan.

Sistim mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistim keturunan yang dianut, yaitu mayorat lelaki dan mayorat perempuan.

E. NOTARIS SEBAGAI PROFESI HUKUM

Berdasarkan sejarah ternyata Notaris sebagai salah satu profesi dibidang hukum tidaklah langsung melembaga tetapi melalui proses dari sebuah profesi tulis menulis dimasa lampau sebagaimana dikemukakan Jean Lambert (Notaris di Montreal)⁶². Lembaga kenotariatan ini berevolusi dari lembaga "*tabeliones*" (belum diangkat kekuasaan umum) yang dikenal di Italia sejak abad ke-3 (tiga). Lembaga ini berevolusi dan diserap oleh hukum Perancis sekitar abad ke-13. Sejak Undang-Undang dari 25 Ventose an XI (ventosewet) tanggal 16 Maret 1803 lahir dan merupakan

⁶² Jean Lambert, *Notaries in Quebec*, www.cdnq.org/en/notariesinquebec/essence.html, diakses tanggal 26 oktober 2010.

salah satu Undang-Undang yang penting bagi perkembangan notaris (*latin style notary*)⁶³ terjadilah pelembagaan Notariat. Selanjutnya lembaga ini diserap oleh Belanda dan diteruskan ke Indonesia yang merupakan salah satu negara jajahannya.

Lembaga Notariat ini, mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan keberadaan VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620 beberapa bulan setelah Jacatra menjadi Ibukota, Melchior Kerchem (sekretaris dari college van schepenen) di angkat sebagai notaris pertama di Indonesia⁶⁴.

Berbeda dengan negara-negara civil law, pada negara-negara common law dikenal *Notary Public* atau *Commissioner For Oaths*. Profesi tersebut juga menjalankan fungsi publik, yang berwenang berdasarkan penunjukan oleh Pemerintah untuk menyaksikan penandatanganan dari dokumen-dokumen penting dan mengadministrasikan surat-surat pernyataan dan penegasan-penegasan sebagaimana dikemukakan oleh Karel Frielink bahwa "*a notary public is a public servant appointed by state government to witness the signing of important documents (acknowledging and verifying signatures) and administer oaths and affirmation*"⁶⁵.

⁶³ *Ibid*, hlm.11-12.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm.15.

⁶⁵ Karel Frielink, *Civil Law Notaries In The Netherlands Antilles and Aruba*, www.curacao_law.com/2006/01, disajikan 24 Januari 2006 pukul 12.00 am, diakses tanggal 26 oktober 2010.

Lahirnya profesi Notaris pada negara-negara civil law, karena adanya kebutuhan akan figuur yang dapat dipercaya oleh publik untuk melayani kepentingan-kepentingan mereka⁶⁶ dan kebutuhan masyarakat yang menghendaki adanya alat bukti yang kuat bagi mereka atas perbuatan-perbuatan hukumnya yang berhubungan dengan hukum keperdataan⁶⁷.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsinya tersebut, Notaris sifatnya *impartiality* (tidak memihak). Hal ini didasarkan pada kode etik yang melarang Notaris memihak kepada salah satu pihak karena notaris merupakan *multi party counsellor*. Peranannya sebagai profesi hukum yang tidak memihak inilah yang membedakannya dari profesi hukum yang lain yaitu Pengacara atau Advokat yang sifat profesinya memihak kepentingan kliennya.

Pada negara-negara yang sistem hukumnya dipengaruhi oleh common law, profesi hukum yang berperan adalah Pengacara. Sedangkan, negara-negara civil law, ada 2 (dua) profesi hukum yang penting yaitu Pengacara yang wilayah kerjanya litigasi dan Notaris yang wilayah kerjanya non litigasi seperti perjanjian-perjanjian dan permasalahan-permasalahan keluarga diluar Pengadilan⁶⁸.

Sebagaimana diuraikan di atas, walaupun Notaris berfungsi antara lain memberikan nasehat-nasehat dibidang hukum, tetapi hanya yang

⁶⁶ Tan Thong Kie (I), *op.cit.*, hlm. 162.

⁶⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hlm.2

⁶⁸ Jean Lambert, *loc.cit.*

berhubungan dengan kehendak-kehendak para pihak. Notaris mendengar dan menganalisa dampak-dampak yang berkemungkinan ditimbulkan oleh kehendak-kehendak orang awam yang datang menghadap kepadanya (*Notare et Cavere*) dan memberikan nasehat-nasehat secara tidak memihak (*impartiality*). Karena, apabila ia memberikan nasehat hukum diluar batasan-batasan tersebut, dapat menjadi bumerang baginya karena Notaris tidak berhubungan dengan litigasi sehingga teori-teori yang dikemukannya dalam melayani pelanggannya tidak dapat dipertahankannya di Pengadilan, kecuali ia diminta oleh instansi tersebut⁶⁹.

Sebelumnya pada tahun 1791, terdapat apa yang dinamakan dengan *jurisdictie voluntaria* atau *voluntaire jurisdictie*, yaitu kewenangan hukum bebas, yang pada dasarnya tidak diberikan lagi kepada notaris, karena terpisahnya jabatan ini dari kekuasaan kehakiman, namun hal yang pokok dari *voluntaire jurisdictie* ini dalam *ventose wet* tidak dihilangkan. Adapun pokok dari *voluntaire jurisdictie* ini adalah isi dari akta notaris yang memuat pengakuan atau keterangan yang dikonstantir oleh notaris, yang dianggap telah diucapkan dihadapannya⁷⁰.

Setelah menelusuri lebih jauh tentang sejarah notaris sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka perlu kiranya mengetahui pengertian notaris. Berdasarkan pada kenyataan bahwa kita telah mempunyai

⁶⁹ Tan Thong Kie (I), *Loc. Cit.*

⁷⁰ Habib Adji, *Surat Keterangan Waris*, www.habibadjie.com, 2009. Diakses tanggal 29 Oktober 2010.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah seorang pejabat umum yang secara menyendiri berwenang (*uitsluitend bevoegd*) untuk membuat surat-surat bukti resmi (*autgentic aclin*) tentang perbuatan-perbuatan perjanjian dan ketetapan yang menurut undang-undang atau atas permintaan yang berkepentingan harus dibuktikan dengan, surat yang demikian pula untuk memastikan hari, tanggalnya, untuk menyimpannya dan memberikan turunan sementara (*grosse*) turunan selanjutnya dan kutipannya secara menyendirilah ia berwenang untuk itu sehingga pembuatan surat bukti tersebut oleh undang-undang tidak diperintahkan juga kepada pejabat atau orang lain, maka ia adalah satu-satunya pejabat yang dalam daerah kekuasaannya⁷¹.

Notaris berdasarkan suatu perundang-undangan yang berlaku berwenang dengan mengecualikan setiap pejabat lainnya, untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta yang otentik. Penunjukan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik maka dipergunakan dengan perkataan-perkataan *bevoegd* (berwenang) berdasarkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka dari itu untuk pelaksanaan dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjukkan kepada para pejabat

⁷¹ Subekti dan Tjitrosoedigio, *Kamus Hukum Indonesia*, PT. Pradya Paramita, Jakarta, cetakan 26, 1994.

umum yang berwenang untuk membuat kata otentik dan oleh karena itulah para notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Wewenang dari notaris adalah bersifat umum sedangkan wewenang dari pejabat lain bersifat khusus, artinya sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat diketahui dengan jelas bahwa wewenang notaris "*Regel*" (bersifat umum). Sedangkan wewenang pejabat lain itu untuk membuat akta sedemikian hanya ada apabila oleh undang-undang dinyatakan secara tegas bahwa selain dari notaris, mereka juga turut berwenang membuatnya atau untuk pembuatan sesuatu akta tertentu, mereka oleh undang-undang dinyatakan sebagai satu-satunya yang berwenang untuk itu.

Hubungan erat antara ketentuan mengenai bentuk akta (*vormvoorschrift*) dan keharusan adanya para pejabat yang mempunyai tugas untuk melaksanakannya menyebabkan adanya kewajiban bagi penguasa untuk menunjukkan dan mengangkat pejabat sedemikian. Sepanjang mengenai wewenang yang harus dipunyai pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik, seorang notaris hanya boleh

melakukan atau menjalankan jabatannya di wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Akta yang dibuat oleh seorang notaris diluar daerah hukumnya (daerah jabatannya) adalah tidak sah.

F. PERAN NOTARIS PADA LEMBAGA PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA

Pada masa Pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, bagi Golongan Eropa dan Golongan Tionghoa, Notaris memiliki peranan penting pada lembaga pengangkatan anak. Sedangkan untuk masyarakat adat, lembaga kenotariatan dianggap tidak mempunyai peranan karena memang tidak memasyarakat khususnya pada masyarakat adat.

Prinsip sahnya pengangkatan anak menurut masyarakat adat, telah cukup apabila telah mengikuti prosedur-prosedur adat (terang) yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lain⁷². Fungsi tetua/ketua adat sebagai pihak yang dipercayai masyarakat adat amatlah berperan pada lembaga pengangkatan anak pada masyarakat tersebut. Seiring dengan berkembangnya agama Islam yang merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia, maka Syariah Islam juga telah menjadi pedoman-pedoman pada lembaga pengangkatan anak.

Pada perkembangannya, ternyata walaupun lembaga kenotariatan ini bersumber dari hukum barat dan dahulu hanya dimanfaatkan oleh

⁷² Iman Sudiyat, *Hukum Adat – Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.102.

kalangan terbatas, namun pada kenyataannya dengan hilangnya batas daerah bahkan negara dengan sistem komunikasi yang telah semakin canggih, meningkatnya intelektual dan adanya kebutuhan, lembaga ini mulai diterima oleh masyarakat yang dahulu merupakan golongan masyarakat adat termasuk pada lembaga pengangkatan anak⁷³.

Latar belakang masyarakat adat yang dahulu tidak diberlakukan Staatsblad 1917 nomor 129, pada kenyataannya saat ini mau menggunakan layanan profesi Notaris pada lembaga pengangkatan anak, memang masih memerlukan penelitian yang mendalam⁷⁴. Namun, hal ini merupakan langkah awal yang baik. Profesi Notaris memang sudah seharusnya ditingkatkan peranannya terutama dalam keadaan adanya para pihak yang tidak seimbang dalam suatu perikatan, karena akikat profesi Notaris adalah *impartiality* (tidak memihak) sehingga dapat berperan melindungi kepentingan pihak yang lemah dan kurang mengerti.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana di dalam pasal 1 angka 9 telah tersirat bahwa sahnya pengangkatan anak berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan. Pengaturan tersebut, sebenarnya hanya mengatur substansi pengangkatan anak untuk memperoleh legalitasnya (tahap pengangkatan anak) namun telah merubah paradigma sebagian besar masyarakat bahwa pengangkatan anak cukup dengan putusan atau penetapan

⁷³ H.Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta 2005, hlm.24

⁷⁴ Dirjen Administrasi Hukum Depkumham: *Perbuatan Hukum Wajib Pakai Akte*, Harian Global, tanggal 02 Pebruari 2007, hlm.2.

Pengadilan saja. Sehingga seolah-olah peranan Notaris pada lembaga pengangkatan anak, telah menciut bahkan ada yang menganggap tidak perlu. Hal ini karena, sebagian besar masyarakat belum menyadari pentingnya masa pra pengangkatan anak.

Namun, tanpa campur tangan Pengadilan untuk memperoleh sahnya pengangkatan anak sebagaimana sistem Staatsblad 1917 nomor 129 yang menyerahkan hanya dengan sepucuk akta notaris akan menjadi bumerang bagi upaya perlindungan anak, walaupun secara prosedural lebih mudah dan gampang. Apalagi dimasa sekarang ini, tingkat kejahatan terhadap diri anak cenderung meningkat⁷⁵.

Peningkatan peranan Notaris pada lembaga pengangkatan anak perlu dilakukan secara bertahap untuk dapat dimengerti oleh keseluruhan masyarakat Indonesia. Karena ada sebagian besar paradigma pada masyarakat bahwa pelayanan Notaris khususnya lembaga pengangkatan anak untuk masyarakat yang dahulu tidak diberlakukan Staatsblad 1917 nomor 129 tidak perlu terutama karena Notaris tersebut merupakan profesi yang lahir dari hukum Barat.

Perlu juga dikemukakan dan menjadi perhatian bahwa sebagai akibat dari keadaan sistem hukum di zaman pemerintahan Belanda tersebut, perbedaan-perbedaan konsepsi dalam lembaga pengangkatan anak, mengakibatkan sistem hukum yang diterapkan di Indonesia bervariasi sedangkan disisi lain, perundang-undangan yang ada

⁷⁵ *Loc. Cit.*

sehubungan dengan lembaga pengangkatan anak ini juga masih samar-samar dan tidak tersistem. Dalam kondisi demikian, Notaris yang apabila ke hadapannya dibawa permasalahan ini juga harus jeli menerapkan hukum yang berlaku dalam menuangkan kehendak para pihak.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan berikut ini, penulis akan menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan data tersebut sangat diperlukan dalam menjawab permasalahan yang diajukan, selain itu fakta dari hasil penelitian lapangan akan didukung oleh teori baik melalui bahan pustaka, perundang-undangan maupun pendapat dari para ahli yang berhubungan dengan materi penelitian ini.

A. GAMBARAN UMUM TENTANG MASYARAKAT OSING DI KABUPATEN BANYUWANGI

Secara administratif masyarakat Osing bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, sebuah kabupaten yang terletak di ujung timur Provinsi Jawa Timur. Beberapa abad yang lalu, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Banyuwangi ini merupakan wilayah utama Kerajaan Blambangan. Wilayah pemukiman orang Osing makin lama makin mengecil, dan jumlah desa yang bersikukuh mempertahankan adat istiadat Osing juga makin berkurang⁷⁶.

Dari 24 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, tercatat tinggal 9 kecamatan saja yang diduga masih menjadi kantong kebudayaan Osing.

⁷⁶ <http://www.sejarahbanyuwangi.com/sekilas-tentang-masyarakat-using.html>, diakses pada tanggal 7 Maret 2011.

Kecamatan-kecamatan tersebut diantaranya adalah Banyuwangi, Giri, Glagah, Kabat, Rogojampi, Songgon, Singojuruh, Cluring, dan Genteng⁷⁷. Dari beberapa Desa atau Dusun yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, diketahui ada beberapa Desa yang masyarakatnya masih dianggap memiliki budaya asli Osing, salah satunya yakni Desa Kemiren Kecamatan Glagah, yang oleh pemerintah daerah setempat ditetapkan sebagai Desa wisata Osing.

Identitas budaya suatu masyarakat tertentu selalu menghadirkan pandangan stereotipe. Begitu pula halnya dengan identitas budaya Osing. Masyarakat Osing diprasangkai sebagai sosok yang kasar (tidak punya tata krama), longgar dalam nilai, terutama yang terkait dengan hubungan antar lawan jenis, dan memiliki ilmu gaib destruktif yang disebut santet, pelet, sihir, dan sebangsanya⁷⁸.

Di samping citra negatif tersebut, orang Osing juga dikenal memiliki citra positif yang membuatnya dikenal luas dan dianggap sebagai aset budaya yang produktif yaitu 1) ahli dalam bercocok tanam; 2) memiliki tradisi kesenian yang handal; 3) sangat egaliter, dan 4) terbuka terhadap perubahan⁷⁹.

⁷⁷ <http://www.wilayahindonesia.com/kabupaten-per-propinsi/kabupaten-di-jawa-timur/kabupaten-banyuwangi/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2011.

⁷⁸ Andang Subahianto, *"Mitologi Buyut Cili Dalam Pandangan Orang Osing di Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi"*. Laporan Penelitian. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember, 1996, hlm.3.

⁷⁹ Dias Mustika Sari *"Fungsi Wangsalan Dalam Interaksi Sosial: Kajian Sociolinguistik terhadap Masyarakat Bahasa Osing di Dusun Genitri Desa Gendoh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi"*. Skripsi, Fakultas Sastra Universitas Jember, 1994, hlm.23.

Masyarakat Osing dikenal sangat kaya akan produk-produk kesenian. Dalam masyarakat Osing, kesenian tradisional masih tetap terjaga kelestariannya, meskipun ada beberapa yang hampir punah. Kesenian pada masyarakat Osing merupakan produk adat yang mempunyai relasi dengan nilai religi dan pola mata pencaharian di bidang pertanian. Perilaku hidup masyarakat Osing yang masih menjaga adat serta pemahaman mereka terhadap pentingnya kesenian sebagai ungkapan syukur dan kegembiraan masyarakat petani telah menjadikan kesenian Osing tetap terjaga hingga sekarang.

B. HUKUM ADAT OSING DALAM PENENTUAN HAK MEWARIS BAGI ANAK ANGKAT

1. Asal Usul Masyarakat Osing

Masyarakat adat Osing berakar dari masyarakat Blambangan pada jaman kepemimpinan Tawang Alun, yaitu setelah peperangan “Puputan Bayu” antara Tawang Alun dengan VOC pada tahun 1771 yang dimenangkan oleh Tawang Alun pada tahun 1773. Dalam peperangan tersebut, penduduk yang awalnya berjumlah 65.000 (enam puluh lima ribu) jiwa hanya tersisa 5000 (lima ribu) jiwa saja dan terpencar di daerah sekitar kaki gunung Raung. Pada tahun 1775, Kompeni mendatangkan tenaga kerja dari pulau Jawa dan Madura sebagai balas budi atas bantuan mereka kepada VOC. Oleh karena itu Ibu kota Luh Pangpang dipindahkan ke Tirtaganda (Banyuwangi), dimana suku Madura

menempati wilayah utara yang gersang dan di sekitar Glenmore dan Glenfalog sebagai buruh perkebunan milik Inggris, sedangkan suku Jawa memilih membabad hutan di wilayah selatan. VOC menyebut sisa-sisa orang Blambangan dengan julukan Osing, karena penduduk setempat jika ditanya, disapa atau ditegur selalu menjawab “*Sing*” atau “*Osing*” yang berarti tidak atau tidak tahu⁸⁰.

2. Penggunaan Istilah “Osing”

Hasnan Singodimajan⁸¹ berpendapat bahwa istilah yang digunakan adalah “Using”, yaitu berasal dari kata “tidak”, artinya *sing Jawa*, *sing Meduro*, *sing Bali* yaitu bukan Jawa, bukan Madura, dan bukan Bali. Sedangkan menurut pendapat dari salah seorang keturunan Mas Alit yang menyatakan bahwa istilah yang benar adalah “Osing” yang berasal dari kata *Oosterling* yang berarti orang timur. Istilah *Oosterling* ini muncul pada waktu terjadi perang Puputan Bayu antara orang-orang dari timur melawan VOC yang dibantu oleh orang Madura.

Orang-orang dari timur ini terdiri dari orang-orang Bayu dari kerajaan Macan Putih dan Bali, kedua kelompok orang timur tersebut oleh VOC disebut dengan *Oosterling*. Karena gejala bahasa syncope, maka *Oosterling* berubah menjadi Osing⁸².

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Serat yang merupakan tokoh masyarakat adat Osing yang disegani di Desa Kemiren, pada tanggal 28 Desember 2011, bertempat di kediaman beliau di Desa Kemiren Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hasnan Singodimajan yang merupakan salah satu tokoh masyarakat adat Osing, pada tanggal 27 Desember 2011, bertempat di kediaman beliau di kota Banyuwangi.

⁸² Dominikus Rato, *Hukum Yang Berkenaan Dengan Tanah Dalam Kosmologi Masyarakat Osing (Studi Kasus Tentang Proses Pencapaian Harmoni Dalam Perubahan Sosial Di Desa Kemiren-Banyuwangi)*, Program Doctor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2004, hlm.73.

Dari beberapa beberapa perbedaan pendapat mengenai penggunaan istilah tersebut dalam hal ini penulis sependapat dengan penggunaan istilah “Osing” sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang keturunan Mas Alit tersebut di atas, sebab dari segi penulisan memang istilah “Osing” yang lebih banyak dipakai dalam referensi-referensi baik dalam buku maupun jurnal/artikel. Munculnya istilah “Using” sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasnan Singodimajan di atas tidak lain disebabkan karena adanya suatu gejala bahasa, sebab kata Osing jika diucapkan dengan logat/aksen bahasa Osing maka yang terdengar adalah Using (dalam bahasa Osing huruf “O” jika diucapkan yang terdengar seperti huruf “U”).

3. Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Agama Pada Masyarakat Osing

Masyarakat Osing, khususnya di Desa Kemiren, merasa bahwa mereka adalah ciptaan Allah SWT, karena adanya kewajiban untuk menghormati Allah SWT sebagai Tuhannya maka mereka harus selalu menjalankan ibadah dan berdo’a agar dapat hidup dengan baik⁸³. Allah SWT adalah Maha Kuasa, masyarakat Osing meyakini bahwa Allah adalah pencipta alam semesta yang diposisikan sebagai sesuatu yang memiliki kekuasaan yang lebih hebat yang berada di atas kekuasaan manusia. Keyakinan akan adanya kekuasaan Allah divisualisasikan dengan menggunakan media perantara secara religius yaitu arwah buyut

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Serat yang merupakan tokoh masyarakat adat Osing yang disegani di Desa Kemiren, pada tanggal 28 Desember 2011, bertempat di kediaman beliau di Desa Kemiren Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

Cili (cikal bakal Desa Kemiren) untuk menyampaikan permohonan kepada Allah Sang Maha Pencipta.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi keharmonisan antara hukum adat dan hukum agama dalam kehidupan sosial. Hukum adat dan hukum agamanya kental dengan nuansa Islami (sebagian besar memeluk agama Islam), karena masyarakat Osing itu dikenal sebagai masyarakat yang taat kepada agama secara religius sebagai visualisasi atau perwujudan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sebagai bukti adanya keharmonisan tersebut antara lain yaitu⁸⁴ :

1. Dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW (*muludan*) masyarakat Osing, khususnya di Desa Kemiren biasanya menggelar suatu acara peringatan Maulid Nabi dengan acara yaitu *ngarak endog-endogan* (pawai telur);
 2. Peringatan hari As-Syura' atau 1 Syura', untuk keselamatan warga Desa;
 3. Bersih desa, tujuannya untuk memohon kepada Allah SWT supaya Desanya diberi keselamatan, rakyatnya diberi kerukunan, ketenteraman dan kedamaian, semua ternak yang mereka miliki juga diberi keselamatan, tanaman yang ditanam juga dapat tumbuh baik dengan hasil yang berlimpah, desanya diberi kesuburan dan kemurahan.
- Dengan kata lain, upacara bersih desa merupakan usaha atau bentuk

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Serat yang merupakan tokoh masyarakat adat Osing yang disegani di Desa Kemiren, pada tanggal 28 Desember 2011, bertempat di kediaman beliau di Desa Kemiren Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

permohonan manusia (masyarakat Osing) kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar berkenan melimpahkan rizki dan menjaga keselamatan warga Desa dari mara bahaya atau bala yang mengancam kedamaian masyarakat desa setempat. Di Desa Kemiren, pelaksanaan upacara adatnya (*selametan*) selalu dilaksanakan di makam Buyut Cili pada tanggal 1 Haji (Besar) tahun Hijriyah. Pada pelaksanaan *selametan* ini dilakukan ritual-ritual dengan memberikan sesaji-sesaji (*sesajen*), diantaranya adalah:

- a) *Jenang abang putih*, sebagai lambang Bapak Adam dan Ibu Hawa;
- b) *Jajan polo bungkil, polo gantung, dan polo pendem*, sebagai lambang bahwa manusia itu banyak keinginannya, sampai-sampai tidak dapat dihitung. Karena jumlahnya banyak sekali, diibaratkan sama dengan isinya bumi, hasil pertanian yang di tanam di bumi yang berbuah di atas tanah maupun yang berbuah di dalam tanah;
- c) *Tumpeng pecel pitik* (pecel ayam), sebagai lambang *nguri-uri* (memelihara) cikal bakal Desa;
- d) Pembacaan *lontar Yusuf* semalam suntuk. *Lontar Yusuf* berisi tentang kisah Nabi Yusuf yang selalu berperilaku baik, sebagai lambang perilaku masyarakat Desa harus baik;

e) *Kintun donga*, artinya mendoakan para leluhur baik laki-laki maupun perempuan yang sudah berada di alam *barjah*, yaitu alam yang sejati.

4. *Ider-ider bumi* yang dilaksanakan setiap tahunnya, yaitu sehari setelah peringatan Hari Raya Idul Fitri yang tujuannya untuk keamanan dan keselamatan bagi Desa dan warganya. Di Desa Kemiren upacara ini dilaksanakan mulai dari makam Buyut Cili yang merupakan eyangnya atau cikal bakalnya masyarakat Osing. Selesai *selametan* di makam Buyut Cili, upacara dilanjutkan dengan berjalan mengelilingi Desa Kemiren. Dengan berjalan mengelilingi Desa maka upacaranya disebut *ider bumi*. Selain itu, dalam upacara tersebut juga diadakan pembacaan *lontar Yusuf*. Perjalanan sejauh 4 (empat) kilometer dengan berjalan mengelilingi Desa itu berakhir atau berhenti di tempat pemilik *barong*. Upacara ini sangat meriah, karena perjalanan sejauh 4 (empat) kilometer dengan berjalan mengelilingi Desa tersebut disuguhi dan diiringi dengan *arak-arakan* (pawai) kesenian Osing seperti: *singo barong* atau disebut dengan *barong* saja, *tari gandrung* (*jejer gandrung* dan *gandrung dor*), *tari Kuntulan*, *tari rodhad si'iran*, *tari kembyang pesisir*, *tari jaran goyang* yang diiringi dengan musik *hadrah* dan *gamelan* khas adat Osing. Setelah berjalan mengelilingi desa, warga desa Kemiren juga menggelar *tumpeng sewu* (seribu tumpeng) yang berisi makanan khas yaitu *pecel pitik* (ayam) yang kemudian di makan bersama-sama oleh seluruh warga desa maupun para tamu yang

menghadiri. Karena upacara ini begitu meriah, sehingga kadangkala turis asing maupun lokal serta Bupati pun berkenan menghadirinya.

Dalam kenyataannya hingga sekarang ini, mereka (masyarakat Osing) masih meyakini adanya arwah buyut Cili sebagai media untuk menyampaikan permohonan mereka, permohonan ini sering dan banyak terkabul sehingga kepercayaan ini sampai sekarang masih kuat dan masih dipelihara serta masih tetap dilaksanakan.

4. Susunan Kekerabatan/Sistim Kekeluargaan Pada Masyarakat Osing

Pada masyarakat Osing, susunan kekerabatan yang berlaku adalah susunan kekerabatan patrilineal, dimana keturunan laki-lakilah yang lebih diutamakan⁸⁵. Menurut Hilman Hadikusuma⁸⁶, sistim kekeluargaan patrilineal, adalah sistim kekeluargaan berdasarkan garis kebpakan/dari pihak ayah, yaitu suatu masyarakat hukum yang menarik garis kekeluargaan keatas melalui garis bapak, bapak dari bapak terus keatas sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya.

Sedangkan sistim kewarisan Pada masyarakat Osing yang susunan kekerabatannya patrilineal berlaku sistim kewarisan individual⁸⁷, karena setiap waris mendapatkan harta warisan menurut bagiannya

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Serat yang merupakan tokoh masyarakat adat Osing yang disegani di Desa Kemiren, pada tanggal 28 Desember 2011, bertempat di kediaman beliau di Desa Kemiren Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

⁸⁶ Hilman hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1987, hlm.20.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Serat yang merupakan tokoh masyarakat adat Osing yang disegani di Desa Kemiren, pada tanggal 28 Desember 2011, bertempat di kediaman beliau di Desa Kemiren Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

masing-masing yang berbeda antara keturunan laki-laki dengan keturunan perempuan, dengan pembagian yaitu laki-laki "*Sak Pikulan*" (dua bagian) dan perempuan "*Sak Suwunan*" (satu bagian), ini berlaku pada masyarakat Osing di Desa Kemiren. Untuk masyarakat Osing di daerah yang lain di luar Desa Kemiren, misalnya di daerah Banyuwangi selatan (seperti Benculuk, Gambiran, Seraten, Genteng Wetan, dan sebagainya), mengenai pembagiannya adalah sama hanya saja penyebutannya menggunakan istilah lain yaitu laki-laki "*Sepikul*" (dua bagian) dan perempuan "*Seindit*" (satu bagian).

Menurut Hilman Hadikusuma⁸⁸, Pewarisan dalam sistim individual atau perorangan merupakan sistim pewarisan dimana setiap waris (ahli waris) mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain. Sistim individual ini biasanya berlaku dikalangan masyarakat yang sistim kekerabatannya parental atau juga dikalangan masyarakat adat yang pengaruh hukum Islamnya kuat.

5. Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Osing

Perbuatan mengangkat anak pada masyarakat Osing, sebagaimana yang dilakukan di Desa Kemiren disebut dengan perbuatan

⁸⁸ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm.24.

ngampet anak (*ngampet* = mengambil), sedangkan istilah anak angkat yang digunakan adalah *anak amet* (*amet* = ambil)⁸⁹. Lain halnya dengan istilah anak angkat yang digunakan oleh masyarakat Osing di daerah Banyuwangi Kota, menurut Hasnan Singodimajan⁹⁰ istilah yang digunakan adalah *anak pupon*, *pupon* berasal dari kata *mupu* yaitu mencari yang tersisa atau yang berlebih. Hasnan Singodimajan juga mengatakan bahwa apabila anak yang diangkat tersebut adalah bukan dari kerabat/keluarga sendiri disebut dengan *anak nyuwut* (*nyuwut* atau *njumpuk* = ngambil), jika yang mengangkat *anak pupon* adalah saudara tua maka mereka disebut *Pak Weg* (laki-laki) dan *Mak Weg* (perempuan), namun jika yang mengangkat *anak pupon* adalah saudara muda maka mereka disebut dengan *Pak ilik* (laki-laki), tapi bukan Pak Lik, dan *Mak ilik* (perempuan).

Supomo menyebutkan di seluruh wilayah hukum (Jawa barat) bilamana dikatakan “mupu, mulung atau mungut anak” yang dimaksudkan ialah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri⁹¹.

Berbeda dengan masyarakat Osing di Banyuwangi kota, pada masyarakat Osing di Desa Kemiren setelah orang tua angkat tersebut secara resmi telah mengangkat anak maka nama panggilan dari orang tua

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Serat yang merupakan tokoh masyarakat adat Osing yang disegani di Desa Kemiren, pada tanggal 28 Desember 2011, bertempat di kediaman beliau di Desa Kemiren Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Hasnan Singodimajan yang merupakan salah satu tokoh masyarakat adat Osing, pada tanggal 27 Desember 2011, bertempat di kediaman beliau di kota Banyuwangi.

⁹¹ B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut hukum Adat Serta Akibat Hukumnya di Kemudian hari*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm.39.

angkat tersebut berubah/diganti dengan nama dari anak angkatnya⁹², misalnya: nama anak angkatnya adalah “Dayu” (Osing membacanya “*Dayau*”), sedangkan nama asli orang tua angkatnya adalah “Pak Heru” dan “Ibu Asri”, maka setelah mereka (orang tua angkat) mengangkat “Dayu” sebagai anak angkat nama orang tua angkat akan secara otomatis berganti dengan nama “Pak Dayu atau Ibu Dayu”. Maksud penggantian nama panggilan ini adalah untuk menandakan bahwa “Pak Heru ataupun Ibu Asri” adalah Bapak atau Ibu dari “Dayu”, dan si Dayu yang dimaksud tadi adalah bukan lagi anak dari orang tua biologisnya/orang tua kandungnya, akan tetapi secara legal formal sudah menjadi anak orang tua yang mengangkatnya. Sedangkan mengenai istilah *anak pupon*, masyarakat Osing di Desa Kemiren mengartikan *anak pupon* hanyalah sebatas *nulungi ngemong* (membantu mengasuh) saja, jadi *anak pupon* pada masyarakat Osing di Desa Kemiren ini tidak berhak mewaris.

Perbedaan tersebut diatas disebabkan karena masyarakat Osing yang berada di Desa Kemiren masih tetap menjaga dan melestarikan keaslian budaya serta adat istiadatnya. Sedangkan masyarakat Osing yang berada di Banyuwangi Kota sudah bersifat heterogen, artinya mereka sudah membaaur atau bercampur dengan etnik-etnik atau suku-suku lainnya seperti Jawa, Bali, Bugis, Madura, dan sebagainya, sehingga keaslian budaya serta adat istiadat Osingnya sudah terkontaminasi.

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak Serat yang merupakan tokoh masyarakat adat Osing yang disegani di Desa Kemiren, pada tanggal 28 Desember 2011, bertempat di kediaman beliau di Desa Kemiren Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

Menurut Bapak Serat⁹³, anak yang dapat diangkat sebagai anak angkat dalam komunitas Osing umumnya adalah anak dari kerabat sendiri, biasanya adalah kemenakan baik dari keluarga laki-laki maupun perempuan, ataupun anak orang lain yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan/kekerabatan dengan orang tua angkat. Sedangkan motivasi pengangkatan anak pada masyarakat Osing baik di Desa Kemiren maupun di Banyuwangi Kota umumnya adalah karena pasangan suami-isteri yang sudah menikah dengan waktu yang cukup lama namun belum juga dikaruniai keturunan (meneruskan keturunan), bisa juga karena pasangan suami-isteri tersebut hanya mempunyai anak perempuan saja sehingga mereka mengangkat seorang anak laki-laki supaya dapat membantu pekerjaan bapak angkatnya seperti menggarap sawah dan sebagainya, atau sebaliknya yaitu karena pasangan suami-isteri tersebut hanya mempunyai anak laki-laki saja sehingga mereka mengangkat seorang anak perempuan supaya dapat membantu pekerjaan rumah tangga. Selain itu, motivasi pengangkatan anak ini juga bisa disebabkan karena orang tua angkat tersebut hanya mempunyai satu orang anak/anak tunggal (memperbanyak keturunan), serta karena orang tua angkat tersebut status sosial dan ekonominya tinggi (kaya) sehingga mereka bertujuan selain untuk meringankan beban orang tua kandung si

⁹³ Hasil wawancara dengan Bapak Serat yang merupakan tokoh masyarakat adat Osing yang disegani di Desa Kemiren, pada tanggal 28 Desember 2011, bertempat di kediaman beliau di Desa Kemiren Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

anak juga agar si anak terjamin kehidupannya baik dalam hal perawatan maupun pendidikannya.

Ada banyak motif dan tujuan pengangkatan anak di Indonesia. Irma Setyowati Soemitro⁹⁴ mencatat setidaknya ada 14 (empat belas) motif dan tujuan pengangkatan anak, yaitu:

1. Tidak mempunyai anak;
2. Belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya;
3. Belas kasihan disebabkan anak yang bersangkutan yatim piatu;
4. Hanya mempunyai anak laki-laki maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya;
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung;
6. Menambah tenaga dalam keluarga;
7. Dengan maksud anak yang diangkat mendapat pendidikan yang layak;
8. Unsur kepercayaan;
9. Menyambung keturunan dan mendapat regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung;
10. Adanya hubungan keluarga. Lagi pula tidak mempunyai anak kandung;
11. Diharapkan anak angkat dapat menolong dihari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak;
12. Nasib si anak tidak terurus oleh orang tuanya;
13. Untuk mempererat hubungan keluarga;
14. Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.

Ter Haar menyatakan ada beberapa alasan dalam pengangkatan anak di beberapa daerah, antara lain⁹⁵ :

⁹⁴ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm.40.

⁹⁵ B. Ter Haar, *Adat law in Indonesia*, Terjemahan Hoebel, E Adamson dan A. Arthur Schiler, Jakarta, 1962, hlm,175.

- 1) Motivasi perbuatan adopsi dilakukan adalah karena rasa takut bahwa keluarga yang bersangkutan akan punah (*Fear of extinction of a family*);
- 2) Rasa takut akan meninggal tanpa mempunyai keturunan dan sangat kuatir akan hilang garis keturunannya (*Fear of diving childless and so suffering the axtinction of the line of descent*).

Dari motivasi di atas terkandung asas mengangkat anak adalah untuk meneruskan garis keturunan.

Mengenai tata cara pengangkatan *Anak Pupon* pada masyarakat Osing di Banyuwangi Kota, menurut penjelasan Hasnan Singodimajan⁹⁶ harus dimusyawarahkan bersama antar sesama keluarga dan diselamati. Dalam hal tersebut, ada persamaan mengenai tata cara pengangkatan anak pada masyarakat Osing di Desa Kemiren dengan di Banyuwangi Kota.

Sedangkan tata cara pengangkatan anak pada masyarakat Osing di Desa Kemiren, Bapak Serat⁹⁷ menjelaskan bahwa pada jaman dahulu cukup disaksikan oleh kerabat dan masyarakat setempat melalui suatu *selamatan* (prosesi/upacara) atau diselamati dengan suatu ucapan yang bersifat mendeklarasikan, misalnya:

“Dulur-dulur kabeh, isun saksenono’, molai saat ikai utowau dhino ikai, lare ikai, Dayu (misalnya), sun angkat dadhi anak isun” (saudara-saudara semua, aku minta persaksian kalian, bahwa mulai saat ini atau hari ini, anak yang bernama Dayu, ku angkat menjadi anakku sekaligus/in casu sebagai ahli warisku).

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hasnan Singodimajan yang merupakan salah satu tokoh masyarakat adat Osing, pada tanggal 27 Desember 2011, bertempat di kediaman beliau di kota Banyuwangi.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Serat yang merupakan tokoh masyarakat adat Osing yang disegani di Desa Kemiren, pada tanggal 28 Desember 2011, bertempat di kediaman beliau di Desa Kemiren Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

Menurut Iman Sudiyat, secara hukum adat tata cara pengangkatan anak dapat dilaksanakan dengan cara⁹⁸ :

- a. Tunai/kontan artinya bahwa anak itu dilepaskan dari lingkungannya semula dan dimasukkan ke dalam kerabat yang mengadopsinya dengan suatu pembayaran benda-benda magis, uang, pakaian;
- b. Terang artinya bahwa adopsi dilaksanakan dengan upacara-upacara dengan bantuan para Kepala Persekutuan, ia harus terang diangkat ke dalam tata hukum masyarakat.

Namun untuk saat ini, telah terjadi suatu pergeseran *ceremoniale* pada prosesi pengangkatan anak pada masyarakat Osing pada umumnya, baik pada masyarakat Osing di Desa Kemiren maupun di Banyuwangi kota. Selain dilakukan acara adat, tata cara pengangkatan anak harus melalui suatu mekanisme serah terima oleh orang tua kandung kepada orang tua angkat dengan suatu surat pernyataan bermaterai dan dilegalkan/disahkan baik oleh Kepala Desa maupun dilakukan dengan akta Notaris. Hal ini bertujuan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan untuk mencari suatu legalitas/kepastian hukum. Misalnya, pada suatu ketika terjadi sengketa antara anak angkat dengan anak biologis orang tua angkat ataupun dengan kerabat dari orang tua angkat, yang mempersoalkan mengenai hak waris anak angkat. Oleh sebab itu untuk membuktikan anak tersebut adalah anak angkat, maka dapat ditunjukkan surat pernyataan bermaterai yang dilegalkan/disahkan oleh Kepala Desa tersebut di atas.

⁹⁸ Iman Sudiyat, *Hukum Adat – Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.102.

6. Kedudukan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Pada Masyarakat Osing

Kedudukan hukum *anak amet* (anak angkat) pada masyarakat Osing yang dijelaskan oleh informan serta dipertegas pula oleh informan lainnya⁹⁹ yaitu bahwa *anak amet* berhak atas harta *gono-gini* dari orang tua angkatnya sebagai nafkah/penyokong hidupnya setelah orang tua angkatnya tersebut meninggal dunia. Hal tersebut sebagai konsekuensi atas masuknya anak angkat kedalam hubungan kerumahtanggaan dengan orang tua angkatnya.

Jika orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkat tersebut berhak mendapatkan seluruh bagian dari harta *gono-gini* bilamana saudara-saudara atau kerabat baik dari pihak Bapak maupun pihak Ibu secara tulus dan ikhlas tidak meminta bagian, bahkan secara musyawarah mufakat menyetujui bahwa harta *gono-gini* diberikan seluruhnya kepada anak angkat. Akan tetapi bilamana saudara/kerabat/pancang dari pihak Ibu maupun Bapak menuntut haknya atas harta *gono-gini* dari orang tua angkat tersebut, maka bagian yang diterima oleh anak angkat atas harta *gono-gini* orang tua angkatnya maksimal adalah sepertiga ($1/3$) bagian saja. Namun jika orang tua angkat mempunyai anak kandung, maka angka sepertiga ($1/3$) bagian sebagaimana yang tersebut di atas tidak berlaku lagi. Jika orang tua

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Serat yang merupakan tokoh masyarakat adat Osing yang disegani di Desa Kemiren, Bapak Bambang selaku Kepala Desa di Desa Kemiren, dan Bapak Tah sebagai salah satu masyarakat setempat, pada tanggal 28 Desember 2011, bertempat di kediaman Bapak Bambang di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

angkat mempunyai anak kandung maka hak atau bagian yang akan diperoleh anak angkat akan ditentukan dalam suatu forum musyawarah bersama oleh para calon ahli waris lainnya yaitu kerabat-kerabat/pancang baik dari pihak Bapak maupun pihak Ibu.

Menurut keterangan Bapak Serat¹⁰⁰, bahwa apabila orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung dan tidak mempunyai harta *gonogini*, maka anak angkat tersebut masih bisa meminta bagian dari harta asal dengan ketentuan hanya sepertiga ($1/3$) bagian saja. Namun jika ada anak kandung maka bagian yang diperoleh anak angkat bukanlah sepertiga ($1/3$) bagian, akan tetapi bagian yang diperoleh anak angkat ditentukan berdasarkan hasil musyawarah bersama oleh para calon ahli waris lainnya yaitu kerabat-kerabat/pancang baik dari pihak Bapak maupun pihak Ibu. Hak yang diperoleh anak angkat tersebut harus ia diperjuangkan, artinya jika anak angkat tersebut menginginkan bagian yang telah diperuntukkan olehnya itu, maka ia harus menggunakan haknya. Jika anak angkat tersebut tidak menggunakan haknya, maka harta asal akan jatuh kepada para ahli waris lainnya yang berhak atas harta asal.

Selain itu Bapak Serat juga menjelaskan bahwa, jika salah satu dari pihak Bapak ataupun dari pihak Ibu tidak mempunyai harta asal, maka salah satu dari mereka yang memiliki harta asal boleh memberikan harta asal yang ia bawa dalam perkawinannya dengan ketentuan yaitu:

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Serat yang merupakan tokoh masyarakat adat Osing yang disegani di Desa Kemiren, pada tanggal 28 Desember 2011, bertempat di kediaman beliau di Desa Kemiren Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

1. Jika ada anak kandung maka bagiannya itu akan ditentukan berdasarkan hasil musyawarah bersama antar seluruh ahli waris lainnya baik dari kerabat Bapak maupun kerabat Ibu;
2. Jika tidak ada anak kandung maka bagian atau angka sepertiga ($1/3$) dari harta asal berhak ia dapatkan, hak tersebut bisa ia peroleh apabila anak angkat tersebut memang benar-benar memperjuangkan haknya itu.

Jika salah seorang (baik suami maupun isteri) meninggal dunia, maka biasanya seluruh harta *gono-gini* akan jatuh atau di bawah kekuasaan pihak yang hidup terlama. Pihak yang masih hidup tersebut berhak atas harta milik bersama guna memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari, tetapi apabila sebelumnya sudah disediakan sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta milik bersama itu, maka selebihnya dapat dibagi kepada para ahli waris. Jika ada anak, maka anak tersebutlah yang nantinya akan menerima bagian sebagai barang asal.

Apabila salah satu dari orang tua angkat yang tidak mempunyai anak kandung meninggal dunia (baik Bapak angkat ataupun Ibu angkat), maka setengah ($1/2$) bagian dari harta *gono-gini* dibagikan terlebih dahulu kepada orang tua angkat yang hidup terlama (*Janda/Rondo* ataupun *Duda/Pudot*), kemudian sisanya akan diberikan kepada anak angkat jika seluruh ahli waris lainnya telah bersepakat melalui musyawarah bersama, namun jika ada salah satu orang saja dari seluruh ahli waris lain yang tidak setuju mengenai pembagian tersebut maka selanjutnya bagian anak

angkat akan ditentukan kembali melalui musyawarah, atau anak angkat juga bisa mendapatkan sepertiga ($1/3$) dari sisa bagian yang telah diberikan kepada orang tua angkat yang hidup terlama, sehingga anak angkat memperoleh seperenam ($1/6$) bagian. Namun jika ada anak kandung maka sisa bagian yang telah diberikan kepada orang tua angkat yang hidup terlama itu akan diberikan kepada anak kandung, sementara bagian anak angkat akan ditentukan berdasarkan hasil musyawarah bersama antar seluruh ahli waris lainnya baik dari kerabat Bapak maupun kerabat Ibu. Akan tetapi jika seluruh ahli waris lainnya menyetujui bahwa anak angkat juga mendapatkan bagian, maka bagian anak angkat tersebut diambil dari bagian yang diperoleh anak kandung, yaitu sepertiga ($1/3$) bagian dari setengah ($1/2$) bagian, sehingga bagian yang diperoleh anak angkat adalah seperenam ($1/6$).

Berdasarkan keterangan Bapak Serat¹⁰¹ atas falsafah “*miturut wong mikul*” pada hukum waris adat Osing, dimana setiap waris mendapatkan harta warisan menurut bagiannya masing-masing yang berbeda antara keturunan laki-laki dengan keturunan perempuan, dengan pembagian yaitu laki-laki “*Sak Pikulan*” (dua bagian) dan perempuan “*Sak Suwunan*” (satu bagian), maka angka sepertiga ($1/3$) bagian ini adalah hasil penggabungan antara *Sak Suwunan* dan *Sak Pikulan* (satu bagian dengan dua bagian digabungkan menjadi sepertiga bagian). Angka/bagian

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Bapak Serat yang merupakan tokoh masyarakat adat Osing yang disegani di Desa Kemiren, pada tanggal 28 Desember 2011, bertempat di kediaman beliau di Desa Kemiren Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

sepertiga (1/3) yang diberlakukan kepada anak angkat itu akan berlaku jika terjadi suatu masalah/konflik dalam pembagian harta peninggalan. Sedangkan hasil dari musyawarah antar seluruh ahli waris merupakan suatu keputusan/ketentuan yang harus ditaati, sebab masyarakat Osing sangat menjunjung tinggi asas musyawarah mufakat dalam setiap penyelesaian masalah terutama mengenai masalah kekeluargaan.

Mengenai perlindungan hukum terhadap kedudukan hukum dan hak-hak anak angkat pada masyarakat Osing memang sering kali terjadi pro dan kontra. Namun setelah keluarnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1973, dimana menurut hukum adat Osing yang berlaku di daerah Banyuwangi, seorang anak angkat berhak mewarisi harta *gono-gini* orang tua angkatnya sedemikian rupa, sehingga ia menutup hak waris para saudara orang tua angkatnya¹⁰², pejabat struktural pemerintah (Kepala Desa dan Camat) serta para praktisi hukum (Notaris, Pengacara, dan sebagainya) di Kabupaten Banyuwangi tidak ada keraguan lagi dalam memberikan perlindungan dan advokasi terhadap kedudukan hukum dan hak-hak anak angkat, dengan tetap berpegang teguh pada rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Osing di Banyuwangi, khususnya di Desa Kemiren. Jadi, dengan adanya Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat mengcover apabila terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi seputar kedudukan hukum dan hak-hak anak angkat.

¹⁰² Achmad Samsudin dkk, *Yurisprudensi Hukum Waris Seri Hukum Adat (II)*, Alumni, Bandung. 1983. hlm.578-589.

Dalam kasus-kasus tertentu, pembagian harta waris dapat berubah. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh sistem kewarisan adat yang lain dan karena perubahan keyakinan pada masyarakat Osing, rasa keadilan, dan prestasi serta kontribusi yang dilakukan anak angkat terhadap kehidupan *somah*. Dalam hal yang demikian ini, dirasa sangat tidak adil jika anak angkat hanya mendapatkan sepertiga ($1/3$) bagian saja sebagaimana yang telah ditentukan. Misalnya : semasa masih hidupnya orang tua angkat, anak angkat tersebut berbakti, taat dan patuh, bahkan dapat mengangkat derajat kedua orang tua angkatnya serta saudara-saudaranya. Sebagai contoh, ada satu keluarga yang sudah beberapa tahun tidak mempunyai keturunan. Karena pada masyarakat Osing memiliki kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak dapat memancing kehadiran anak kandung dalam keluarga tersebut, maka keluarga tersebut mengangkat seorang anak. Setelah mengangkat anak, keinginan keluarga tersebut terkabulkan dengan lahirnya anak kandung mereka. Pada suatu ketika, kedua orang tua angkat tersebut mengalami suatu kecelakaan yang menyebabkan Bapak angkat sebagai tulang punggung keluarga mengalami cacat permanen sehingga tidak bisa lagi bekerja secara maksimal atau menyebabkan pekerjaan Bapak angkatnya menjadi jatuh pailit. Karena hal tersebut, anak angkatnya yang berkedudukan sebagai anak sulung menggantikan peranan Bapak angkatnya dalam mencari nafkah. Dalam perjalanan waktu yang panjang, anak angkat tadi mengantarkan adik-adiknya sampai pada jenjang dan status sosial yang

tinggi dan mapan, meskipun adik-adiknya tersebut bukanlah saudara kandungnya.

Dari contoh tersebut di atas, jika tetap berpedoman kepada hukum adat Osing, maka penentuan bagian anak angkat yang ditentukan melalui hasil musyawarah oleh para calon ahli waris lainnya baik dari pihak Bapak maupun pihak Ibu dirasa tidak adil menurut keadilan yang komulatif, karena hanya berpatokan kepada normatif adat saja. Bapak angkat yang menderita cacat permanen tersebut, merasakan suatu ketidakadilan apabila berpedoman pada ketentuan adat tersebut. Oleh karena itu, Orang tua angkat tadi mencari jalan keluar yaitu dengan cara menjual harta asalnya, hasil dari penjualan harta asalnya itu akan diberikan kepada anak kandung dua pertiga ($\frac{2}{3}$) bagian atau bisa juga tidak sama sekali, dan sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian atau bisa juga seluruhnya diberikan kepada anak angkat sebagai kompensasi atas jerih payahnya. Dengan demikian si Bapak angkat tersebut tidak merubah ketentuan adat. Dia hanya mensiasati ketentuan adat, yaitu menghilangkan harta asal dengan cara menjualnya untuk dibagikan kepada anak angkat dan anak kandungnya berdasarkan peranan anak angkatnya tersebut. Hal ini berarti bahwa penentuan bagian kepada anak angkat yaitu sedemikian rupa jika ada anak kandung yang didasarkan pada hasil musyawarah oleh seluruh calon ahli waris baik dari pihak Bapak maupun pihak Ibu dan sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian jika tidak ada anak kandung adalah tidak mutlak, sebab dari contoh yang telah diuraikan diatas bahwa bagian yang diperoleh anak

angkat adalah berdasarkan atas peranan serta kontribusi anak angkat tersebut terhadap *somahnya*/keluarganya.

Penentuan pembagian harta waris pada masyarakat Osing ini juga dipengaruhi oleh hukum *fara'id*. Dimana dalam Pasal 209 ayat (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, juga merumuskan bagian yang di dapat oleh anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya yaitu, "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga (1/3) dari harta warisan orang tua angkatnya".

Pengaruh tersebut di atas adalah akibat dari besarnya pengaruh kaidah-kaidah Islam dalam perilaku sosial komunitas Osing, pengaruh kaidah Islam pada perilaku sosial masyarakat Osing tersebut dapat digambarkan dalam beberapa upacara-upacara adat seperti peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW (*Muludan*) yaitu dengan menggelar suatu acara *ngarak endog-endogan* (pawai telur), peringatan hari As-Syura' atau 1 Syura' untuk keselamatan warga desa, *selametan* bersih desa yang dilaksanakan pada tanggal 1 Haji (Besar) tahun Hijriyah, *Ider-ider bumi* yang dilaksanakan setiap tahunnya yaitu sehari setelah peringatan Hari Raya Idul Fitri yang tujuannya untuk keamanan dan keselamatan bagi Desa dan warganya. Besarnya pengaruh hukum *fara'id* ini juga disebabkan karena mayoritas masyarakat Osing dikenal dengan masyarakat yang taat beragama, hal tersebut ternyata terdapat pengaruh yang sangat besar dari penyebaran Islam oleh Wali Songo, dimana salah

satu Wali tersebut berasal dari daerah Giri yang berdekatan dengan Desa Kemiren yaitu Sunan Giri.

Perlu diketahui pula, bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam itu tidak memberi status kepada anak angkat sebagai anak kandung dari orang tua angkat. Meskipun kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, ikatan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya sudah seperti hubungan antara anak kandung dengan orang tua kandung, hal tersebut tidak akan pernah mengubah kenashaban/hubungan darah di antara mereka.

Pada masyarakat adat Jawa anak angkat mempunyai dua sumber warisan (*ngangsu sumur loro*) yaitu selain mendapat harta waris dari orang tua angkatnya, anak angkat juga masih bisa mendapatkan barang/harta waris dari orang tua kandungnya¹⁰³. Hal tersebut disebabkan hukum adat setempat menentukan bahwa setelah anak tersebut diangkat anak, maka hubungan hukum dalam hal hukum keluarga serta hukum warisnya tidak putus. Berbeda dengan masyarakat adat Jawa, hukum adat pada masyarakat Osing menentukan bahwa setelah anak tersebut diangkat anak oleh orang tua angkatnya maka hubungan hukum dengan orang tua kandungnya dalam hal hukum waris adalah putus¹⁰⁴, jadi ia hanya mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya saja yaitu harta *gono-gini*. Jika harta *gono-gini* yang anak angkat dapatkan dirasa kurang

¹⁰³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.35.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Serat yang merupakan tokoh masyarakat adat Osing yang disegani di Desa Kemiren, pada tanggal 28 Desember 2011, bertempat di kediaman beliau di Desa Kemiren Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka ia juga berhak/mempunyai peluang untuk meminta bagian dari harta asal orang tua angkatnya dan harus atas persetujuan para ahli waris lainnya baik dari kerabat Bapak maupun kerabat Ibu yang besar bagiannya ditentukan oleh hasil musyawarah mufakat.

Putusnya hubungan hukum waris antara anak angkat dengan orang tua kandungnya menurut hukum adat Osing yang dikemukakan oleh Bapak Serat, tidak menjadikan hubungan hukum keluarga menjadi putus. Hubungan hukum keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandungnya maupun saudara-saudara kandungnya masih tetap ada. Sebagai contoh, seorang kakak laki-laki yang telah di angkat anak oleh orang lain masih bisa menjadi wali nikah adik perempuan kandungnya jika orang tua kandungnya telah meninggal dunia. Namun jika wali nashab (Kakek, Paman, kakak laki-laki, atau saudara laki-laki lainnya) dari orang tua biologis itu tidak berada di tempat atau tidak diketahui keberadaannya atau telah dinyatakan hilang, maka anak angkat dapat meminta wali hakim sebagai wali nikahnya.

Dari hasil pengamatan yang ditemukan pada masyarakat Osing, diketahui bahwa dalam penerapan hukum adatnya, termasuk hukum adat waris, apabila masyarakat Osing tetap *nguri-uri* (mempertahankan/melestarikan) dan berpedoman pada norma-norma hukum adatnya maka seharusnya tidak ada kendala dalam pembagian hak waris terhadap anak angkat. Sebab pada dasarnya masyarakat Osing

sangat menghormati dan menjunjung tinggi hukum adat mereka, dimana wasiat dari pewaris/peninggal harta warisan harus di taati dan dilaksanakan. Sebab, masyarakat Osing mempunyai keyakinan yang sangat kuat bahwa¹⁰⁵ :

- 1) Jika seseorang meninggal dunia yang hancur hanya jasadnya saja, sementara ruhnyanya adalah abadi;
- 2) Masyarakat Osing senantiasa menghormati *danyang*, yaitu orang yang meninggal dunia yang pada saat ajalnya menjemput orang tersebut masih belum rela meninggalkan untuk berpisah dengan anak-anaknya, isteri atau isteri-isterinya, kerabatnya, serta harta bendanya, sehingga ruhnyanya tidak sampai di sisi Tuhan. Keberadaan ruh ini ada pada sekitar komunitas masyarakat Osing, misalnya: menempati pada kolong jembatan, sungai-sungai besar, pohon-pohon yang dikeramatkan, dan sebagainya. Menurut kepercayaan Osing, *danyang* ini bisa mencelakai manusia, karena itulah setiap ada upacara-upacara dalam bentuk apapun selalu memberikan sesajen pada tempat-tempat sebagaimana yang tersebut di atas. Contoh, ada seseorang yang sebelum meninggal dia berwasiat untuk memberikan sebagian hartanya kepada anak angkat yang ia cintai. Karena ia sangat berat hati untuk meninggalkan anak angkatnya, menurut kepercayaan Osing ruhnyanya ini tidak langsung berada di sisi Tuhan sebelum ruh ini melihat apakah kemauannya yang

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Serat yang merupakan tokoh masyarakat adat Osing yang disegani di Desa Kemiren, pada tanggal 28 Desember 2011, bertempat di kediaman beliau di Desa Kemiren Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

terakhir/wasiatnya itu sudah dilaksanakan atau tidak, manakala kemauan terakhir/wasiat itu telah dilaksanakan dengan sempurna maka ruh ini akan langsung menuju ke sisi Tuhan. Namun, bilamana si ahli waris tidak melaksanakan wasiat seperti yang diharapkan oleh si pewaris maka *danyang* akan mengganggu dan mencelakai ahli waris yang tidak mau melaksanakan isi wasiat tersebut. Perbuatan yang dilakukan si *danyang* terhadap ahli waris yang ingkar terhadap kemauan/wasiat pewaris tersebut mengakibatkan ia tertimpa musibah atau mala petaka, oleh komunitas Osing akibat ini disebut dengan *kuwalat*.

Dalam praktiknya, adanya sengketa hak waris anak angkat menurut hukum adat Osing sebagaimana yang tersebut di atas disebabkan oleh adanya penyimpangan norma sebagai pedoman ataupun penerapan hukum waris adat yang tidak sesuai dengan konsensus serta tidak berorientasi pada hukum. Maka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tua angkat, artinya agar kemauan orang tua angkat dapat terlaksana dengan baik, dengan tidak diwarnai oleh pro dan kontra dari kerabat-kerabat ataupun anak kandungnya, maka senantiasa pada masyarakat adat Osing diasiasi agar jangan sampai terjadi pemberian hak kepada anak angkat itu setelah terbukanya warisan (setelah pewaris meninggal dunia), akan tetapi diupayakan pemberian harta waris baik harta *gono-gini* maupun harta asal kepada anak angkat itu dilaksanakan

saat pewaris masih hidup dalam bentuk hibah¹⁰⁶, inipun juga tidak terlepas dari persetujuan dari para calon ahli waris lainnya baik dari kerabat Bapak maupun kerabat Ibu.

Hukum waris adat merupakan aturan hukum (norma) yang mengatur tentang proses pewarisan dari suatu generasi kepada keturunannya. Hukum waris adat sebagai norma ini merupakan suatu pedoman (*rule of the game*), jika bertentangan dengan norma maka akan terjadi konflik, misalnya disebabkan karena hak-hak dari ahli waris diabaikan, sehingga dalam suatu proses pewarisan itu harus ada norma. Secara yuridis norma memang harus diterapkan, namun terkadang mengalami benturan, karena benturan ini maka menyebabkan terjadinya suatu penyimpangan. Norma secara sosiologis boleh menyimpang, akan tetapi harus ada konsensus (harus ada persetujuan para pihak melalui musyawarah) dan harus berorientasi pada hukum. Konsensus diperlukan ketika terjadi penyimpangan, ketika ada hak yang dilanggar maka konsensus tersebut diperlukan untuk menangani atau untuk meredam hak yang dilanggar. Berorientasi pada hukum artinya, bahwa jika penyimpangan seperti halnya yang tersebut di atas, harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota.

Pada hakikatnya, hukum waris adat pada masyarakat adat Osing ini adalah sesuai dengan filsafat hidup Pancasila, hanya saja dalam hal ini

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Serat yang merupakan tokoh masyarakat adat Osing yang disegani di Desa Kemiren, pada tanggal 28 Desember 2011, bertempat di kediaman beliau di Desa Kemiren Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

tidak sama dengan pengamalan Pancasila sebagaimana yang terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di bawah ini akan diuraikan unsur-unsur pandangan hidup Pancasila sebagai asas atau landasan dalam proses pewarisan menurut hukum adat yang diyakini dan di taati oleh masyarakat Osing, sehingga kekeluargaan dan kerukunan serta kebersamaan masih tetap berusaha untuk dipertahankan, sehingga menjadikan masyarakat Osing selalu mempertahankan kepentingan hidup antara yang satu dengan yang lainnya¹⁰⁷ :

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Bagi anggota keluarga pada komunitas Osing yang percaya dan bertaqwa kepada Allah, bahwa rejeki dan harta kekayaan yang mereka dapatkan adalah anugerah dari Allah, adanya harta kekayaan itu adalah karena Ridha dari Allah, karena itu maka mereka sebagai manusia wajib bersyukur kepada Allah atas apa yang telah mereka dapatkan. Jika sebagai manusia mereka tidak bersyukur atas anugerah yang di dapat, masyarakat Osing percaya bahwa dalam kehidupan selanjutnya manusia tersebut akan menderita dan mengalami banyak bencana/malapetaka.

Keyakinan masyarakat Osing bahwa Allah adalah Maha adil dan Maha tahu atas segala-galanya, maka apabila pewaris/si peninggal

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Serat yang merupakan tokoh masyarakat adat Osing yang disegani di Desa Kemiren, pada tanggal 28 Desember 2011, bertempat di kediaman beliau di Desa Kemiren Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

harta warisan meninggal dunia dan para waris/ahli waris berselisih ataupun saling berebut harta warisan, Allah dapat menghukum mereka yang berselisih atau saling berebut. Karena hal tersebut akan memberatkan perjalanan ruh pewaris menuju ke sisi Tuhan. Bagi masyarakat Osing, tujuan yang terpenting adalah tetap menjaga ikatan kekeluargaan dan kerukunan bukan terbagi atau tidaknya harta waris. Jadi asas ini pada umumnya merupakan asas yang mendasar untuk bisa mengendalikan diri dalam masalah waris.

2. Sila Kemanusiaan

Sila ini menyerukan bahwa setiap manusia itu harus memperlakukan yang satu dengan yang lainnya secara wajar menurut keadaanya, sehingga dalam hal ini berlaku sikap kesamaan hak dan tanggung jawab dalam memelihara kerukunan hidup dalam suatu ikatan kekeluargaan. Dalam proses pewarisan, sila ini berperan untuk mewujudkan sikap tenggang rasa dan *tepa selira* antara para waris, tidak bersikap sewenang-wenang dan merampas kepentingan orang lain.

Dalam asas ini, khususnya dalam penerapannya pada masyarakat Osing, yang diutamakan adalah kebutuhan dan kepentingan para waris yang dapat dibantu dengan adanya harta warisan itu, bukan banyak atau tidaknya bagian warisan yang di dapat. Dengan demikian, cara pembagian maupun pemanfaatan harta waris itu diperlakukan secara adil dan lebih bersifat kemanusiaan

dengan tetap memperhatikan para waris yang lain yang hidupnya kekurangan.

3. Sila Persatuan

Pada masyarakat Osing, kepentingan untuk mempertahankan kerukunan kekeluargaan atau kekerabatan selalu ditempatkan di atas kepentingan kebendaan. Penerapan sila ini dalam hukum waris adat khususnya pada masyarakat adat Osing, mengandung suatu pengertian mengenai asas kerukunan yaitu suatu asas untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan dalam mengurus dan menikmati hasil dari pemanfaatan harta warisan maupun dalam menyelesaikan masalah pembagian harta warisan. Jadi demi persatuan dan kesatuan keluarga, apabila pewaris meninggal dunia maka yang harus segera diselesaikan bukanlah tuntutan terhadap harta warisan, akan tetapi bagaimana memelihara persatuan dan kesatuan keluarga agar tetap rukun dan bersatu dengan adanya harta warisan tersebut.

4. Sila Kerakyatan

Lain halnya dengan sila ke-4 (empat) dari Pancasila yang lengkapnya berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, dalam hukum waris adat khususnya hukum waris adat Osing, asas ini mempunyai artian bahwa dalam mengatur dan menyelesaikan harta warisan setiap anggota keluarga/para waris mempunyai rasa tanggung jawab yang sama ataupun hak dan kewajiban yang sama berdasarkan atas

musyawarah mufakat bersama. Berdasarkan pemikiran tersebut maka dalam mengatur dan menyelesaikan harta warisan jangan sampai terjadi hal-hal yang bersifat sewenang-wenang atau memaksakan kehendak maupun menuntut hak tanpa mempedulikan kepentingan para waris yang lainnya. Kalaupun ada atau terjadi perselisihan antara para waris, maka seluruh waris/ahli waris baik yang tua maupun yang muda, pria atau wanita, tanpa terkecuali harus menyelesaikannya dengan berpikir dan bertindak secara bijak dengan cara musyawarah mufakat yang rukun dan damai.

5. Sila Keadilan

Sebagaimana sila ke-5 dari Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang berarti berlaku secara umum. Namun dalam hukum waris adat, keadilan disini diartikan sebagai keadilan bagi para waris mengenai harta waris, baik ahli waris maupun waris yang tidak ada hubungan darah dalam hal ini seperti halnya anak angkat dengan orang tua angkatnya menurut hukum adat Osing. Yang dimaksud adil dalam proses pewarisan ini adalah tergantung pada pola pikir, kehidupan sosial, agama ataupun kepercayaannya, serta keadaan lingkungan masyarakat adat setempat.

Rasa keadilan dari kebhinekaan masyarakat Indonesia ini terdapat satu asas yang dapat berlaku secara umum yaitu asas *parimirma*. Asas *parimirma* adalah asas welas kasih terhadap para

anggota keluarga pewaris karena keadaan, kedudukan, jasa, dan sejarahnya. Sehingga walaupun seseorang itu bukanlah ahli waris namun menjadi wajar apabila ia diperhitungkan untuk mendapat bagian dari harta warisan¹⁰⁸. Misalnya, wajar memberikan bagian dari harta warisan kepada anak angkat mengingat atas keadaan ataupun jasanya kepada orang tua angkatnya. Dengan rasa keadilan ini berarti bahwa dalam pembagian harta waris haruslah selaras dan sebanding dengan pemerataan serta kepentingannya, bukan berarti dalam membagi harta waris kepada para waris harus sama jumlahnya atau nilainya.

Pandangan hidup Pancasila dalam hukum waris adat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa terdapat keselarasan atau kesamaan dalam penerapannya dengan asas-asas hukum adat waris, yang diantaranya adalah sebagai berikut¹⁰⁹:

1. Asas keTuhanan dan pengendalian diri;
2. Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak;
3. Asas kerukunan dan kekeluargaan;
4. Asas musyawarah dan mufakat;
5. Asas keadilan dan *parimirma*.

Dari asas-asas hukum adat waris tersebut di atas, dapat dilihat bahwa asas-asas berdasarkan Pancasila sebagaimana yang telah

¹⁰⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.20

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm.21.

diuraikan sebelumnya adalah merupakan asas-asas yang umum didalam hukum waris adat.

Pada dasarnya, untuk menjunjung tinggi, mempertahankan, mengembangkan dan melestarikan (*nguri-uri*) ketentuan adat istiadat dari komunitas Osing, khususnya hukum adat waris dengan keyakinannya itu disebut dengan *welluri*¹¹⁰. *Welluri* ini tidak bisa di ganggu gugat, hal ini juga berlaku dalam hal pembagian waris pada komunitas Osing. Inilah yang menyebabkan tidak ada atau tidak ditemukan suatu kendala dalam pembagian hak waris anak angkat menurut hukum adat Osing. Selama masih ada komunitas Osing di tanah Blambangan, selama itu pula *welluri* harus ditegakkan.

C. PERAN NOTARIS PADA LEMBAGA PENGANGKATAN ANAK DALAM MELAKSANAKAN KETENTUAN HAK MEWARIS BAGI ANAK ANGGAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGGATNYA MENURUT HUKUM ADAT OSING

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah¹¹¹. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka anak angkat merupakan ahli waris yang perlu dilindungi haknya. Dalam hal ini, berdasarkan ketentuan hukum waris adat Osing yang memberikan suatu

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Serat yang merupakan tokoh masyarakat adat Osing yang disegani di Desa Kemiren, pada tanggal 28 Desember 2011, bertempat di kediaman beliau di Desa Kemiren Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

¹¹¹ Djaja S. Meliala, SH, *Adopsi (Pengangkatan Anak) Dalam Jurisprudensi*, Tarsito, Bandung, 1996, hlm. 3.

hak mewaris kepada anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya, yang artinya disini bahwa anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang saat ini juga telah diperkuat dengan eksistensi dari akta pengangkatan anak yang dibuat oleh Notaris yang bersifat notariil. Dari akta notariil tersebut dapat memberikan suatu kepastian/legalitas hukum mengenai hak-hak terutama hak mewaris kepada anak angkat, yang juga sebagai suatu tahapan dari pra pengangkatan anak sebelum dimintakan penetapan pada Pengadilan. Oleh sebab itu diperlukan suatu sosialisasi lebih lanjut lagi mengenai hakikat/arti penting seorang Notaris untuk lebih jelasnya masyarakat mengetahui pada proses pengangkatan anak ini agar hak-hak terutama mengenai hak mewaris bagi anak angkat pada masyarakat Osing dapat dilindungi.

Beberapa ketentuan hukum pidana yang dapat di kategorikan berhubungan dengan aspek perlindungan hukum hak waris anak angkat antara lain yaitu :

- 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - Pasal 77 : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:
 - a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
 - b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun

sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Pasal 79 : “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Adapun bunyi Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :

Ayat (1) : Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasar adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) : Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

1. Peran Notaris Pada Tahap/Proses Pra Pengangkatan Anak

Berkaitan dengan dinamika masyarakat yang semakin maju, dengan lahirnya SEMA-RI nomor 2 tahun 1979 yang disempurnakan lagi dengan SEMA-RI nomor 6 tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, mengenai pelaksanaan ketentuan pengangkatan anak yang masih menggunakan ketentuan hukum adat, terutama masyarakat Osing di

Banyuwangi yang masih menggunakan dan menjunjung tinggi adat istiadatnya, untuk saat ini sudah tidak lagi memperhatikan ketentuan Staatsblad 1917 nomor 129 yang dahulu hanya diperuntukkan oleh WNI golongan Tionghoa. Artinya bahwa jika ada klien datang untuk menghadap kepada Notaris dimana ia (klien) adalah seorang warga pribumi/bumiputera (termasuk juga masyarakat hukum adat) yang tidak tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan yang memerlukan jasa/pelayanan Notaris terutama dalam hal hendak melakukan proses pra pengangkatan anak tidak akan ditolak oleh Notaris¹¹².

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang lahirnya SEMA-RI nomor 2 tahun 1979 jo SEMA-RI nomor 6 tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak tersebut di atas, bahwa telah banyak permohonan pengangkatan anak yang dilatarbelakangi oleh berbagai hal, yang diantaranya adalah kebutuhan memperoleh tunjangan anak angkat bagi Pegawai Negeri Sipil, kebutuhan pengangkatan anak perempuan bagi WNI Tionghoa, dan lain-lain, untuk diajukan ke Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, ternyata pentingnya lembaga Peradilan dalam hal pengangkatan anak juga melalui beberapa proses atau tahapan-tahapan dengan terjadinya perubahan sosial/perilaku sosial di masyarakat. Dari perubahan tersebut, disisi lain proses pra pengangkatan

¹¹² Hasil wawancara dengan Bapak Heru Ismadi, S.H., Bapak Muttaqien, S.H., Bapak Imron, S.H., dan Ibu Ratna, S.H. selaku Notaris, pada tanggal 17 Februari 2011, bertempat di cengkir gading cafe and resto di Banyuwangi.

anak belum disadari baik oleh masyarakat maupun Pemerintah sehingga peranan Notaris yang wilayah kerjanya non litigasi pada lembaga pengangkatan anak saat ini semakin menciut.

Menurut hasil penelitian dari beberapa Notaris di Banyuwangi¹¹³, jika ada klien datang menghadap kepadanya untuk keperluan sebagaimana tersebut diatas maka yang ia lakukan adalah selain memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat terutama klien, ia juga membantu kepentingan klien dalam hal pembuatan akta sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum akta pengangkatan anak di buat oleh Notaris antara lain :

- Umur anak yang hendak di angkat, sebab untuk Notaris hanya menerima proses pengangkatan anak untuk anak yang berusia 5 tahun kebawah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu pula, Notaris berpendapat bahwa alasan ditentukannya usia tersebut adalah untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum melalui lembaga pengangkatan anak yang kedepannya dikhawatirkan tidak mensejahterakan si anak tersebut (misalnya *trafficking*);
- Status sosial dari orang tua biologis maupun orang tua angkat;

¹¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Heru Ismadi, S.H., Bapak Muttaqien, S.H., Bapak Imron, S.H., dan Ibu Ratna, S.H. selaku Notaris, pada tanggal 17 Februari 2011, bertempat di cengkir gading cafe and resto di Banyuwangi.

- Beban/keadaan ekonomi dari orang tua biologis maupun orang tua angkat;
- Apakah sudah ada kesepakatan antara orang tua biologis dengan orang tua angkat. Hal ini berkaitan dengan sahnya suatu perikatan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebab jika salah satu syarat dari sahnya perjanjian tersebut tidak terpenuhi maka akta yang telah dibuat tersebut adalah batal demi hukum.

Dari hasil beberapa hal yang perlu diperhatikan tersebut diatas diharapkan bahwa maksud dan tujuan dari pengangkatan anak adalah sesuai dengan SEMA-RI nomor 2 tahun 1979 jo SEMA-RI nomor 6 tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, sehingga diharapkan pula tidak akan ada iktikad-iktikad tidak baik/tidak ada maksud-maksud lain yang dikemudian hari akan merugikan kepentingan si anak yang hendak diangkat tersebut. Barulah kemudian Notaris membuat akta pengangkatan anak yang persyaratannya antara lain sebagai berikut¹¹⁴ :

- Harus ada Akta/surat kelahiran anak dari Kantor Catatan Sipil atau kalau tidak ada cukup dengan surat keterangan kelahiran dari desa atau kelurahan setempat sebagaimana yang ditetapkan dalam SEMA-RI Nomor 2 tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran, Pasal 47 ayat (1), (2),

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Heru Ismadi, S.H., Bapak Muttaqien, S.H., Bapak Imron, S.H., dan Ibu Ratna, S.H. selaku Notaris, pada tanggal 17 Februari 2011, bertempat di cengkir gading cafe and resto di Banyuwangi.

dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 87 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Persyaratan inilah yang nantinya akan dijabarkan dalam premis akta;

- Harus jelas identitas dari orang tua biologis maupun orang tua angkat, hal ini untuk keperluan pengisian komparasi akta.

Dalam pengangkatan anak tersebut aktanya harus berisikan¹¹⁵:

- Penyerahan anak yang di maksud oleh orang tua biologis kepada orang tua angkat dengan maksud untuk kebaikan dan kesejahteraan si anak angkat ke depan, hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu: “Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan” ;
- Tidak menghapuskan hubungan hukum keluarga si anak angkat dengan orang tua biologis (misalnya jika yang di angkat anak adalah laki-laki, maka ia (anak angkat tersebut) masih bisa menjadi wali dari adik perempuan biologisnya). Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Peraturan

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Heru Ismadi, S.H. selaku Notaris, pada tanggal 20 Februari 2011, bertempat di kantor beliau di Banyuwangi.

Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu: “Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya” ;

- Dalam hal hukum harta kekayaan, hukum adat Osing menentukan bahwa hubungan hukum waris antara anak angkat dengan orang tua kandung/biologisnya adalah putus, namun tidak menutup kemungkinan sama sekali adanya/terjadinya pemberian hibah dari orang tua kandung/biologisnya kepada anaknya yang telah di angkat oleh orang lain.

Sehingga akta pengangkatan anak yang di buat oleh Notaris sebagaimana tersebut di atas jelas, ada kepastian hukum/ legalitasnya serta ada manfaatnya. Semua ini terkait karena akta yang dibuat merupakan *notariil akten* (akta notariil) yang merupakan akta/alat bukti yang sempurna sifatnya, sebab Notaris merupakan pejabat yang mempunyai spesialisasi tersendiri, karena ia merupakan pejabat negara yang melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata. Tugas pokok dari notaris adalah membuat akta-akta otentik yang menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berfungsi sebagai alat pembuktian yang mutlak. Dalam arti bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi siapa saja yang

membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, termasuk juga pada proses pengangkatan anak ini.

Dari hasil wawancara dengan beberapa Notaris tersebut nampak adanya eksistensi dari peranan Notaris pada lembaga pengangkatan anak khususnya pada masyarakat Osing di Banyuwangi meskipun tidak mengalami peningkatan yang sifatnya signifikan. Pada prakteknya pernah dilakukan pembuatan suatu akta pengangkatan anak oleh beberapa Notaris di Banyuwangi dengan para pihaknya yaitu masyarakat adat Osing yang notabene merupakan/digolongkan ke dalam golongan bumiputera/pribumi, yang salah satunya pernah dilakukan oleh warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi yang peristiwa pengangkatan anak tersebut dilakukan pada tahun 2008. Oleh karena sifat dari akta pengangkatan anak tersebut adalah rahasia, dan ada suatu kewajiban dari Notaris yang terikat oleh Undang-undang jabatannya untuk merahasiakan segala apa yang tersebut dalam akta sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 huruf e Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mewajibkan Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan dari Pasal tersebut yaitu untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta

tersebut, maka tidak ada informasi lebih mendalam yang dapat digali dari pihak yang bersangkutan.

Untuk mendukung informasi yang telah disajikan diatas, terlampir sebuah akta yang melibatkan notaris pada lembaga pengangkatan anak di Kabupaten Banyuwangi yaitu Akta Pemungutan/Pengangkatan Anak (Adopsi) nomor 16 yang para pihaknya adalah WNI Asli (pribumi/bumiputera).

Sehubungan dengan layanan Notaris pada lembaga hukum, kepada para wartawan di Hotel Tiara Medan pada hari Sabtu, tanggal 1 April 2006 se usai membuka rapat pleno Ikatan Notaris Indonesia dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) se-Indonesia yang dihadiri 750 Notaris dan PPAT, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dr.Syamsudin Manan Sinaga, SH.MH.) juga telah menyerukan khususnya kepada masyarakat Sumatera Utara wajib menggunakan akta dalam melakukan segala perbuatan hukum¹¹⁶.

Namun permasalahannya, ada pula paradigma yang berkembang di masyarakat bahwa pelayanan Notaris prosedurnya rumit dan mahal biayanya, sebagaimana pertanyaan wartawan kepada Dirjen Administrasi Hukum Depkumham di hotel Tiara tersebut sehingga akan timbul keraguan terhadap implementasinya pada lembaga pengangkatan anak.

Dampak dari lemahnya sistem hukum pengangkatan anak yang hanya menyerahkan sah nya pengangkatan anak berdasarkan sepucuk

¹¹⁶ Dirjen Administrasi Hukum Depkumham: Perbuatan Hukum Wajib Pakai Akte, Harian Global, tanggal 02 Pebruari 2007, hal.2.

akta Notaris dibandingkan campur tangan Pengadilan dapat dianalisa dari praktek di Guatemala yang merupakan salah satu negara miskin di Amerika Tengah. Guatemala telah memperoleh predikat surga bagi pengangkatan anak ilegal dan telah banyak mencuat kasus-kasus anak-anak Guatemala yang dijual dan diperdagangkan. Keseluruhan proses pengangkatan anak hanya memerlukan waktu kurang dari 1 (satu) tahun¹¹⁷. Saat ini, Guatemala juga sedang berbenah untuk menanggalkan reputasinya tersebut dan sedang bersiap-siap menerbitkan hukum untuk mengatur fenomena-fenomena yang semakin meluas saat ini di negaranya yaitu penjualan dan perdagangan anak¹¹⁸.

Hakikat profesi Notaris, berkaitan dengan produk aktanya yang dengan sendirinya membuktikan sebagai akta yang otentik, kenyataan ini berkaitan dengan perubahan sosial yang ada pada masyarakat dan himbauan dari salah satu eksekutif negara dalam pengamanan perbuatan-perbuatan hukum, sudah seharusnya merupakan dasar pertimbangan bagi para pembuat perundang-undangan khususnya dalam merumuskan Undang-undang yang khusus mengenai Pengangkatan Anak untuk memasukkan wacana peningkatan peranan Notaris pada prosedur pengangkatan anak sesuai dengan kewenangannya yaitu pada substansi pengaturan pra pengangkatan anak.

¹¹⁷ Inez Benifez, Guatemala - *The Dark Side of Five Star Adoption*, www.alterinfos.org/spip.php?article911, disajikan tanggal 16 Pebruari 2007. Diakses tanggal 30 Desember 2010.

¹¹⁸ Ines Benifez, Guatemala: *Whitewash for Adoption Paradise*, www.ipsnews.net/new.asp?idnews=38041, diterbitkan tanggal 8 Juni 2007. Diakses tanggal 30 Desember 2010.

Notaris hanyalah pejabat umum yang hakikat profesinya menuangkan kehendak-kehendak para pihak dan memberikan nasehat-nasehatnya apabila ada kehendak-kehendak para pihak bertentangan dengan hukum atau berpotensi menimbulkan permasalahan-permasalahan dikemudian hari. Namun, Notaris tidak berwenang melakukan pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut terhadap keterangan-keterangan para pihak yang melebihi batas kewenangannya. Sedangkan untuk menyakini kebenaran-kebenaran data yang disajikan para pihak dalam pengangkatan anak, proses pemeriksaan merupakan hal yang penting, misalnya pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terhadap dokumen-dokumen pendukung yang diajukan.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta yang dibuat di hadapan notaris merupakan bukti otentik/bukti sempurna, dengan segala akibatnya. Anthoni Giddens menyatakan bahwa¹¹⁹: “Secara sosiologis notaris tidak hanya sebagai pejabat hukum yang terkungkung dalam aturan-aturan yuridis yang serba mengikat, melainkan juga sebagai individu yang hidup dalam masyarakat. Selain terikat pada tatanan sosial, juga memiliki kebebasan dalam membentuk dunianya sendiri lewat pemaknaan-pemaknaan yang bersifat subjektif”.

¹¹⁹ Aslan Noer, *Pelurusan Kedudukan PPAT Dan Notaris Dalam Pembuatan Akta Tanah Berdasarkan UU No. 30 TH. 2004 Tentang Jabatan Notaris (Suatu telaah dari sudut pandang HukumPerdata dan Hukum Tanah Nasional)*, Jurnal Renvoi, hlm. 58.

Jabatan dan profesi Notaris sebagai produk hukum, sumbangsih dan peran sertanya semakin dibutuhkan untuk mengayomi masyarakat dan mendukung tegaknya supremasi hukum. Notaris tidak hanya bertugas membuat akta otentik semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, tetapi juga harus dapat berfungsi membentuk hukum karena perjanjian antara pihak berlaku sebagai produk hukum yang mengikat para pihak¹²⁰.

R. Soegondo Notodisoerjo mengemukakan bahwa, untuk dapat membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Di Indonesia, seorang Advokat, meskipun ia seorang yang ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat akta otentik, karena ia tidak mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum, sebaliknya seorang Pegawai Catatan Sipil meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta-akta otentik untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran atau akta kematian. Demikian itu karena ia oleh Undang undang ditetapkan sebagai pejabat umum dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta itu¹²¹.

Menurut A. Kohar, akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Apabila sebuah akta dibuat di hadapan Notaris maka

¹²⁰ *Notaris Harus Dapat Menjamin Kepastian Hukum*, <http://www.d-infokom-jatim.go.id/news.php?id=39>, dipublikasikan tanggal 13 Januari 2004, diakses tanggal 17 Januari 2011.

¹²¹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Cetakan Kedua, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 43.

akta tersebut dikatakan sebagai akta notarial, atau otentik, atau akta Notaris. Suatu akta dikatakan otentik apabila dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Akta yang dibuat di hadapan Notaris merupakan akta otentik, sedang akta yang dibuat hanya di antara pihak-pihak yang berkepentingan itu namanya surat di bawah tangan. Akta-akta yang tidak disebutkan dalam undang-undang harus dengan akta otentik boleh saja dibuat di bawah tangan, hanya saja apabila menginginkan kekuatan pembuktiannya menjadi kuat maka harus dibuat dengan akta otentik¹²².

Otensitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu notaris dijadikan sebagai pejabat umum, sehingga akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat otentik. Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai sifat otentik bukan oleh karena undang-undang menerapkan demikian, tetapi karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya".

G.H.S Lumban Tobing mengemukakan: Akta yang dibuat oleh notaris dapat merupakan satu akta yang memuat "*relaas*" atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu

¹²² A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.3.

keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta yang dibuat sedemikian rupa dan memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan dan yang dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat “oleh” (*door*) notaris (sebagai pejabat umum). Akan tetapi akta notaris dapat juga berisikan suatu “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankannya jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh notaris di dalam suatu akta otentik. Akta sedemikian dinamakan akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) notaris¹²³.

Akta otentik dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- 1) akta yang dibuat “oleh” (*door*) notaris atau yang dinamakan dengan akta *relaas* atau *Ambtelijke akte* atau *Procesverbaal akte*, adalah akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Akta ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua orang. Contohnya adalah pernyataan keputusan rapat pemegang saham dalam perseroan terbatas, akta pencatatan *boedel*, dan sebagainya.

¹²³ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta 1999, hlm. 51.

2) akta yang dibuat “di hadapan” (*ten overstan*) notaris atau yang dinamakan *Partij akte* (akta pihak), adalah akta yang memuat keterangan apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. *Partij akte* ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Contohnya adalah akta yang memuat perjanjian hibah, jual beli, wasiat, dan sebagainya. Akta Pengangkatan Anak digolongkan kedalam jenis akta ini.

Ada kalanya pula antara orang tua angkat dan orang tua biologis (pribumi/bumiputera) datang ke Notaris hanya meminta untuk dibuatkan akta penyerahan anak dari orang tua biologis untuk diserahkan kepada orang tua angkat untuk dijadikan anak angkat. Dalam hal ini Notaris sifatnya hanya mengkonstantir keinginan para penghadap, sebab jenis dari akta yang dibuatkan adalah *Partij akte* (akta pihak), yaitu menyerahkan anak dari orang tua biologis kepada calon orang tua angkat untuk diangkat sebagai anak angkat, kemudian dari akta tersebut yang kepala aktanya biasanya berjudul “akta penyerahan dan penerimaan anak angkat” atau pula cukup dengan judul “akta pengangkatan anak”, kemudian dimintakan penetapan kepada pengadilan oleh orang tua angkat.

Pada prinsipnya, lembaga pengangkatan anak merupakan suatu proses, sehingga profesi-profesi hukum seharusnya dilibatkan berdasarkan wewenang dan wilayah kerjanya. Pada lembaga pengangkatan anak, seharusnya pada pra pengangkatan anak, Notaris

dapat lebih ditingkatkan peranannya, sedangkan proses legalitasnya harus melalui Pengadilan yang dalam berproses memerlukan bantuan profesi hukum pengacara. Sehingga, pada proses pengangkatan anak, baik Notaris, Pengacara dan Pengadilan bersama-sama secara *corporation-exist* melaksanakan fungsi dan kewenangannya. Pembagian tahapan ini yang belum disosialisasikan di Indonesia sehingga peranan Notaris menjadi semakin menciut khususnya pada lembaga pengangkatan anak.

Kondisi ini amatlah rawan dimanfaatkan apalagi ditengah lemahnya perangkat hukum. Oleh karena itu, perlu dalam membenahan sistem hukum pengangkatan anak dalam kaitannya dengan perlindungan anak, dengan menempatkan para profesi-profesi hukum sesuai dengan kewenangan dan wilayah kerjanya.

Namun, sebagaimana Teori Perubahan sosial (*social change theory*) yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, merupakan pendorong terjadi perubahan adalah kontak dengan kebudayaan atau masyarakat lain, sistem pendidikan yang maju, toleransi terhadap perbuatan menyimpang yang positif, sistem stratifikasi yang terbuka, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu dan orientasi berpikir kepada masa depan¹²⁴. Kondisi ini kelihatannya telah mempengaruhi sebagian masyarakat Indonesia sehingga pada kenyataannya perilaku sosial telah menunjukkan

¹²⁴ H. Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta 2005, hlm.24.

tumbuhnya minat terhadap layanan profesi Notaris termasuk pada lembaga pengangkatan anak.

2. Pengangkatan Anak Sebagai Salah Satu Bentuk Perikatan

Notaris merupakan suatu profesi hukum non litigasi yang memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam pembuatan akta otentik atas semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan (kecuali yang telah diserahkan kepada pihak lain berdasarkan perundang-undangan). Oleh karena itu, pengangkatan anak sebagai salah satu bentuk perikatan berkaitan dengan lembaga kenotariatan dalam hal dituangkannya kehendak-kehendak para pihak pada suatu akta pada proses pengangkatan anak, hanya saja pengertian anak disini diinterpretasikan bukan sebagai barang, tetapi tetap sebagai anak yang mempunyai masa depan dan mempunyai hak untuk disejahterakan¹²⁵.

Salah satu unsur dalam perbuatan hukum pengangkatan anak adalah adanya kesepakatan antara orang tua anak yang akan di angkat dengan orang tua yang akan mengangkat anak. Apabila suatu kesepakatan untuk melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian, maka untuk itu berlaku ketentuan

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Heru Ismadi, S.H. selaku Notaris, pada tanggal 20 Februari 2011, bertempat di kantor beliau di Banyuwangi.

dalam KUH Perdata, yaitu ketentuan dalam Pasal 1313 yang menyebutkan : “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sedangkan untuk syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320, yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu; dan
- 4) Suatu sebab yang halal

Pada peristiwa pengangkatan anak sebagaimana halnya yang terjadi pada masyarakat adat Osing, terdapat dua pihak yaitu pihak yang menyerahkan anak dan pihak yang menerima penyerahan anak tersebut untuk dimasukkan menjadi bagian dari anggota keluarganya yang dengan perbuatan hukum tersebut menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah perjanjian yang memuat kata sepakat untuk penyerahan dan menerima penyerahan atas anak angkat tersebut.

3. Peran Pengadilan Pada Lembaga Pengangkatan Anak

Pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, prosedur pengangkatan anak pada prinsipnya berpedoman pada SEMA-RI nomor 2 tahun 1979 yang disempurnakan dengan SEMA-RI nomor 6 tahun 1983 dengan tetap memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Gaji

Pegawai Negeri Sipil dan Undang-undang Kesejahteraan Anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada prinsipnya prosedur pengangkatan anak dapat dibagi menjadi prosedur teknis dan prosedur non teknis¹²⁶.

Prosedur teknis merupakan prosedur rutin sampai dengan diperolehnya salinan penetapan atau putusan pengangkatan anak oleh para pihak yang mengajukan permohonan pengangkatan anak. Sedangkan prosedur Non teknis, berhubung secara substansi pengangkatan anak belum diatur dalam suatu perundang-undangan, maka Hakim hanya berpedoman pada SEMA-RI tersebut dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan mengikuti perkembangan yang terjadi pada praktek di pengadilan dengan suatu batasan yaitu prinsip kehati-hatian dan sebagai landasannya adalah dengan mengutamakan yang terbaik bagi kepentingan serta masa depan si anak yang diangkat, barulah permohonan pengangkatan anak tersebut dapat dikabulkan.

Prinsip kehati-hatian sangatlah penting sebab pengangkatan anak rentan sekali dengan kasus-kasus tersembunyi yang muncul dibelakang hari. Seperti kasus gugatan yang ditangani oleh Hakim tersebut, terhadap anak angkat (perempuan) yang penyerahannya dilakukan dihadapan Kepala Desa dan di saksikan oleh pemuka adat Osing serta masyarakat setempat yang kemudian diikuti dengan akta Notaris.

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Hakim H. Ridwantoro, S.H., M.H., pada tanggal 22 Februari 2011, bertempat di ruang kerja beliau di Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Setelah anak tersebut duduk dibangku kelas VI (enam) Sekolah Dasar (SD), Ibu angkatnya pergi ke luar negeri untuk bekerja menjadi TKI sehingga anak tersebut tinggal bersama Bapak Angkatnya, hal ini membuat keluarga kandung dari anak yang diangkat tersebut yang masih saudara sepupu dengan orang tua angkat keberatan. Anak tersebut, diambil kembali oleh orang tua kandungnya sehingga bapak angkatnya mengajukan gugatan atas biaya-biaya yang telah dikeluarkannya, sedangkan orang tua kandung anak tersebut mengajukan reconpensi (gugat balik) untuk pembatalan pengangkatan anak tersebut.

Jika Hakim dalam penerapannya tidak yakin atas prinsip tersebut, permohonan dapat ditolak. Hakim tersebut pernah menolak permohonan pengangkatan anak karena baik orang tua kandung maupun orang tua angkat tidak dapat dihadirkan dipersidangan, yang hadir hanya kuasa-kuasanya saja. Padahal pengangkatan anak tersebut telah dilakukan dihadapan Kepala Desa dan pemuka adat setempat. Dalam pemeriksaan pengangkatan anak, hakim tersebut juga memperhatikan usia dari calon anak angkat. Apabila pengangkatan anak antar WNI dianjurkan kurang dari 5 (lima) tahun, boleh lebih namun tidak melewati batasan usia anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu 18 (delapan belas) tahun. Namun, untuk pengangkatan anak *intercountry adoption* (adopsi antar warga Negara), si anak wajib berumur kurang dari 5 tahun dan selisih usia calon anak angkat dengan orang tua angkat yaitu minimal 10 sampai 15 tahun.

Dalam prakteknya, Hakim tersebut juga menanyakan kehendak dari calon anak angkat apabila si anak telah dapat diajak untuk berbicara. Menurutnya, umur dari anak yang dimaksud biasanya berkisar 4 (empat) tahun ke atas. Ia juga mengemukakan bahwa sesuai dengan permintaan badan-badan peradilan sejak lama, bahwa sudah waktunya dan secepatnya Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat undang-undang Pengangkatan Anak untuk membela kepentingan yang terbaik bagi anak yang diangkat.

Pada proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Banyuwangi, tidak ada keharusan penyerahan calon anak angkat dengan akta notariil (akta otentik) termasuk bagi WNI golongan Tionghoa yang dahulu diberlakukan Staatsblad 1917 nomor 129. Prosedur pengangkatan anak untuk seluruh WNI (termasuk golongan pribumi/bumiputera) sama yaitu berdasarkan SEMA-RI tersebut sedangkan untuk substansinya yaitu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

Namun, apabila pada permohonan pengangkatan anak yang didahului dengan akta notaril yang merupakan bukti yang sempurna sifatnya maka pemeriksaan surat-surat dapat diminimalisasi. Akta Pengangkatan anak merupakan salah satu dari bukti permulaan tertulis. Sedangkan Hakim dalam memeriksa perkara pada prinsipnya yaitu minimal dengan 2 (dua) alat bukti. Menurut pandangan hakim tersebut,

kebaikan pengangkatan anak yang penyerahannya dengan akta Notaris adalah lebih menjamin keseriusan dari pihak yang mengangkat anak (orang tua angkat) karena akta Notaris merupakan bukti permulaan yang secara sah dapat menunjukkan pada masyarakat tentang adanya keseriusan dari pihak yang mengangkatnya, kemudian dalam tahapan proses mempertebal ikatan batin antara calon anak angkat dengan pihak yang mengangkatnya sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri.

Peranan Pengadilan pada lembaga Pengangkatan Anak belum secara tegas dicantumkan dalam suatu perundang-undangan di Indonesia hingga saat ini, namun sesuai dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada definisi anak angkat, telah tersirat pentingnya lembaga peradilan untuk sahnya pengangkatan anak. Disisi lain, pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat sebelum diterbitkannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pun, telah ada masyarakat Indonesia yang mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 1 angka 9 sebagaimana tersebut di atas, bahwa sahnya pengangkatan anak berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan. Pengaturan tersebut, sebenarnya hanya mengatur substansi pengangkatan anak untuk memperoleh legalitasnya (tahap pengangkatan anak) namun telah merubah paradigma sebagian besar masyarakat bahwa pengangkatan anak cukup dengan putusan atau penetapan

Pengadilan saja. Sehingga "seolah-olah" peranan Notaris pada lembaga pengangkatan anak, telah menciut bahkan ada yang menganggap tidak perlu. Hal ini karena, sebagian besar masyarakat belum menyadari pentingnya masa pra pengangkatan anak.

Apabila dihubungkan dengan pandangan Mahkamah Agung R.I yang mengkonstatir bahwa pengangkatan anak memerlukan sebuah proses dan memperhatikan di Belanda dan Malaysia telah mengatur substansi pada tahap pra pengangkatan anak yang mewajibkan pihak yang mengangkat dengan calon anak angkat tinggal bersama untuk waktu tertentu maka dalam rangka perlindungan anak di Indonesia, peranan Notaris yang hakikat profesinya *Impartiality* dapat lebih ditingkatkan peranannya pada tahap pra pengangkatan anak.

Sebagaimana pula yang dikonstatir oleh Mahkamah Agung R.I. baik yang diuraikan pada latar belakang lahirnya SEMA-RI Nomor 2 tahun 1979 jo SEMA-RI nomor 6 tahun 1983, bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak memerlukan suatu proses, bukanlah perbuatan hukum yang terjadi pada suatu saat saja sebagaimana penyerahan barang tetapi memerlukan rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan. Namun, temuan-temuan mahkamah agung yang dijadikan salah satu dasar diterbitkan SEMA-RI nomor 6 tahun 1983 telah lama mensinyalir kondisi sebagaimana yang diuraikan pada bagian III angka 2.1 SEMA-RI tersebut yaitu sebagai berikut: "Pemeriksaan dimuka sidang dilakukan terlalu summier seolah-olah hanya merupakan proforma saja, tanpa

tampak adanya usaha untuk memperoleh gambaran dari motif yang menjadi latar belakangnya".

Dengan kenyataan proses pengangkatan anak di Pengadilan sebagaimana yang disinyalir oleh Mahkamah Agung tersebut, amatlah rawan dalam kaitannya dengan perlindungan anak. Sedangkan saat ini, sebagian besar paradigma masyarakat belum menyadari pentingnya masa pra pengangkatan anak yang dapat melibatkan peranan notaris yang hakikat profesinya *impartiality* (tidak memihak). Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan kesadaran pada masyarakat untuk melibatkan para profesi dibidang hukum khususnya Notaris pada tahap pra pengangkatan anak sedangkan pengacara dan Pengadilan pada tahap memperoleh legalitas pengangkatan anak sesuai dengan kewenangan dan wilayah kerjanya masing-masing.

Sebagaimana diuraikan di atas, paradigma pengangkatan anak saat ini telah bergeser dan sesuai dengan perundang-undangan negara, lembaga pengangkatan anak ini bertujuan semata-mata hanya untuk kesejahteraan anak. Sehingga sudah sewajarnya apabila beban pembuatan akta dapat dibebankan kepada calon keluarga angkat yang seharusnya lebih baik tingkat kehidupannya atau masing-masing membebani biayanya berdasarkan perjanjian yang dibuat. Apabila hanya beban biaya pembuatan akta pengangkatan anak, sudah tidak mampu dan atau tidak mau ditanggung terutama oleh calon keluarga angkatnya, akan dipertanyakan itikad dan kemampuannya dalam menjamin

kesejahteraan anak tersebut setelah berada dalam lingkungan keluarganya.

Disamping itu, dengan kondisi ketidak teraturan dan perbedaan-perbedaan konsepsi ini juga akan berdampak pada kinerja Notaris, Notaris yang seharusnya bekerja berlandas pada suatu perundang-undangan akan pula berhadapan dengan keragu-raguan apabila belum ada persamaan persepsi. Oleh karena itu, sudah waktunya segera diterbitkan Undang-undang khusus pengangkatan anak sehingga sistem hukum pengangkatan anak yang melibatkan profesi-profesi hukum sebagai upaya perlindungan anak memiliki mekanisme yang jelas.

4. Peran Notaris Pada Tahap/Proses Pasca Pengangkatan Anak

Setelah memperoleh kepastian hukum mengenai kedudukan atau status hukum anak angkat melalui akta pengangkatan anak yang dibuat oleh Notaris, maka untuk dapatnya ia (anak angkat) memperoleh hak-haknya terutama hak waris atas harta peninggalan orang tua angkatnya, maka dibuatlah suatu surat/akta yaitu surat keterangan ahli waris¹²⁷.

Namun, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hingga saat ini belum ada suatu aturan khusus mengenai surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Notaris untuk dapatnya dijadikan dasar bagi anak angkat dalam memperoleh haknya. Di sini penulis menggunakan istilah surat keterangan ahli waris sebab bentuk surat waris

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Heru Ismadi, S.H. selaku Notaris, pada tanggal 20 Februari 2011, bertempat di kantor beliau di Banyuwangi.

sendiri ada 2 (dua) pendapat di kalangan para Notaris, yaitu berupa surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Notaris dalam bentuk aslinya (*in originali*) dan surat waris yang berupa akta pernyataan ahli waris di hadapan notaris (akta notaris).

Dengan tidak adanya suatu Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan mengenai surat keterangan ahli waris di Indonesia, maka hal ini menjadi bahan pemikiran bagi para notaris. Habib Adjie, SH, M.Hum.¹²⁸ menyatakan bahwa sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh notaris, yaitu untuk membuat akta otentik dengan bingkai Pasal 15 ayat (1), Pasal 38 dan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dengan membuat akta pernyataan sebagai ahli waris dalam bentuk akta pihak (*partij akten*), karena :

1. Notaris hanya menuliskan pernyataan kehendak atau keinginan para pihak, agar susunan ahli warisnya dibuat dengan akta otentik;
2. Tidak diperlukan campur tangan pemerintah untuk membuat pembuktian susunan sebagai ahli waris, hal tersebut merupakan hak warga Negara;
3. Tidak ada pertanggung jawaban dari pemerintah, jika ada penyimpangan dalam penyusunan ahli waris, tapi hal tersebut semata-mata tanggung jawab yang bersangkutan;

¹²⁸ Habib Adjie, SH, M.Hum, *Wewenang Notaris Dan Akta Pernyataan Sebagai Ahli Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris (SKW)*, Dimuat Dalam Majalah Bulanan Jurnal Renvoi, No. 21 Tahun II, April 2005. hlm. 29.

4. Menghargai hak pribadi tiap warga negara, bahwa hanya yang bersangkutanlah yang mengetahui siapa-siapa saja ahli warisnya.

Meskipun bentuknya sebagai akta pernyataan, maka tetap perlu diuraikan dalam premis mengenai kematian pewaris berdasarkan dokumen yang ada, bukti perkawinan, akta kelahiran anak-anak, pernyataan ada atau tidak ada perjanjian perkawinan, maupun pernyataan pernah mengangkat anak atau tidak.

Menurut hasil diskusi dari pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur¹²⁹, bentuk dari surat waris adalah tetap dalam bentuk surat keterangan dengan pertimbangan apabila bentuknya pernyataan, maka pernyataan tersebut hanya mengikat diri yang membuat pernyataan dan tidak mengikat pihak lain, sekaligus apakah dapat dijadikan alat bukti apabila alat bukti itu berasal dari orang yang menyatakan dan yang membuat alat bukti itu sendiri. Lain halnya bila surat keterangan waris dibuat oleh bentuk surat keterangan, logika secara hukum dengan bentuk surat keterangan, maka akan mengikat pihak lain dan dijadikan sebagai alat bukti karena dibuat oleh mereka yang berwenang membuatnya, dalam hal ini adalah Notaris.

Sehubungan dengan pembuatan surat keterangan ahli waris oleh notaris, posisi perlindungan hak waris anak angkat diletakkan pada pernyataan (minimal dua orang saksi) sebagai dasar pembuatan surat

¹²⁹ Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jawa Timur, *Tanggapan Atas Tulisan Saudara Habib Adjie, SH, M.Hum., Tentang Pernyataan Sebagai Ahli Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris (SKW)*, Dimuat Dalam Majalah Bulanan Jurnal Renvoi, No. 24 Tahun II, April 2005. hlm.3.

keterangan ahli waris ataupun akta pernyataan sebagai ahli waris bila surat keterangan ahli waris berbentuk akta pihak (*partij akten*). Hal ini akan menyebabkan hak waris anak angkat bisa hilang/dikesampingkan apabila pernyataan oleh para saksi yang dipakai sebagai dasar pembuatan surat keterangan ahli waris tidak benar. Dalam hal ini, pernyataan yang tidak benar bisa dengan disengaja oleh para saksi untuk kepentingan ahli waris lainnya, ataupun memang benar para saksi tidak mengetahui bahwa pewaris selama hidupnya pernah melakukan pengangkatan anak.

Berdasarkan SEMA-RI Nomor 2 tahun 1979 jo SEMA-RI Nomor 6 tahun 1983, mengenai pengangkatan anak berupa Penetapan Pengadilan Negeri, untuk perlindungan hak waris anak angkat sehubungan dengan pembuatan surat keterangan ahli waris oleh Notaris, disarankan sedapat mungkin dibuat suatu aturan yang menentukan sebelum notaris membuat surat keterangan ahli waris, maka hal yang perlu ditanyakan terlebih dahulu pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah apakah selama hidupnya pewaris pernah melakukan pengangkatan anak. Hal demikian dapat membantu Notaris untuk mengetahui apakah ada anak angkat yang ditinggalkan oleh pewaris, dan oleh karena itu Notaris akan mencantumkan anak angkat dalam surat keterangan ahli waris sebagai ahli waris. Proses tersebut hampir sama dengan sebelum Notaris membuat surat keterangan ahli waris, yang terlebih dahulu menanyakan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Daftar Pusat Wasiat)

tentang ada atau tidak adanya wasiat yang dibuat oleh pewaris selama dia hidup.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat adat Osing masih menjunjung tinggi serta menggunakan ketentuan hukum adat khususnya mengenai hukum adat warisnya, terutama mengenai hak mewaris terhadap anak angkat. Anak angkat dalam masyarakat Osing mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dari harta peninggalan orang tua angkatnya yang berupa harta *gono-gini*. Apabila orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung, maka harta *gono-gini* bisa didapatkan seluruhnya oleh anak angkat atau dengan ketentuan maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian, namun jika ada anak kandung maka bagian yang diperoleh anak angkat sedemikian rupa (tidak mutlak) berdasarkan atas hasil musyawarah bersama antar seluruh ahli waris baik dari kerabat Bapak maupun dari kerabat Ibu. Jika harta *gono-gini* yang didapat kurang atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, anak angkat diperbolehkan/mempunyai peluang untuk meminta bagian dari harta asal dengan ketentuan maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dan harus disertai dengan persetujuan dari para ahli waris lainnya baik dari kerabat Bapak maupun kerabat Ibu, namun jika ada anak kandung maka bagian yang diperoleh anak angkat juga sedemikian rupa (tidak mutlak) berdasarkan atas hasil musyawarah bersama

antar seluruh ahli waris baik dari kerabat Bapak maupun dari kerabat Ibu.

2. Peranan Notaris pada lembaga pengangkatan anak sangat berperan bagi Golongan Eropa dan Golongan Timur Asing Tionghoa pada era sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan perundang-undangan negara yang memuat pengaturan mengenai pengangkatan anak saat ini masih belum ada pengaturan mengenai peranan Notaris. Sehingga dewasa ini peranan Notaris pada lembaga pengangkatan anak semakin menciut. Padahal peranan Notaris pada lembaga pengangkatan anak eksistensinya sangat penting di Indonesia yaitu pada tahap pra pengangkatan anak berdasarkan hakikat profesi Notaris yang bersifat *impartiality* (tidak memihak), perubahan sosial yang menunjukkan WNI Asli/pribumi/bumiputera (termasuk didalamnya masyarakat hukum adat) yang baginya dahulu tidak berlaku Staatsblad 1917 nomor 129 untuk sekarang ini telah menggunakan layanan Notaris pada lembaga pengangkatan anak serta seruan salah satu eksekutif negara agar perbuatan-perbuatan hukum dituangkan pada akta (perjanjian-perjanjian tertulis). Hal ini dibuktikan dengan informasi dari beberapa Notaris di Banyuwangi yang pernah mengkonstantir peristiwa pengangkatan anak pada tahun 1989, yang pihaknya adalah masyarakat adat Osing yang notabene merupakan/digolongkan ke dalam golongan

bumiputera/pribumi. Berdasarkan ketentuan hukum waris adat Osing yang memberikan suatu hak mewaris kepada anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya, yang artinya disini bahwa anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang saat ini juga telah diperkuat dengan eksistensi dari akta pengangkatan anak yang dibuat oleh Notaris yang bersifat notariil yang memberikan suatu kepastian/legalitas hukum mengenai hak-hak terutama hak mewaris kepada anak angkat, yang juga sebagai suatu tahapan dari pra pengangkatan anak sebelum dimintakan penetapan pada Pengadilan, serta pada pasca pengangkatan anak yaitu pembuatan surat keterangan ahli waris agar dapatnya si anak angkat tersebut memperoleh hak warisnya.

B. Saran

1. Hendaknya dalam penerapan hukum waris adat Osing di dukung oleh pemerintah daerah setempat melalui profesi-profesi hukum terutama Notaris sebagai upaya perlindungan hukum bagi masyarakat Osing sebagai subjek hukum, khususnya dalam hal ini adalah anak angkat, dengan tetap berpedoman pada asas-asas hukum waris adat dan tetap mempertahankan ketentuan-ketentuan dalam hukum waris adat Osing. Sehingga dalam penerapan hukum waris adatnya apabila dijumpai suatu konflik, misalnya bagian yang didapat oleh anak angkat itu dirasa kurang jika dibandingkan dengan jasa maupun prestasi anak angkat terhadap

orang tua angkatnya, maka bagian tersebut masih perlu ditambah lagi untuk mendapatkan kesetaraan dengan jasa maupun prestasi anak angkat yang telah diberikan kepada orang tua angkatnya. Hal yang demikian ini apabila terlaksana dengan baik maka dapat dikatakan bahwa penerapan hukum waris adat Osing sudah memenuhi asas-asas dalam hukum waris adat, terutama asas kesamaan hak dan kebersamaan hak serta asas *parimirma*. Oleh sebab itu, hal tersebut di atas harus tetap dipertahankan demi kesempurnaan penerapan hukum waris adat Osing.

2. Diperlukan suatu pembenahan untuk dapat mengisi kekosongan-kekosongan pada sistem hukum Pengangkatan Anak di Indonesia terutama mengatur substansinya pada tahap pra pengangkatan anak, pengangkatan anak dan pasca pengangkatan anak secara sistematis. Perundang-undangan yang khusus mengatur tentang pengangkatan anak perlu segera diterbitkan, disamping secara substansi akan lebih mengayomi perlindungan terhadap anak di Indonesia juga akan memberikan mekanisme yang jelas terhadap profesi-profesi hukum yang berkaitan dengan lembaga pengangkatan anak, dengan mencermati sifat profesi Notaris yang *impartiality* (tidak memihak) maupun kenyataan sosial serta seruan salah satu eksekutif Negara, maka peningkatan peranan Notaris dalam kewenangannya yaitu pada kesepakatan penyerahan anak sebagai proses pra pengangkatan anak sebelum permohonan

pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan serta pada pasca pengangkatan anak yaitu pembuatan surat keterangan ahli waris agar dapatnya si anak angkat tersebut memperoleh hak warisnya dapat dijadikan wacana dalam pembenahan hukum mengenai Pengangkatan Anak. Oleh sebab itu, perlu disosialisasikan lagi khususnya mengenai hakikat profesi Notaris agar dapat dimengerti oleh Masyarakat Indonesia. Disamping itu, selama ini, pada kenyataannya banyak juga para pihak yang menghadap kepada Notaris hanya bersifat formalitas saja tanpa mengerti dan memahami hakikat dari profesi Notaris. Selain itu, berkaitan dengan perlindungan hak waris anak angkat sehubungan dengan pembuatan surat waris oleh Notaris, diperlukan adanya suatu lembaga pendaftaran anak angkat, sehingga dapat dipakai sebagai “alat” pengaman oleh Notaris dalam pembuatan surat waris demi perlindungan hukum hak waris bagi anak angkat.

DAFTAR PUSTAKA

- **Buku**

Achmad Samsudin dkk, *Yurisprudensi Hukum Waris Seri Hukum Adat (II)*, Alumni, Bandung. 1983.

Ahmad Kamil dan M.Fauzan, "*Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*", PT. Raja Grafindo Indonesia, 2008.

A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.

B. Ter Haar, *Adat law in Indonesia*, Terjemahan Hoebel, E Adamson dan A. Arthur Schiler, Jakarta, 1962.

B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut hukum Adat Serta Akibat Hukumnya di Kemudian hari*, Rajawali, Jakarta, 1983.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.

C. Van Vollenhoven, *Het Adatrecht Van Nederlandsch Indie*, jilid 1 E, J Brill, 1904-1933.

E.Utrecht, Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta 1999.

Hilman hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1987.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

H. Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta 2005.

Isni Herawati dkk, *Kearifan Lokal Di Lingkungan Masyarakat Osing, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur*, Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai

Tradisional Yogyakarta Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2004.

Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990.

Iman Sudyat, *Hukum Adat – Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Muderiz Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Made Pasek Diantha, *Studi Tentang Sinkronisasi Nilai Tradisional Bali dengan Nilai Hukum Negara*, Majalah Ilmu Hukum Kertha Patrika Vol. 28 No. 2, Fak. Hukum Univ.Udayana, Denpasar, 2003.

R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, 1976.

R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Cetakan Kedua, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.

R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Surojo Wignjodipoero, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni Bandung, 1973.

Surojo Wignjodipuro, *“Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat”*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto (3), *Metode Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986.

Subekti dan Tjitrosoedigio, *Kamus Hukum Indonesia*, PT. Pradya Paramita, Jakarta, cetakan 26, 1994.

S. James Anaya, *“Indigenous Peoples in International Law”*, Oxford University Press: New York, 1996.

Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.

Sugiyono, *“Metode Penelitian Administrasi”*, Alfabeta, Bandung, 2009.

Tan Thong Kie (I), *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris-buku I*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.

Tan Thong Kie (II), *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris-buku II*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.

- **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1966 tentang Pertambangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1967 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

SEMA-RI Nomor 2 tahun 1979 jo SEMA-RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak.

SEMA-RI Nomor 2 tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran.

- **Jurnal / Karya Ilmiah**

Dirjen Administrasi Hukum Depkumham: *Perbuatan Hukum Wajib Pakai Akte*, Harian Global, tanggal 02 Pebruari 2007.

G.Alan Tarr, *Judicial Process and Judicial Policy Making*, West Publishing Co., St.Paul-USA, 1994.

E. Jones, *Cureent Trends in Legal Research, (Expert)*, Journal of Legal Education, 1962.

ING Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Universitas Diponegoro, Semarang, Februari, 1995.

Aslan Noer, *Pelurusan Kedudukan PPAT Dan Notaris Dalam Pembuatan Akta Tanah Berdasarkan UU No. 30 TH. 2004 Tentang Jabatan Notaris (Suatu telaah dari sudut pandang HukumPerdata dan Hukum Tanah Nasional)*, Jurnal Renvoi.

Dominikus Rato, *Hukum Yang Berkenaan Dengan Tanah Dalam Kosmologi Masyarakat Osing (Studi Kasus Tentang Proses Pencapaian Harmoni Dalam Perubahan Social Di Desa Kemiren-Banyuwangi)*, Program Doctor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2004.

Andang Subahianto, "Mitologi Buyut Cili Dalam Pandangan Orang Using di Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi". Laporan Penelitian. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember, 1996.

Dias Mustika Sari "Fungsi Wangsalan Dalam Interaksi Sosial: Kajian Sociolinguistik terhadap Masyarakat Bahasa Using di Dusun Genitri Desa Gendoh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi". Skripsi, Fakultas Sastra Universitas Jember, 1994.

- **Internet**

<http://banyuwangitourism.com/profile-banyuwangi/geografi-dan-demografi.html>.

Inez Benifez, Guatemala - *The Dark Side of Five Star Adoption*, www.alterinfos.org/spip.php?article911, disajikan tanggal 16 Pebruari 2007.

Ines Benifez, Guatemala: *Whitewash for Adoption Paradise*, www.ipsnews.net/new.asp?idnews=38041, diterbitkan tanggal 8 Juni 2007.

Rikardo Samarmata, *Menyongsong Berakhirnya Abad Masyarakat Adat: Resistensi Pengakuan Bermasyarakat* (<http://dte.gn.apc.org/AMAN/publikasi/Artikel%20Politik%20Simarmata.html>).

http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_hukum_adat.

http://www.ireyogya.org/adat/modul_hukum_adat_ham.htm (Bramantya dan Nanang Indra Kurniawan, *Hukum Adat dan HAM*, Modul Pemberdayaan Masyarakat Adat.

http://www.hrw.org/indonesian/reports/2003/01/indonbahasa0103-06.htm#P863_257_817 (*Hak Penduduk Asli Atas Lahan*, lihat juga *Universal Declaration of Human Rights Pasal 17 ayat (2)*).

<http://www.ireyogya.org/adat/> Daniel Taneo, *Penguatan Hukum Adat, HAM dan Pluralisme*.

Jean Lambert, *Notaries in Quebec*, www.cdnq.org/en/notariesinquebec/essence.html.

Karel Frielink, *Civil Law Notaries In The Netherlands Antilles and Aruba*, www.curacao_law.com/2006/01, disajikan 24 Januari 2006 pukul 12.00 am.

Habib Adjie, *Surat Keterangan Waris*, www.habibadjie.com, 2009.

Notaris Harus Dapat Menjamin Kepastian Hukum, <http://www.d-infokom-jatim.go.id/news.php?id=39>, dipublikasikan tanggal 13 Januari 2004.

Habib Adjie, SH, M.Hum, *Wewenang Notaris Dan Akta Pernyataan Sebagai Ahli Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris (SKW)*, Dimuat Dalam Majalah Bulanan Jurnal Renvoi, No. 21 Tahun II, April 2005.

<http://www.wilayahindonesia.com/kabupaten-per-propinsi/kabupaten-di-jawa-timur/kabupaten-banyuwangi/>.

<http://www.sejarahbanyuwangi.com/sekilas-tentang-masyarakat-osing.html>.

MAHKAMAH AGUNG

Nomor : 102 K/Sip/1972

Tanggal : 23 Juli 1973

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili pada tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *Kasrim*, bertempat tinggal di desa Ngepoh, Kecamatan Pasropan, Kabupaten Pasuruan;
2. *Berdjandji*, bertempat tinggal di Jalan Sidomukti No.13 Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
3. *Kastamin*, bertempat tinggal di Jalan Ngamplek No.22 Surabaya, penggugat-penggugat untuk kasasi dahulu penggugat-terbanding/pembanding.

m e l a w a n :

Siti Mas'um, bertempat tinggal di desa Penganjuran Gang II No.84A, Kecamatan dan Kabupaten Banyuwangi, tergugat dalam kasasi dahulu tergugat-pembanding/terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-asli di muka Pengadilan Negeri Banyuwangi pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa kira-kira pada tahun 1944 telah meninggal dunia orang yang bernama H. Hasan Chasbullah dengan meninggalkan sawah seluas 21,518 Ha. dan tanah kering 4, 519 Ha. dalam petok No.196 yang perincian mengenai letak dan batas-batasnya seperti disebut dalam surat gugatan dan 2 buah rumah gedung, terletak di

desa Pengajuran, Kecamatan dan Kabupaten Banyuwangi serta barang-barang berharga sejumlah 26 (dua puluh enam buah) antara lain gelang plintiran berat 100 gram, rantai kalung, giwang-giwang, cincin dan lain-lain, yang dikuasai oleh isterinya yang bernama Patimah ; bahwa pada tahun 1957 Bok H. Hasan Patimah tersebut meninggal dunia dan semua barang-barang tersebut dikuasai oleh tergugat-asli selaku anak pupen dari Almarhum H. Hasan Chasbullah ; bahwa selain itu Almarhum H. Hasan Chasbullah yang mempunyai dua orang saudara kandung seorang telah meninggal dunia dan yang lain bernama Kasdini yang juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang anak yaitu penggugat-asli I dan Rukminah yang telah meninggal dunia pula ;

bahwa di samping itu Almarhum H. Hasan Chasbullah juga mempunyai dua orang saudara misan (sepupu) yaitu penggugat-asli II dan III ;

bahwa tergugat-asli telah menguasai tanah dengan cara tidak sah dan tanpa sepengetahuan Kepala Desa Kaligondo serta ahli waris (penggugat-penggugat-asli) yaitu berdasarkan petok No.1249 (palsu) dengan cara mengubah petok-asli No.196 menjadi petok No.1249 ;

bahwa tergugat-asli sebagai anak pungut telah menerima bagian tersendiri dari H. Hasan tersebut, berupa tanah seluas 8 Ha. ;

bahwa penggugat-penggugat-asli telah berusaha menyelesaikan persoalan ini dengan perdamaian tetapi tidak berhasil ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka para penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi supaya memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menetapkan, bahwa penggugatlah satu-satunya ahli waris Almarhum H. Hasan Chasbullah ;
3. Menetapkan, bahwa harta peninggalan yang sampai sekarang dikuasai tergugat secara tidak sah (tanah, rumah, dan barang-barang berharga) adalah barang-barang peninggalan Almarhum H. Hasan Chasbullah yang harus (jatuh menjadi hak) kepada penggugat ;

4. Menghukum tergugat menyerahkan barang-barang peninggalan Almarhum H. Hasan Chasbullah kepada penggugat dan tentang barang-barang berharga bila ada, tergugat wajib mengganti dengan uang ;
5. Menghukum tergugat untuk mengembalikan hasil tanah yang dikuasai dan dinikmati sejak tahun 1957 ;
6. Menetapkan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun tergugat mengajukan banding ;
7. Menghukum tergugat membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dari perkara ini ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 27 Mei 1969 No.77/1966/Perdata, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;

Menetapkan, bahwa penggugat adalah ahli waris dari Almarhum H. Hasan Chasbullah ;

Menetapkan, bahwa barang berupa tanah seluas kurang lebih 27, 057 Ha. sebagaimana tersebut dalam surat gugat penggugat adalah barang peninggalan dari Almarhum H. Hasan Chasbullah tersebut, yang menjadi hak daripada penggugat ;

Menghukum tergugat untuk mengosongkan tanah tersebut dan selanjutnya menyerahkannya kepada penggugat ;

Menetapkan, bahwa gugatan penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima;

Menolak permohonan penggugat untuk penyitaan lebih dahulu atau peningkatannya atas barang-barang tersebut ;

Menolak permohonan permohonan ggatan penggugat untuk dijalankannya keputusan ini terlebih dahulu walaupun ada verzet atau permohonan banding ;

Menghukum kedua belah pihak untuk sama-sama membayar segala biaya dalam perkara ini, yang hingga hari ini sejumlah Rp. 745,- (tujuh ratus empat puluh lima rupiah) ; putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan kedua belah pihak telah dibatalkan oleh **Pengadilan Tinggi Surabaya** dengan

putusannya tanggal 14 Juni 1971 No.135/1971/Perdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan-permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari penggugat-terbanding yang juga terbanding dan daripada tergugat-pembanding dan juga pembanding, sekedar putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 27 Mei 1969 No.99/1966/Pdt. merugikan bagi mereka masing-masing ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 27 Mei 1969 No.77/1969/Pdt. antara kedua belah pihak ;

Dan dengan memberi peradilan sendiri :

Menyatakan gugatan para penggugat-terbanding yang juga para penggugat-pembanding tidak dapat diterima ;

Menghukum para penggugat-terbanding yang juga para penggugat-pembanding untuk membayar biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama, maupun yang jatuh dalam peradilan tingkat bandingan yang sampai pada putusan ini direncanakan sebanyak Rp.1.110,- (seribu seratus sepuluh rupiah) ;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini dengan disertai berkasnya perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 24 Agustus 1971 kemudian terhadapnya oleh penggugat-penggugat-terbanding/pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Agustus 1971 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.3/1971/Kas., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 September 1971 ;

bahwa setelah itu oleh tergugat-pembanding/terbanding yang pada tanggal 10 Oktober 1971 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari penggugat-penggugat-terbanding/pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang

diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 20 Oktober 1971 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No.13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli tahun 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia No.1 tahun 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut di atas hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia No.1 tahun 1950 dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia No.1 tahun 1950 tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Pengadilan Negeri hanya mengabulkan gugatan penggugat asal sebagian, sedangkan seluruh objek gugatan merupakan satu kesatuan dan para penggugat-asal dapat membuktikan bahwa dua rumah sengketa dibeli oleh Almarhum Patimah dalam tahun 1952 setelah ia menjual sawah-sawahnya lagi pula atas pengakuan tergugat-asal sendiri barang-barang sengketa tidak pernah dipindahkan kepada pihak ketiga sampai hari ini ;

2. bahwa bila Pengadilan Tinggi Jawa Timur menganggap problema hukum adalah siapakah pemilik asal barang-barang sengketa yaitu Patimah atau H. Hasan

Chasbullah, maka tidak tepat keputusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan keputusan Pengadilan Negeri, karena kedua orang tersebut suami-isteri dan barang-barang sengketa mula-mula atas nama si suami yang setelah meninggal dunia dikuasai oleh isterinya dan secara melawan hukum lalu dibalik nama atas nama tergugat-asal setelah si isteri wafat, bila Pengadilan Tinggi menganggap bahwa problema huku adalah soal anak angkat atau piaraan saja, maka justru disinilah letak perbedaan antara perkara No.44/58 dan perkara No.77/66, maka Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam hal ini tidak memperhatikan alasan-alasan kejadian (feitelijke grinden) dan dasar-dasar hukumnya hingga bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 No.492 K/Sip/9170 ;

3. bahwa Pengadilan Tinggi menerapkan perkara No.44/58 jo No.253/69 terhadap penggugat asal, sedangkan tiap-tiap perkara hanya mengikat para pihak yang bersangkutan, bukan orang ketiga, selain itu perkara No.44/58 berbeda dengan perkara No.77/66 ;

4. bahwa berdasarkan instruksi Mahkamah Agung tanggal 9 Agustus tahun 1969, Pengadilan Tinggi harus bersidang dengan tiga orang hakim, terutama dalam perkara ini yang nilainya cukup besar ;

Menimbang :

Mengenai keberatan ad. 1 dan 2 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena keberatan-keberatan itu pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan-keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang atau karena kesalahan menerapkan atau karena melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 Undang-Undang No.13 tahun 1965 ;

mengenai keberatan ad. 3 :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, sepanjang mengenai status anak angkat, karena putusan pengadilan tentang status anak angkat telah mengikat semua pihak, sedang mengenai status harta peninggalan perlu diadakan pemeriksaan tersendiri ;

mengenai keberatan ad. 4 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena hal itu tidak dapat menyebabkan batalnya putusan oleh karena diperbolehkan oleh Undang-Undang ;

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan kasasi dapat diterima karena Pengadilan Tinggi telah salah – dengan menganggap perkara ini telah diputus Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan tidak dapat digugat lagi pada hakekatnya Pengadilan Tinggi menganggap perkara ini adalah *ne bis in idem*, padahal para penggugat-asal dalam perkara No.44/1958/Pdt. jo No.253/1969/Pdt. jo No.1251 K/Sip/1971 adalah berlainan dari para penggugat-asal dalam perkara ini, yaitu para penggugat-asal dalam perkara yang dahulu adalah saudara-saudara dari Almarhum Bok Haji Fatimah, isteri dari Almarhum Haji Hasan Chasbullah, sedangkan dalam perkara ini para penggugat asal adalah saudara-saudara dari Almarhum Haji Hasan Chasbullah ;

Menimbang, bahwa karena itu putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, dan karena Mahkamah Agung akan meninjau lebih lanjut persoalan ada/tidaknya hak dari para penggugat untuk kasasi/penggugat-asal atas harta sengketa;

Menimbang, bahwa berhubung dengan itu Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan pokok-pokok yang relevant bagi penyelesaian perkara ini dan yang masih diperselisihkan antara kedua belah pihak yaitu pokok perselisihan mengenai status tergugat dalam kasasi/tergugat asal sebagai anak angkat dari Sdr. Haji Hasan Chasbullah dan pokok perselisihan mengenai status harta peninggalan;

Menimbang, bahwa pokok-pokok perselisihan tersebut telah disinggung dan telah diberi putusan oleh Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung dengan putusan-putusannya berturut-turut ;

- putusan Pengadilan Negeri tanggal 25 April 1964 No.44/1958/Pdt.;

- putusan Pengadilan Tinggi tanggal 24 Desember 1970 No.253/1969/Pdt.;
- putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Maret 1972 No.1251 K/Sip/1971.

Putusan mana pada pokoknya antara lain menentukan bahwa :

1. Siti Mas'oem, sekarang tergugat dalam kasasi/tergugat-asal adalah anak angkat dari Almarhum Bok Haji Hasan Fatimah ;
2. barang yang dipersengketakan sekarang adalah barang gono-gini antara Almarhum Bok Haji Hasan Fatimah dengan Almarhum suaminya Haji Hasan, karena barang yang diperselisihkan sekarang adalah pada pokoknya sama dengan barang-barang yang dipersengketakan dalam perkara yang diputus dengan putusan-putusan tersebut di atas ;

bahwa karenanya dianggap perlu untuk mempersoalkan apakah putusan-putusan yang tersebut diatas tidak secara sempurna telah membuktikan pokok-pokok perselisihan tersebut ;

bahwa mengenai masalah m.c.t. ad. 1 di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri tanggal 25 April 1954 No.44/1958/Pdt., putusan Pengadilan Tinggi tanggal 24 Desember 1970 No.253/1969/Pdt., dan putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Maret 1972 No.1251 K/Sip/1971 telah secara sempurna membuktikan status tergugat dalam kasasi/tergugat-asal sebagai anak angkat dari Almarhum Bok Haji Hasan Fatimah atas dasar prinsip bahwa putusan Pengadilan mengenai status orang berlaku penuh terhadap setiap orang, artinya juga berlaku terhadap orang-orang yang tidak menjadi pihak terhadap perkara bersangkutan ;

bahwa meskipun prinsip tersebut terdapat dalam pasal 1920 BW, namun Mahkamah Agung berpendapat, bahwa prinsip itu, karena sifat demikian itu melekat pada hakekat putusan Pengadilan yang berisikan penentuan status seseorang, dapat dianggap berlaku umum, jadi juga dianggap berlaku dalam hukum adat ;

bahwa hal itu berarti, bahwa putusan-putusan Pengadilan sebagaimana disebut di atas mengenai status tergugat dalam kasasi/tergugat-asal juga dalam perkara ini

membuktikan secara penuh bahwa tergugat dalam kasasi/tergugat-asal adalah anak angkat dari Almarhum Bok Haji Hasan Fatimah ;

bahwa mengenai masalah ad. 2 yaitu masalah yang menyangkut status harta, gono-gini atau bukan gono-gini, jadi mengenai status harta bukan status orang dapat dikemukakan, bahwa dalam per-Undang-Undangan tidak terdapat suatu prinsip seperti yang berlaku mengenai status orang ;

bahwa ditafsirkan secara a contratio prinsip tersebut membawa akibat, bahwa putusan Pengadilan yang tidak mengenai status seorang tidak berlaku terhadap setiap orang, melainkan pada azasnya hanya berlaku artinya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap pihak-pihak yang bersengketa sedang terhadap pihak ketiga artinya orang yang tidak terlibat dalam sengketa itu putusan Pengadilan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang tingkat kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim artinya hakim dapat menilai putusan itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, permulaan, dan sebagainya, dan lain yang disebut terakhir ini masih diperlukan bukti pelengkap guna menyempurnakan kekuatan pembuktian putusan Pengadilan di atas ;

bahwa in casu putusan-putusan Pengadilan yang bersangkutan, sebagaimana telah tersebut di atas adalah demikian pula halnya ;

bahwa karenanya harus diteliti apakah ada alat bukti lain yang dapat melengkapi putusan Pengadilan tersebut di atas, guna menentukan status harta sengketa itu sebagai harta gono-gini ;

bahwa alat-alat bukti pelengkap yang dimaksud memang terdapat dalam perkara ini yaitu alat bukti T.VII s/d T.C dihubungkan dengan putusan yang tersebut di atas yang di tinjau dalam hubungan satu sama lain membuktikan secara sempurna status harta sengketa sebagai harta gono-gini ;

bahwa menurut hukum adat yang berlaku maka anak angkat berhak mewarisi harta gono-gini sedemikian rupa sehingga ia menutup hak waris para saudara Almarhum Haji Hasan Fatimah yaitu para penggugat untuk kasasi/penggugat-asal, karenanya gugatan asli dari penggugat untuk kasasi/penggugat-asal harus ditolak ;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Mahkamah Agung akan memberi keadilannya sendiri seperti yang lebih lanjut akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

bahwa penggugat-penggugat untuk kasasi/penggugat-penggugat-asal sebagai pihak yang dikalahkan harus membayar biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No.1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-Undang No.13 tahun 1965 ;

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi :

1. *Kasrim*, 2. *Berdjanji* dan 3. *Kastamin* tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Juli 1971 No.132/1971/Pdt. dan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 27 Mei 1969 No.77/1966/Perdata ;

Dan dengan mengadili sendiri

Menolak guagatan asli para penggugat ;

Menghukum para penggugat, penggugat-penggugat untuk kasasi membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi, dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.380,- (tiga ratus delapan puluh rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 1973 dengan **Prof. R. Sardjono, S.H.**, Wakil-Ketua sebagai Ketua, **Busthanul Arifin, S.H.** dan **Indroharto, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim-Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari: **Senin, tanggal 23 Juli 1973** oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh **Busthanul Arifin, S.H.** dan **Indroharto, S.H.**, Hakim-Hakim-Anggota dan **T.S. Aslamijah Soelaeman S.H.**, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2 TAHUN 1979
TENTANG
PENGANGKATAN ANAK**

Jakarta, 7 April 1979

No : MA/Pemb/0294/1979

Lampiran : -

Perihal : Pengangkatan Anak

Kepada Yth

1. Saudara-saudara Ketua, Wakil Ketua, Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi
2. Saudara-saudara Ketua, Wakil Ketua, Hakim-Hakim Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 1979**

Menurut pengamatan Mahkamah Agung permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kemudian diputus tampak kian hari kian bertambah. Ada yang merupakan suatu bagian di tuntutan gugatan perdata, ada yang merupakan permohonan khusus pengesahan pengangkatan anak.

Yang terakhir ini menunjukkan adanya perubahan/pergeseran/variasi-variasi pada motif dasarnya.

Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum itu hanya didapat setelah memperoleh suatu keputusan pengadilan.

- I. 1. Kalau dahulu hanya dikenal pengangkatan-pengangkatan anak di lingkungan masyarakat adat (penduduk asli) baik dengan dasar untuk memperoleh keturunan pancer laki-laki atau tidak.
2. Setelah keluar Peraturan Pemerintah yang memungkinkan pengangkatan anak oleh seorang Pegawai Negeri, maka bertambah banyak para Pegawai Negeri mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak yang sifat administratif yang kebanyakan terdorong oleh keinginan agar memperoleh tunjangan dari Pemerintah.

Di kota-kota besar banyak terjadi perkara-perkara pengangkatan-pengangkatan anak baik yang terang orang tua kandungnya maupun tidak dilakukan dengan perantaraan Yayasan-yayasan Sosial Pemerintah maupun Swasta.
3. Semula di lingkungan golongan penduduk Tionghoa (Stb 1917 No.129) hanya dikenal adoptie terhadap anak-anak laki-laki dengan motif untuk memperoleh keturunan Laki-laki tetapi yurisprudensi tetap menganggap sah pula pengangkatan anak

perempuan, maka kemungkinan bertambahnya permohonan semacam itu semakin besar.

4. Untuk beberapa tahun setelah keluarnya Undang-Undang tentang Kewarganegaraan RI (Undang-Undang No.62 Tahun 1958) jarang kesempatan yang terbuka digunakan orang untuk pengangkatan lewat ketentuan Pasal 2 Undang-Undang tersebut yang antara lain menyatakan, bahwa anak asing yang belum 5 tahun yang diangkat oleh seorang warga negara RI, memperoleh kewarganegaraan RI, apabila itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri (pengangkatan anak orang asing oleh seorang WNI). Tetapi setelah makin diperketat persyaratan untuk WNA Cina untuk memperoleh kewarganegaraan RI tampak makin banyak masuk permohonan-permohonan pengangkatan anak-anak Tionghoa oleh WNI Asli, yang jelas lebih terdorong oleh keinginan untuk memperoleh kewarganegaraan RI dengan jalan yang lebih mudah dari pada keinginan yang luhur yang pada umumnya mendasari usaha pengangkatan anak tersebut.

Dengan makin bertambahnya kesempatan bergaul bangsa kita dengan orang-orang asing (Barat) ini makin banyak terjadi pengangkatan-pengangkatan anak Indonesia oleh orang-orang Asing yang menimbulkan permasalahan pengangkatan anak antara negara ("inter state") atau "inter country" dan yang kesemuanya dimintakan pengesahannya kepada Pengadilan Negeri.

- II. Sebagaimana kita ketahui peraturan perundang-undangan yang ada di bidang itu ternyata itu tidak cukup mencakupi macam-macam bentuk pengangkatan anak tersebut. Juga merupakan kenyataan, bahwa cara pemeriksaan maupun bentuk serta isi pertimbangan dalam putusan-putusan Pengadilan Negeri di bidang ini menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang kurang menguntungkan. Padahal sangat diharapkan dari putusan-putusan. Pengadilan tersebut di samping agar dapat diperoleh pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk arah serta kepastian pada perkembangan lembaga pengangkatan anak ini, juga diharapkan agar dalam pengangkatan-pengangkatan anak WNI oleh orang asing, putusan-putusan Pengadilan semacam itu merupakan faktor yang determinatif (menentukan).

Khususnya dalam pengangkatan anak yang bersifat "inter country " tersebut maka sesuai dengan "European Convention on the adoption of Children ", yang antara lain menyatakan, bahwa pengangkatan anak hanya sah sifatnya, apabila diberikan oleh badan peradilan penetapan atau keputusan Pengadilan itu merupakan syarat essentieel bagi sahnya pengangkatan anak.

Dalam banyak kasus yang dijumpai Mahkamah Agung yang telah diputus oleh beberapa Pengadilan Negeri, terutama di kota-kota besar ternyata:

- Pemeriksaan di muka sidang dilakukan terlalu summiar, seolah-olah hanya merupakan suatu proforma saja, tanpa nampak adanya usaha untuk memperoleh gambaran kebenaran dari motif yang menjadi latar belakangnya. Kadang-kadang hanya didengar dua pihak, yaitu orang tua kandung si anak dan calon orang tua angkatnya disertai sebuah Akte notaris.
- Tidak jarang jalan pikiran dalam pertimbangan hukumnya nampak kurang mendalam antara lain:
 - Tidak jelas norma hukum apa yang diterapkan
 - Tidak menonjolkan bahwa kepentingan si calon anak angkat tersebut yang harus diutamakan di atas kepentingan-kepentingan pihak orang tua dengan menekankan segi-segi kesungguhan, kerelaan, ketulusan dan kesediaan

menanggung segala konsekuensi-konsekuensi bagi semua pihak yang akan dihadapi setelah pengangkatan anak itu terjadi

- Kebanyakan tidak diperhatikan bahwa dalam beberapa macam pengangkatan anak (anak WNA diangkat oleh WNI atau sebaliknya) tidak kecil arti kepentingannya bagi negara kita sendiri yakni:
 - Kemungkinan berubahnya status Kewarganegaraan anak yang diangkat yang bersangkutan serta kemungkinan penyelundupan secara legal terhadap ketentuan Pasal 2 dari Undang-Undang tentang Warga Negara Indonesia No.62 Tahun 1958 atau pelepasan tanpa seleksi anak-anak WNI menjadi WNA.
 - Sering tidak dipahami bahwa perbuatan mengangkat anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang bisa terjadi pada suatu saat seperti halnya dengan penyerahan suatu barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan cinta kasih, kerelaan dan kesadaran yang penuh akan segala akibat selanjutnya dari pengangkatan tersebut bagi semua pihak yang sudah berlangsung/berjalan untuk beberapa lama. Karena itu seharusnya putusan pengadilan dalam hal ini di samping benar-benar merupakan suatu konstalering dari rangkaian keadaan hubungan kekeluargaan yang sebenarnya merupakan hal yang menentukan sahnyanya perbuatan pengangkatan anak tersebut.

III. Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk selanjutnya dalam menerima kemudian memeriksa dan memutus permohonan-permohonan pengesahan pengangkatan anak, Saudara-saudara diminta memperhatikan hal-hal yang diuraikan di bawah ini.

Pada garis besarnya permohonan-permohonan pengesahan pengangkatan anak yang tidak dimasukkan dalam suatu gugatan perdata dapat dibedakan antara:

- Permohonan Pengesahan Pengangkatan anak WNI atau anak WNA oleh seorang WNI dan
- Permohonan Pengesahan Pengangkatan anak WNI oleh seorang ANA. Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan memutus permohonan-permohonan Pengesahan Pengangkatan anak tersebut hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. 1. Surat Permohonan (sifatnya voluntair)

1.2 Seperti permohonan-permohonan yang lain, permohonan seperti ini dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.

1.3 Dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya

1.4 Dibubuhi meterai yang cukup

1.5 Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat.

2. Isi Surat Permohonan.

2.1 Dalam bagian dasar hukum dari permohonan tersebut hendaknya jelas diuraikan dasar-dasar yang ingin mendorong (motif) diajukannya permohonan pengesahan pengangkatan anak tersebut.

2.2 Agar di situ juga nampak bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak itu dilakukan juga untuk kepentingan calon anak angkat yang bersangkutan. Di situ digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan tersebut terjadi.

2.3 Isi petitum hendaknya bersifat tunggal yakni tidak dibarengi (in samenloop met) petitum yang lain

Umpama: cukup dengan "Agar si A anak dari B ditetapkan sebagai anak angkat dari C" atau "Agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah".

Tanpa ditambah/dibubuhi tuntutan lain, seperti:

"agar ditetapkan anak bernama A tersebut ditetapkan sebagai ahli-waris dari ... C"

atau

"agar anak bernama a ditetapkan tersebut berwarga negara RI mengikuti status kewarganegaraan ayah angkatnya bernama C tersebut".

B. Pemeriksaan di muka sidang hendaknya

1. didengar langsung

a. Calon orang tua angkat (suami - istri)

Sedapat mungkin juga anggota keluarga yang terdekat lainnya (anak-anak calon orang tua angkat yang telah besar) dan hanya bila dianggap perlu mereka-mereka yang dipandang menurut hubungan kekeluargaan dengan calon orang tua angkat atau yang karena status sosialnya di kemudian hari mungkin mempunyai pengaruh terhadap kehidupan anak untuk selanjutnya.

Umpamanya: Ketua Adat setempat RT, Lurah

b. Orang tua asal/kandung (suami-istri) atau Badan Yayasan Sosial dari mana calon anak tersebut diambil atau pula perlu Badan-Badan Sosial yang bergerak di bidang itu.

c. Calon anak angkat yang menurut umurnya sudah bisa diajak omong-omong.

d. Kalau perlu saksi-saksi ahli yang bergerak di bidang sosial

e. Pihak Imigrasi dan bila dianggap perlu pihak Kepolisian atau Kodim setempat dalam hal calon anak angkat tersebut adalah seorang anak WNA yang diangkat oleh seorang WNI atau anak WNA yang diangkat oleh seorang WNA.

2. Diperiksa dan diteliti alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan Pengadilan yang akan datang antara lain yang berupa akte:

a. Akte-akte

b. Surat-surat di bawah tangan (korespondensi-korespondensi)

c. Surat-surat Keterangan-keterangan atau pernyataan

3. Khusus dalam hal pengangkatan anak-anak WNI oleh seorang WNA hendaknya diminta diajukan kemudian diperiksa dan diteliti:

a. Surat Nikah Calon Orang tua Angkat

b. Surat lahir mereka

- c. Surat Keterangan Kesehatan
- d. Surat Keterangan Pekerjaan dan penghasilan calon orang tua angkat (suami istri)
- e. Persetujuan atau ijin untuk mengangkat anak/bayi Indonesia dari instansi yang berwenang dari Negara asal orang tua angkat
- f. Surat Penelitian/keterangan dari instansi/lembaga sosial yang berwenang dari negara asal calon orang tua angkat.

Catatan:

Surat-surat a s/d f tersebut hendaknya telah didaftar dan dilegalisir oleh KBRI di Negara asal calon orang tua angkat tersebut.

Pemeriksaan di muka sidang itu sendiri hendaknya mengarah:

- a. Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya latar belakang/motif dari pihak-pihak yang akan melepaskan (termasuk Badan-badan/Yayasan-yayasan Sosial dari mana anak tersebut berasal) ataupun pihak yang akan menerima anak yang bersangkutan sebagai anak angkat.
- b. Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan, kerelaan dan kesadaran kedua belah pihak tersebut akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut. Sering diperlukan bahwa Hakim menjelaskan hal-hal tersebut kepada kedua belah pihak.
- c. Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan, keserasian kehidupan keluarga) serta cara-cara pendidikan yang dianut dari kedua pihak orang tua tersebut.
- d. Untuk bisa menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat (anak-anak yang telah besar) dari kedua pihak orang tua tersebut. Dalam pengangkatan anak WNA oleh keluarga WNI agar diperoleh tanggapan dari pihak imigrasi kalau perlu juga tanggapan dari pihak Kepolisian atau Kodim setempat.

Catatan:

Hal ini diperlukan agar penyelundupan secara legal terhadap ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kewarganegaraan dapat dihindarkan.

Di sini tampak adanya faktor-faktor hukum publik dan mungkin faktor-faktor keamanan.

Terutama dalam hal pengangkatan seorang anak WNI oleh orang Asing diperlukan adanya jaminan dan kepastian yang meyakinkan bahwa hari kemudian dari anak yang akan diangkat tersebut akan lebih cerah daripada keadaan sekarang. Jangan dilupakan agar diteliti perbedaan umur antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat.

- e. Mendapat kesan setelah melihat sendiri keadaan calon anak angkat tersebut.
4. Putusan terhadap permohonan tersebut hendaknya:
- 4.1. Berupa: Penetapan: dalam hal pengangkatan anak tersebut terjadi antara WNI
Keputusan dalam hal anak yang diangkat oleh WNI berstatus WNA atau dalam hal anak yang diangkat tersebut berstatus WNI diangkat oleh seorang WNA.

4.2. Sistematik bentuk putusan agar serupa dengan putusan dalam perkara gugatan perdata dengan dibagi dua:

- Tentang jalannya kejadian
- Tentang pertimbangan hukum

4.3. Isi Putusan

A. Dalam bagian "Tentang jalannya kejadian" agar secara lengkap dimuat pokok-pokok yang terjadi selama pemeriksaan di muka sidang.

B. Dalam bagian "tentang pertimbangan hukum" hendaknya dipertimbangkan/diadakan penilaian tentang:

- a Motif yang mendasari/mendorong/yang menjadi latar belakang mengapa di satu pihak ingin melepaskan anak lain, di lain pihak mengapa ini ingin mengadakan pengangkatan;
- b Keadaan kehidupan ekonomi, kehidupan rumah tangga (apakah rumah tangga yang bersangkutan dalam keadaan harmonis) cara-cara pendidikan yang dilakukan oleh kedua belah pihak orang tua yang bersangkutan
- c Kesungguhan, ketulusan, kerelaan pihak yang melepaskannya akan akibat-akibatnya setelah pengangkatan itu terjadi.
- d Kesungguhan, ketulusan, kerelaan pihak yang mengangkat maupun kesadarannya akan akibat-akibat yang akan menjadi bebannya setelah pengangkatan itu terjadi.
- e Kesan-kesan yang diperoleh Pengadilan tentang kemungkinan hari depan sang calon anak angkat yang bersangkutan. Terutama bilamana anak WNI diangkat oleh seorang WNA hendaknya dipahami anak tersebut akan lepas dari jangkauan Pemerintah Republik Indonesia.

C. Dalam pertimbangan hukum hendaknya jangan dilupakan hukum apa yang diterapkan:

Pada umumnya dalam hal ini diterapkan hukum dari pihak yang mengangkat, kadang-kadang diperlukan perhatian juga terhadap adanya segi-segi dari hukum antar golongan yang disebabkan oleh perbedaan suku ataupun golongan, mungkin peleburan.

5. Dictum Putusan:

a Dalam hal pengangkatan anak tersebut dilakukan antara WNI hendaknya berbunyi:

Menetapkan

1. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon bernama: alamat terhadap anak laki-laki/perempuan bernama umur
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp

- b Dalam hal anak yang bersangkutan diangkat adalah seorang WNA dan diangkat oleh keluarga WNI hendaknya dictum berbunyi:

Memutuskan

1. Menetapkan anak laki-laki/perempuan bernama lahir tanggaldisebagai anak angkat dari suami istri alamat
 2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp
- c Dalam hal keluarga WNA mengangkat seorang anak WNI hendaknya dictum berbunyi:

Memutuskan

1. Menetapkan anak laki-laki/perempuan bernamalahir tanggaldisebagai anak angkat dari suami istrialamat Warga negara
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Ttd.

(PROF. OEMAR SENO ADJI, SH)



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 27Februari 2009

Nomor : 02 /Bua.6/Hs/SP/II/2009

Kepada Yth,

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi.
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri.

di –

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 02 Tahun 2009

TENTANG

**KEWAJIBAN MELENGKAPI PERMOHONAN PENGANGKATAN
ANAK DENGAN AKTA KELAHIRAN**

Menunjuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak, dipersyaratkan bahwa anak yang diajukan permohonannya untuk diangkat anak, wajib memiliki akta kelahiran.

Bahwa terkait dengan ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 47 ayat(1), (2) dan (3) dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pasal 87 ayat(2) dalam hal pencatatan pengangkatan anak antara lain juga mempersyaratkan mengenai keterkaitannya dengan Akta Kelahiran.

Bahwa dalam implementasinya dilapangan ternyata masih terdapat penetapan Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak tanpa dilengkapi Akta Kelahiran.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diminta perhatian Saudara-saudara terhadap hal-hal sebagai berikut :

- Dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak, agar senantiasa berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 dan sebelum mengabulkan permohonan pengangkatan anak, khususnya bagi anak yang belum memiliki Akta Kelahiran agar supaya melengkapi permohonan dengan Akta Kelahiran terlebih dahulu.
- Pembuatan Akta Kelahiran sebelum penetapan Pengadilan dikabulkan sangat diperlukan, karena isi penetapan Pengadilan tersebut akan ditulis sebagai catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran atau kutipan Akta Kelahiran.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

DR. HARIFIN. A. TUMPA, SH.MH

Tembusan : Kepada. Yth

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI.
2. Menteri Dalam Negeri-RI.
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI.
4. Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung-RI.
5. Panitera Mahkamah Agung-RI.
6. Sekretaris Mahkamah Agung-RI.

===== PEMUNGUTAN ANAK =====

===== (ADOPSI) =====

===== Nomor : [REDACTED] =====

- Pada hari ini, hari Selasa tanggal tiga puluh Desember tahun dua ribu delapan (30 - 12 - 2008).

- Menghadap dihadapan saya, [REDACTED] [REDACTED], Sarjana Hukum, Notaris di Banyuwangi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut dan telah dikenal oleh saya, Notaris.

I) - Tuan [REDACTED], lahir di Banyuwangi tanggal tiga puluh Juni tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (30 - 6 - 1959), swasta, telah menikah dengan Nyonya [REDACTED], lahir di Banyuwangi tanggal tujuh belas September tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan (17 - 9 - 1968), swasta, keduanya suami isteri, bertempat tinggal di Dusun [REDACTED] RT [REDACTED] RW [REDACTED] Desa [REDACTED], Kecamatan Kabat, Kabuapten Banyuwangi, sebagaimana ternyata dari Akta Nikah Nomor : [REDACTED]/[REDACTED]/[REDACTED].

- Untuk selanjutnya akan disebut sebagai -----

----- PIHAK PERTAMA.

II) - Tuan [REDACTED], lahir di Banyuwangi, tanggal lima Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (05 - 10 - 1975), Swasta, dan Nyonya [REDACTED], lahir di Banyuwangi tanggal lima Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (5 - 8 - 1979)

Berhubung dengan apa yang diterangkan lebih dahulu
itu, maka para penghadap pihak pertama selanjutnya

para swasta: keduanya suami isteri, bertempat tinggal
di Jalan [REDACTED] Nomor : [REDACTED] RT [REDACTED] RW [REDACTED]
Kelurahan Lateng, Kecamatan dan Kabupaten
Banyuwangi, sebagaimana ternyata dari kutipan
Akta Nikah seri : [REDACTED], Nomor :
[REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED]. -----

- Untuk selanjutnya akan disebut sebagai -----
PIHAK KEDUA.

- Para penghadap saya, Notaris, kenal; -----

- Para penghadap menerangkan terlebih dahulu; -----

- Bahwa para penghadap pihak pertama adalah orang
tua (Ayah dan Ibu) kandung dari anak laki laki
bernama : -----

=====>> [REDACTED] <<=====

dilahirkan di Kabupaten Banyuwangi tanggal dua
puluh empat Nopember tahun dua ribu delapan (24 -
11 - 2008), sebagaimana ternyata dari surat keter-
angan kelahiran tertanggal dua puluh lima Nopember
tahun dua ribu delapan (25 - 11 - 2008) yang
dikeluarkan oleh Rumah Sakit [REDACTED]

Kabupaten Banyuwangi ; -----

- Bahwa sekarang para penghadap pihak pertama
semata mata untuk kepentingan anak tersebut hendak
menyerahkan anak itu kepada para penghadap pihak
kedua untuk dipungut sebagai anak para penghadap
pihak kedua sendiri, yang menerangkan menyatakan
kesanggupan dan kesediaan para penghadap pihak
kedua untuk memungut anak tersebut diatas. -----

- Berhubung dengan apa yang diterangkan lebih dahulu
itu, maka para penghadap pihak pertama selanjutnya

menerangkan, dengan tidak mengurangi ijin atau penge-
sahan dari Hakim atau Pejabat/Instansi yang berwenang,
apabila ijin atau pengesahan/persetujuan itu diperlu-
kan, bersama ini menyerahkan anak tersebut diatas
kepada para pihak kedua untuk dipungut dan dengan ini
pula menyerahkan kepada para pihak kedua, segala hak
dan kewajiban mereka terhadap anak tersebut, baik
mengenai harta benda (kekayaan) maupun mengenai hal
hal sebagai ahli waris dari anak itu, hak hak mana
untuk selanjutnya menjadi hak hak dari para penghadap
pihak kedua dan apabila anak itu meninggal dunia lebih
dahulu, maka hak hak itu akan jatuh kepada (keluarga
dari) para pihak kedua, yang mulai hari ini dianggap
sebagai orang tua atau keluarga dari anak tersebut. --

- Kemudian para pihak kedua menerangkan dengan ini
secara demikian setelah memungut anak tersebut diatas
dan kepada anak itu mereka tetap memberi nama sebagai-
mana tersebut diatas, yang oleh mereka dianggap seba-
gai anak mereka sendiri, dengan kesanggupan bahwa oleh
mereka kepada anak itu akan diberikan segala hak yang
mungkin didapat oleh anak itu sebagai anak yang telah
dilahirkan dari perkawinan mereka sendiri, terutama
yang bersangkutan dengan pemeliharaan dan pendidikan
sampai saat meninggalnya para pihak kedua. -----

- Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini, -----
dibuatlah : -----

===== A K T A I N I =====

- Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Banyuwangi,
pada hari dan tanggal seperti tersebut dalam kepala

akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan [REDACTED]
Sarjana Hukum dan [REDACTED], keduanya pegawai
kantor saya, Notaris, bertempat tinggal di Banyuwangi,
sebagai saksi-saksi. -----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, No-
taris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka
seketika akta ini ditanda tangani oleh para penghadap,
para saksi dan saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan suatu apapun. -



1

[REDACTED]

2

[REDACTED]

3

[REDACTED]

4

[REDACTED]